

UC-NRLF




B 3 646 096

Indonesia. Ministry of Information.


Kepartaian di Indonesia.

Indon.
Coll.
IE 53



THE HOOVER LIBRARY
ON
WAR, REVOLUTION, AND PEACE

Kepartaian di Indonesia



.....diberikan kesempatan kepada rakyat seluas-luasnja untuk mendirikan partai-partai politik, dengan restriksi bahwa partai-partai itu hendaknja memperkuat perjuangan kita mempertahankan kemerdekaan dan mendjamtn keamanan masjarakat.....

Maklumat Pemerintah R.I.
Tanggal 3 Nopember 1945.

*Diterbitkan
oleh :*

*Kementerian Penerangan
Republik Indonesia*


Digitized by Google

SERI KE 1

Kepartaian

di

Indonesia.



Gedung Dewan Perwakilan Rakyat di Ibu Kota
Republik Indonesia

VOX POPULI — VOX DEI

Serie ke-1



100-1077
MAU

77/15
1975
/ 1975

MAKLUMAT PEMERINTAH.

3 Nopember 1945.

Berhubung dengan usul Badan Pekerdja Komite Nasional Pusat kepada Pemerintah, supaja diberikan kesempatan kepada rakjat seluas-luasnja untuk mendirikan partai-partai politik, dengan restriksi bahwa partai-partai itu hendaknja memperkuat perdjuaangan kita mempertahankan kemerdekaan dan mendjamin keamanan masjarakat, Pemerintah menegaskan pendi-riannja jang telah diambil beberapa waktu jang lalu bahwa :

- 1. Pemerintah menjukai timbulnja partai-partai politik, karena dengan adanja partai-partai itulah dapat dipimpin kedjalan jang teratur segala aliran paham jang ada dalam masjarakat.*
- 2. Pemerintah berharap supaja partai-partai itu telah tersusun, sebelumnja dilangsungkan pemilihan anggauta Badan-badan Perwakilan Rakjat pada bulan Djanuari 1946.*

Djakarta, 3 - 11 - 1945.

Wakil Presiden,

MOHAMMAD HATTA.

KATA PENGANTAR.

Dengan adanja Maklumat Rep. Indonesia ttg. 3 Nopember 1945, jang mengandjurkan berdirinja Partai-partai Politik di Indonesia, sesuai dengan dasar Demokrasi dari Negara kita, maka timbullah seperti tjendawan dimusim hudjan, berpuluh-puluh Partai Politik, badan-badan perjuangan serta organisasi lainnja.

Didalam proses perjuangan bangsa selama ini, terdjadilah kristalisasi dalam bentuk serta isi organisasi tsb., terutama untuk dapat melandjutkan perjuangan bangsa dengan se-effecient-effecientnja. Dan sampai sekarangpun proses tersebut belum lagi selesai.

Agar supaja kita mendapat pandangan jang baik (overzicht) tentang kepartaian dinegara kita, terutama dalam menghadapi pemilihan umum jang akan datang ini, dirasa perlu adanja suatu kitab jang memuat dengan ringkas tetapi djelas hal-ichwal kepartaian dinegara kita. Djuga tamu-tamu jang datang dari luar negeri dan perwakilan-perwakilan kita diluar negeri sangat memerlukan kitab pedoman sematjam itu. Oleh karena itu, Foreign Relations Kementerian Pene-rangan R.I. sedang mengusahakan pula penerbitan kitab tsb., khusus untuk „foreign consumption”.

Disini ditjoba memenuhi keperluan tersebut dengan menjadjikan kitab: „KEPARTAIAN DI INDONESIA” ini, jang diharapkan akan dapat memberi tjermin dari susunan ke-partaian jang ada di Indonesia jang masih muda ini.

Perlu kami terangkan, bawa dalam seri I ini, diutamakan terlebih dahulu, partai-partai politik jang telah berakar dalam masyarakat jang timbul selama ini didaerah Republik Indonesia.

Jang dimuat hanjalah bahan-bahan jang kami dapat dari Partai-partai itu sendiri dengan tidak memberikan komentar atau tambahan lainnja. Dengan demikian diusahakan memberikan gambaran dengan tjara jang objektip dan dokumenter.

Dalam seri-seri berikutnja akan diusahakan penerbitan-penerbitan mengenai gerakan pemuda, wanita, buruh dan tani dan organisasi-organisasi lainnja. Andai kata dalam penerbitan ini ada kekurangan-kekurangan dan/atau kekeliruan, kami sedia untuk menerima petundjuk-petundjuk. Kepada organisasi-organisasi lainnja jang belum dimuat disini, kami mengharap, sukaiah mengirimkan bahan-bahannja kepada kami, supaja dapat diterbitkan dalam seri-seri berikutnja.

Semoga iktiar ini dapat hendaknja memberi manfaat bagi masjarakat pada umumnja.

Jogjakarta, 20 Mei 1950.

KEMENTERIAN PENERANGAN
REPUBLIK INDONESIA.

PARTAI POLITIK ISLAM INDONESIA
„MASJUMI”



- I. RIWAJAT SINGKAT.
- II. ANGGARAN DASAR.
- III. ANGGARAN IKATAN „MASJUMI”
DENGAN ANGGAUTA ISTIMEWA.
- IV. PROGRAM - POLITIK.
- V. DILAPANGAN ORGANISASI PARTAI.
- VI. SUSUNAN D.P.P. MASJUMI.
- VII. PERWAKILAN - PERWAKILAN.



PARTAI MASJUMI.

I. RIWAJAT SINGKAT.



*Dr. Soekiman
Ketua Umum Dewan Partai
„Masjumi”*

(Ipphos)

Partai Masjumi didirikan pada tanggal 7-11-1945 dengan berpusat di Jogjakarta, tetapi mulai pada tanggal 1-2-1950 telah dipindahkan ke Djakarta, untuk mempermudah perhubungan dengan seluruh Indonesia. Di Jogja sekarang ada Perwakilan Dewan Pimpinan Partai.

Adapun mengenai perkembangan partai, jalah di tiap-tiap kabupaten ada tjabangnja Partai Masjumi, dan hampir disemua Kaonderan ada anak tjabangnja. Disebagian besar desa di Djawa ada Ranting-ranting Partai Masjumi.

Mengenai djumlah anggauta jang sudah tertjatat didaerah Renville di Djawa (belum semua tjabang) ada lk. 2 djuta.

Setelah adanja persetudjuan K. M. B. sekarang ini, maka ternjata perkembangan Partai Masjumi diseluruh Indonesia berdjalan dengan pesatnja, tidak ketinggalan di Irian pun sudah ada tjabangnja Masjumi.

Selain dari pada itu, ada baiknja pula kami terangkan disini bahwa pada tanggal 26-28 Pebruari 1950 Partai „SERMI” di Kalimantan dalam Konggresnja akan meleburkan diri dengan resmi kedalam Partai Masjumi. Dan Partai „USUMI” di Samarinda, pada tanggal 13 Januari 1950 telah meleburkan diri mendjadi tjabang partai M A S J U M I.

II. ANGGARAN DASAR PARTAI POLITIK ISLAM INDONESIA „MASJUMI“.

NAMA DAN KEDUDUKAN.

Pasal I.

Partai bernama „MASJUMI“ dan berkedudukan ditempat kedudukan Secretaris Umum.

TUDJUAN.

Pasal II.

1. Menegakkan kedaulatan Republik Indonesia dan Agama Islam.
2. Melaksanakan tjita-tjita Islam dalam urusan kenegaraan

USAHA.

Pasal III.

- a. Menginsjafkan dan memperluas pengetahuan serta ketjakapan Ummat Islam Indonesia dalam perdjoangan politik.
- b. Menjusun dan memperkokoh barisan Ummat Islam untuk berdjoang mempertahankan Agama dan kedaulatan Negara.
- c. Melaksanakan kehidupan ra'jat berdasarkan Iman dan Taqwa perikemanusiaan sosial, persaudaraan dan persamaan hak menurut adjaran Islam.
- d. Bekerdja bersama-sama dengan lain golongan dalam lapangan perdjoangan menegakkan kedaulatan Negara.

ANGGAUTA.

Pasal IV.

- a. Anggauta biasa terdiri atas warga Negara Indonesia jang beragama Islam (laki-laki atau perempuan) dan tidak menjadi anggauta Partai Politik lain.

- b. Anggauta Istimewa ialah perkumpulan-perkumpulan Islam bukan Partai Politik.
- c. Tjara penerimaan mendjadi anggauta dan ketentuan-ketentuan mengenai anggauta Istimewa ditetapkan dalam anggaran Rumah Tangga Partai.

PIMPINAN PARTAI.

Pasal V.

1. Pimpinan Partai tersusun dari :
 - a. Muktamar.
 - b. Dewan Partai.
 - c. Dewan Politik.
 - d. Dewan Wilajah.
 - e. Dewan Tjabang.
 - f. Pengurus Anak Tjabang.
 - g. Pengurus Ranting.
2. Disamping pimpinan tersebut ada Madjelis Sjuro jang terdiri dari para Alim Ulama.
 Madjelis Sjuro memberi pertimbangan dan fatwa kepada pimpinan setiap waktu dianggap perlu dan garis basarnja pekerdjaan Partai.
 Peraturan Madjelis Sjuro selandjutnja disusun dalam anggaran Rumah Tangga Partai.

MUKTAMAR.

Pasal VI.

1. Muktamar mempunjai kekuasaan jang tertinggi dalam partai.
2. Muktamar terdiri dari :
 - a. Dewan Partai dan b. Utusan-utusan Tjabang.
3. Muktamar dihadiri oleh wakil-wakil Madjelis Sjuro Pusat, wakil-wakil anggauta Istimewa.

4. Muktamar diadakan sekali setahun.
5. Muktamar memilih ketua dan anggauta Dewan Politik dan mengesahkan penundjukan Alim Ulama oleh Madjelis Sjuro Pusat mendjadi anggauta Dewan Politik.

DEWAN PARTAI.

Pasal VII.

1. Diantara dua Muktamar, Dewan Partai mempunjai kekuasaan jang tertinggi.
2. Dewan Partai terdiri atas :
 - a. Dewan Politik dan b. Utusan-utusan tetap, dipilih menurut ketentuan-ketentuan dalam A. R. T. Partai.
3. Utusan-utusan tetap dapat diberi kewadajiban jang tertera dalam penjelenggaraan pekerdjaan Partai.

DEWAN POLITIK.

Pasal VIII.

1. Dewan Politik menentukan politik dan taktik perdjoangan Partai diantara sidang-sidang Dewan Partai.
2. Dewan Politik terdiri atas sebanjak-banjaknja 11 orang anggauta ; 9 orang termasuk Ketua, dipilih oleh Muktamar, 2 orang atas penundjukan Madjelis Sjuro Pusat, disjahkan oleh Muktamar.
3. Ketua Dewan Politik adalah Pimpinan Umum Partai dan mewakili Partai keluar.
4. Dan dari anggauta-anggauta Dewan Politik dipilih seorang Ketua Muda untuk mewakili Ketua djika ia berhalangan dan seorang Sekretaris Umum.

SEKRETARIAT UMUM.

Pasal IX.

1. Sekretaris Umum menjelenggarakan (executief) berdjannja Partai didalam batas-batas jang ditentukan oleh

putusan-putusan Dewan Politik, Dewan Partai atau Mukhtamar.

2. Sekretaris Umum dipimpin oleh Madjelis Departemen jang terdiri atas:
 - a. Sekretaris Umum sebagai Ketua, dan
 - b. Kepala-kepala Departemen jang diangkat oleh Dewan Politik sebagai anggauta.
3. Madjelis Departemen bertanggung djawab kepada Dewan Politik.

SUSUNAN PARTAI.

Pasal X.

1. Daerah Partai ialah seluruh Indonesia.
2. Wilayah Partai adalah daerah Provinsi. Tjabang Partai adalah daerah Kabupaten. Anak tjabang Partai adalah daerah Desa. Ranting Partai ialah Bagian daerah Desa.
3. Hak kuadjiban dan susunan Pimpinan Partai dari Dewan Wilayah kebawah diatur dalam anggaran Rumah Tangga Partai.
4. Bagian Daerah Partai jang belum dapat disusun menurut ayat 2, diatur dan dipimpin menurut kebidjaksanaan Dewan Politik.

BIAJA.

Pasal XI.

Partai dibiajai oleh Ummat Islam.
Tjara pemungutannja ditetapkan oleh Dewan Politik.

ATURAN PENUTUP.

Pasal XII.

Hal-hal jang belum ditetapkan dalam anggaran Dasar ini diatur dalam anggaran Rumah Tangga dan ketetapan-ketetapan dari Dewan Politik.

III. ANGGARAN IKATAN „MASJUMI” DENGAN ANGGAUTA ISTIMEWA.

Pasal 1.

SJARAT DITERIMANJA SEBAGAI ANGGAUTA.

Jang dapat diterima mendjadi anggauta istimewa ialah perkumpulan Islam jang memenuhi sjarat-sjarat seperti berikut:

- a.* Mempunyai organisasi jang teratur dan tudjuan jang njata.
- b.* Mengakui kebenaran tudjuan Masjumi.
- c.* Mengakui serta memperkenalkan Masjumi sebagai satu-satunja Partai Politik Islam mendjadi tempat dan alat memperdjoangkan tudjuan itu.
- d.* Disetudjui oleh sedikitnja $\frac{2}{3}$ dari anggauta Istimewa jang sudah ada.

Pasal 2.

- a.* Penolakan mendjadi anggauta Istimewa disertai dengan alasan-alasannja.
- b.* Anggauta Istimewa dapat keluar atas permintaannja sendiri.
- c.* Anggauta Istimewa dapat dipetjat sebagai anggauta, djika menjalahi haluan Politik Partai „Masjumi”.

HAK DAN KEWADJIBAN ANGGAUTA.

Pasal 3.

- a.* Anggauta Istimewa mengajukan tuntutan jang masuk dalam lingkungan dalam lapangan pekerdjaannja masing-masing kepada „Masjumi” supaja diperdjuangkan mendjadi kenjataan politik.
- b.* Partai wadjib mempeestimbangan tuntutan-tuntutan itu selama tidak bertentangan dengan kepentingan salah satu anggauta Istimewa.

Pasal 4.

- a. Anggota Istimewa wadjib turut melaksanakan segala rentjana politik jang termasuk dalam lingkungan pekerdjaannya.
- b. Anggota Istimewa atas permintaan Dewan Politik/Mad-jelis Departemen wadjib membantu dengan amal per-buatan tiap-tiap usaha Partai, selama bantuan itu tidak merugikan anggota jang bersangkutan.

KEDUDUKAN ANGGAUTA ISTIMEWA DALAM PARTAI.

Pasal 5.

Segala sesuatu jang mengenai urusan anggota Istimewa diselenggarakan oleh sesuatu bagian dari Departemen urusan umum pada Sekretariat Dewan Partai.

BADAN KONTAK.

Pasal 6.

- a. Ditiap-tiap Karesidenan diadakan badan kontak dari ang-gauta Istimewa dibawah pimpinan Masjumi.
- b. Badan Kontak hanja merupakan badan perantaraan orga-nisasi dan tidak berhak mengambil keputusan-keputusan sebagai kesimpulan pendapat-pendapat sendiri.

PERTEMUAN DAN PERMUSJAWARATAN.

Pasal 7.

Tiap-tiap kali dianggap perlu untuk menjelenggarakan ketentuan-ketentuan dalam pasal 1-2-3 dan 4 diadakan pertemuan permusjawaratan antara Dewan Politik/Mad-jelis Departemen dengan semua anggota Istimewa jang bersang-kutan atas permintaan Dewan Politik atau anggota Istimewa jang berkepentingan.

IV. PROGRAM-POLITIK.

RESOLUSI MUKTAMAR MASJUMI KE IV.

I. POLITIK.

A. Keluar :

1. Menuntut supaya R.I.S. secepat mungkin diterima menjadi anggota UNO.
2. Menjusun kembali perwakilan di Luar Negeri dan menetapkan tenaga-tenaga yang cakap dan ahli.
3. Turut memperkuat usaha-usaha untuk mempertahankan Perdamaian Dunia.

B. Kedalam :

1. Menjelidiki isi konstitusi R.I.S. dan merentjanakan konstitusi baru selaras dengan tjita-tjita rakyat, yang nanti ditetapkan dalam konstituante.
2. Menuntut terbentuknja badan konstituante dalam 1950.
3. Menuntut supaya secepat mungkin diadakan plebisit yang akan menentukan status Negara-negara bagian dan Daerah-daerah.
4. Menuntut segera dilakukan pemilihan Umum untuk badan-badan Perwakilan.
5. Menuntut dipulangkannja Irian kepada R.I.S. secepat mungkin.
6. Dalam menjelenggarakan hasil-hasil KMB yang mengenai pertahanan supaya sungguh-sungguh diperhatikan, bahwa T.N.I. betul-betul menjadi inti dari tentara R.I.S.

II. EKONOMI.

1. Menuntut supaya bank edaran segera dinasionalisasi.
2. Menuntut supaya Pemerintah R.I.S. mendirikan secepat-lekasnja bank-bank Negara untuk memajukan pertanian, perniagaan, perindustrian dan pelajaran bangsa Indonesia.

3. Menuntut supaya Pemerintah R.I.S. merubah peraturan Departemen Economische Zaken jang mempersukar perkembanganja badan-badan import dan export dan perusahaan-perusahaan Bangsa Indonesia dengan peraturan-peraturan jang lebih menggampangkan perkembangan itu.
4. Menuntut supaya Pemerintah R.I.S. mengadakan djawatan trans-immigrasi guna menjelenggarakan pemindahan penduduk dan tenaga-tenaga ahli dari Djawa kelain-lain kepulauan Indonesia dengan sebaik-baiknja dan setjepat-tjepatnja.
5. Meningkatkan kemakmuran rakjat desa desa antara lain dengan memperluas Bank-bank desa jang berdasarkan atas kepentingan rakjat desa, dan memberantas systeem idjon.
6. Mengadakan undang-undang jang memperbaiki keadaan sosial dan ekonomi ditanah-tanah partikelir.
7. Djangan memperpanjang erfpacht jang sudah habis tempnja karena merugikan kepentingan rakjat.
8. Menghapuskan monopoli kopra-fonds di N.I.T., Kalimantan dan lain-lain daerah-daerah.

III. SOSIAL.

PERDJOANGAN :

1. Mendesak kepada R.I. dan R.I.S. untuk memperhatikan dengan tindakan jang njata terhadap nasib korban per-djoangan diantaranya :
 - a. Invaliden.
 - b. Pegawai R.I. jang setia pendiriannja terhadap per-djoangan R.I.
 - c. Keluarga korban perang jang terlantar baik dilapangan cipil maupun diketentaraan.
 - d. Tawanan jang belum dibebaskan oleh T. N. I. atau Belanda.

- e. Supaja membubarkan panitia screening dan apabila ada orang jang dianggap salah, hendaknja orang itu dituntut dimuka pengadilan cipil atau pengadilan Tentara.
- f. Rumah-rumah sekolah dan tempat-tempat ibadat jang rusak karena perdjongan kemerdekaan, diperbaiki.

2. **BURUH:**

- Mendesak supaja Undang-undang Perburuhan R. I. didjadian Undang-undang Perburuhan R. I. S.
- 3. Mendesak Pemerintah R. I. S. supaja menjempurnakan peraturan-peraturan tentang pemberantasan *perdjudian*, *minuman keras* dan *riba*.
- 4. Supaja diadakan peraturan-peraturan jang mengenai penilikan keras terhadap film-film dan pertundjukan-pertundjukan lain jang mungkin merusakkan *achlak*.
- 5. Supaja memperhatikan hidupnja fakir miskin dan anak-anak jatim.
- 6. Supaja melindungi hak wanita dalam perkawinan menuntut agamanja masing-masing.

IV. PENDIDIKAN.

- 1. Supaja dalam Undang-undang Pendidikan R. I. S. peladjaran agama disekolah-sekolah didjalankan sebagai mata pelajaran.
- 2. Supaja ditiap-tiap kabupaten dalam Pemerintah R. I. S. diadakan sekurang-kurangnja satu sekolahan agama Islam Pemerintah.
- 3. Supaja guru-guru agama disekolahan-sekolahan Pemerintah R. I. S. disamakan hak dan kedudukannja dengan guru-guru jang lain.

V. DILAPANGAN ORGANISASI PARTAI.

- 1. Mempersiapkan barisan kader dan membentuk anggauta anggauta teras (kernleden).
- 2. Menjempurnakan hubungan Masjumi dengan gerakan-gerakan Ummat Islam seluruh dunia mengenai kebudayaan, ekonomi dll. sebagainja.

3. **Melakukan usaha-usaha** untuk membantu Pemerintah dalam mengembalikan bekas anggauta Hizbullah, mujahidin, lasjkar-lasjkar dan T.N.I. kedalam masjarakat.
4. **Mengusahakan selekas-lekasnja** mengenai pertjetakan dan harian, surat berkala dan Perpustakaan Islam.
5. **Mengundjungi selekas mungkin** Tjabang-tjabang seluruh Indonesia oleh D. P.

MASJUMI DAN DARUL ISLAM.

Konggres Masjumi jang ke IV di Jogjakarta, setelah memperhatikan soal Darul Islam di Djawa Barat, memutuskan :

1. Mengandjurkan dengan sangat kepada Pemerintah R.I.S. dan Republik Indonesia supaja :
 - a. Membentuk sebuah *Komisi Penjelesaian* jang akan mentjari djalan jang sebaik-baiknja bagi membereskan soal-soal Darul Islam dan segala jang berkaitan dengan itu.
 - b. Memberi kesempatan jang semestinja bagi perkembangan faham Ketuhanan dan agama disegala lapisan Masjarakat, dan mentjegah segala tindakan/perbuatan jang mengetjewakan Ummat Islam dan menjinggung rasa keagamaannja.
2. Dalam menghadapi perkembangan politik dalam dan luar negeri sekarang ini, Masjumi tetap memegang teguh tudjuan semula sebagai termaktub dalam pasal 2 Anggaran Dasar, ja'ni menegakkan kedaulatan Negara jang meliputi seluruh daerah-daerah Indonesia sebagai hasil-hasil per-djoangan revolusi bangsa Indonesia 17 Agustus 1945 dan melaksanakan tjita-tjita Islam dalam urusan ketatanegaraan.
3. Supaja Masjumi chususnja dan Ummat Islam Indonesia umumnja lebih menjadari tuntutan keadaan didalam mengisi chithtah per-djoangannja dan amal perbuatannja jang lebih tersusun dan lebih segera mendekati tudjuan jang sebenarnja.

**VI. SUSUNAN ANNGGAUTA D.P.P. MASJUMI
DARI UKTAMAR JANG TELAH MENDAPAT PER-
SETUDJUAN, SBB.:**

1. Dr. Sukiman Presiden Partai.
2. Mohammad Natsir Ketua Dewan Pimpinan.
3. Wachid Hasjim Anggauta.
4. Ki Bagus Hadikusumo „
5. Abdul Rachman Sjahab „
6. Zainaul Arifin „
7. Mr. Moh. Rum „
8. Mr. Jusuf Wibisono „
9. Dr. Abu Hanifah „
10. Mr. Samsudin „
11. H. Benjamin „
12. Mr. Sjafruddin Prawiranegara „
13. Zainal Abidin Achmad „
14. Nj. Sunarjo Mangunpuspito „

**SUSUNAN PENGURUS BESAR „MASJUMI”
Dewan Pimpinan Partai.**

- | | | |
|-------------------------|---|------------------------|
| 1. Dr. Sukiman | — | <i>Ketua Umum.</i> |
| 2. Mr. Mohammad Rum | — | <i>Wakil Ketua I.</i> |
| 3. Mr. Samsudin | — | <i>Wakil Ketua II.</i> |
| 4. Kjai H. Masjkur | — | <i>Anggauta.</i> |
| 5. Zainal Arifin | — | „ |
| 6. Muljadi Djojomartono | — | „ |

VII. PERWAKILAN-PERWAKILAN.

1. *Anggauta Masjumi dalam Badan Pekerdja Komite Nasional Pusat :*
- | | |
|------------------------|-----------------------------|
| 1. Burhanudin Harahap. | 3. Mr. Kasman Singodimedjo. |
| 2. Latjuba B. A. | 4. Nj. S. Mangunpuspito. |

5. Zainal Arifin.
 2. *Anggauta Masjumi dalam Parlemen- sementara Republik Indonesia Serikat.*
 1. Dr. Sukiman.
 2. Moh. Natsir.
 3. Mr. Jusuf Wibisono.
 4. Hadji Benjamin.
 5. Zainal Abidin Achmad.
 3. *Anggauta Masjumi jang mendjadi Menteri dalam Pemerintahan R. I. S.*
 1. Mr. Sjafruddin Prawiranegara, Menteri Keuangan.
 2. Dr. Abu Hanifah, Menteri Pengadjaran, Pendidikan & Kebudayaan.
 3. K. H. Wachid Hasjim, Menteri Agama.
 4. *Anggauta Masjumi jang mendjadi Menteri dalam Pemerintahan Republik Indonesia.*
 1. Abdul Hakim, Wk. Perdana Menteri merangkap Urusan Umum.
 2. Wiwoho Purbohadidjojo, Menteri Penerangan.
 3. Fakih Usman, Menteri Agama.
 5. *Jang diutus ke Luar Negeri :*
 1. Mr. Moh. Rum, Kommissaris Tinggi Indonesia di Negeri Belanda.
 2. Mr. Samsudin, Duta Besar Indonesia di Pakistan.
 3. Hadji Rasjidi, Duta Besar Indonesia di Mesir.
 4. Hadji Dachlan Abdullah Duta Besar Indonesia di Irak (Wafat).
-

PARTAI SJAREKAT ISLAM INDONESIA

(P. S. I. I.)



- I. PERDJUANGAN P. S. I. I. DARI MASA KE MASA.
 - II. ANGGARAN DASAR.
 - III. FORMULIER PERDJANDJIAN BAGI ANGGAUTA.
 - IV. AZAS DAN DASAR POLITIK P. S. I. I.
 - azas, maksud, tudjuan
 - program politik.
 - V. PERWAKILAN - PERWAKILAN.
 - VI. SUSUNAN PUTJUK PIMPINAN P. S. I. I.
-

PARTAI SJAREKAT ISLAM INDONESIA

(P. S. I. I.)



*Wondoamiseno
Anggota Dewan Partai P.S.I.I.
sedang berpidato didalam kong-
gres P.S.I.I.*

PERJUANGAN P. S. I. I.

DARI MASA KE MASA.

I. PARTAI POLITIK JANG TERTUA.

P. S. I. I. (Partai Sjarekat Islam Indonesia) adalah partai Politik jang tertua diseluruh kepulauan Indonesia. Ia didirikan pada tahun 1911. Mula-mula tidak sebagai Partai Politik, tetapi sebagai suatu perhimpunan jang terutama bermaksud mempertinggi kehidupan ekonomi rakjat. Maksud itu jang dikandung, karena mengingat adanja tekanan jang hebat dari luar negeri terhadap lapangan ekonomi rakjat Indonesia.

Sebab itu, pada awal berdirinja itu P. S. I. I. bernama „Sarekat Dagang-Islam” (S. D. I.) dipimpin oleh Hadji Samanhudi, saudagar di Solo.

Pada waktu-waktu itu semakin hari semakin terasalah oleh rakjat tindasan-tindasan belunggu pendjadjahan Belanda didalam negeri sendiri, terutama sekali dilapangan politik. Tindakan moreel, tindasan djiwa dan djuga tindasan materieel. Tidak dapatlah lebih lama S. D. I. itu mempertahankan tjorak dan haluan pergerakannya dilapangan perekonomian belaka. Ia perlu merubah sifatnja, menentukan haluan lain jang tidak kurang penting bagi perjuangan bangsa. Dipilihnja satu tahun kemudian — pada tahun 1912 — tjorak dan haluan politik. Dirobahlah bentuk dan susunan S. D. I. itu mendjadi Partai Politik.

Dengan perobahan tjorak dan haluan itu, pimpinan pergerakanpun diserahkan dari tangannya Hadji Samanhudi kepada Hadji Umar Said Tjokroaminoto, seorang turunan bangsawan, tetapi berdjiva demokrat-kerakjatan, seorang keluaran sekolah Mosvia.

Sekalipun pada waktu itu sudah banjak perhimpunan lainnja dilapangan sosial-ekonomi, tetapi S. D. I. adalah jang pertama-

tama mengindjak lapangan politik. Nama S.D.I. diganti dengan S.I. (Sjarekat Islam) sadja.

Ringkasnja, pada tahun 1911 S. D. I. bergerak dilapangan sosial-ekonomi. Satu tahun kemudian, tahun 1912, namanja berobah mendjadi S.I. dan gerakujapun terang terangan dilapangan politik radikal.

II. DASAR-DASAR MEMPERTINGGI DERADJAT RAKJAT.

Bilamana dibikin rangkaian terhadap dasar-dasar jang mendjadi sandaran geraknja S.I. sedjak berdirinja, jaitu dasar-dasar untuk mepertinggi deradjat rakjat, dapatlah dibagi medjadi :

- a. dasar sosial-ekonomi ;
- b. dasar politis ;
- c. dasar cultureel.

Semua dasar itu bersendikan kepada kekuatan agama Islam. Artinja, sosial-ekonomis sependjang faham Islam. Politis sependjang faham Islam dan cultureel sependjang faham Islam. Walaupun mengindjak lapangan politik, tetapi tetaplaj jang mendjadi hukuman : „Berpolitik karena agama dan bukan beragama karena politik”.

III. S. I. ADALAH GERAKAN MASSA.

Kalau orang hendak meneliti bangkit dan geraknja S.I dulu itu, hendaklah pula pandai menempatkan diri dizaman itu.

Sedikit banjak kebangkitan bangsa-bangsa Asia tatkala itu membawa pengaruh atas bangkit dan geraknja S. I.

S. I. bergerak zonder memakai bahan-bahan propaganda jang teratur. S.I. bergerak sebagai saluran hebat untuk menjalurkan kehendak-kehendak rakjat dinegerinja sendiri. S. I. sekaligus merupakan satu sumber kekuatan rakjat jang maha dahajat. Ia belum mempunjai organisasi jang tersusun rapi. Tetapi S. I. adalah laksana satu badan penampung jang maha besar, tempat rakjat mengadukan dan memperbaiki nasibnja. Tidak

pula rakjat dari golongan jang tertentu, tetapi segala lapisan rakjat berlomba memasuki gerbang S. I.

Rakjat „djembel”, rakjat „kelas atasan”, petani, buih, lurah, kandjeng, djurnaljis, pemuda, laki perempuan, tua-muda, ningrat, kromo, kjai, intelek, seluruhnja hanjut kedalam kantjah S. I.

S. I. betul-betul berupa kawah Tjondrodinuko, kawah pengembleng rakjat jang pertama-tama lahir di Indonesia. Digembleng, disaring, dipilih. Dalam kantjah S. I. itu bertjampur aduk manusia-manusia jang berideologie komunis, sosialis, Islam, jang berpaham bordjuis, jang berpaham sama rata sama rasa, jang merah semerah-merahnja, jang fanatiek agama sefanatik-fanatiknya. Segalannya itu masuk kedalam satu kantjah gemblengan. Tidak karena propaganda, tidak karena paksaan, tidak karena terikat kawan, tetapi semata-mata karena keinginan dirinja masing-masing hendak mentjari obat penawar hati, menjembuhkan penjakit djiwa untuk didjadikan bekal bersama dalam perdjjuangan bangsa seluruhnja.

Pada tahun 1915, tatkala S. I. baru berusia 4 tahun, ia sudah mempunyai anggauta sedjumlah k.l. 3.000.000 orang. Satu djumlah jang tidak ada taranja sampai saat ini.

Apakah dasar-dasar pengemblengan dalam kantjah Tjondrodinuko S. I. dulu itu?

Walau matjam-matjam tjoraknya, faham kejakinannya, keinginanja, ideologienja, tetapi semua seluruhnja menudju kearah jang sama, arah satu-satunya ialah: Menudju Nationaal-bewust dan Staats-bewust. Seluruhnja menudju: Kesadaran kebangsaan dan kesadaran bernegara.

Semuannya ingin mendjadi miliknya kebangsaan jang satu, ialah Kebangsaan Indonesia. Dan semuanya ingin mempunyai Negara sendiri, Negara Indonesia.

Setelah „dikunjah-kunjah” oleh kantjah Tjondrodinuko itu, dan setelah masing-masing orang mendapat gemblengan mendjadi Nationaal-bewust dan Staats-bewust, lambat-laun kantjah S. I. itu mengalami „scheidingsproces”. Scheidingsproces jang

lebih berarti „specialisatie-proces”, jaitu proces pemisahan proces pemilihan djenis.

Jang berhaluan komunis merah, memisahkan diri.

Jang berhaluan Islam radikal fanatiek, pun memisahkan diri.

Jang berhaluan nasional sadja djuga memisahkan diri.

Pemisahan itu terus-menerus berdjalan, segolongan demi segolongan, sealiran demi sealiran, se-ideologi demi se-ideologi, sepaham demi sepaham. Masing-masing itu menempatkan diri dan golongannya sendiri pada tempat dan kedudukan jang lajak bagi paham dan kejakinannya.

Proces pemisahan itu setjara besar-besaran mulai terdjadi pada tahun 1923, tatkala S.I. Merah memisahkan diri dari S.I. jang sebenarnja. Sebutan S.I. Merah itu hakekatnja bukan lain melainkan P.K.I. Demikian djuga kalau terdengar ada sebutan S.I. — Putih, bukan lain hanjalah S.I. jang asli.

Dalam dunia pergerakan proces memisahkan itu suka-suka dikatakan djuga sebagai perpetjahan. Tapi hendaknya ditafsirkan sebagai proces specialisatie.

Scheidings-proces jang kedua terdjadi pada tahun 1932, tatkala segolongan lagi memisahkan diri dari S.I. — asli (pada waktu itu sudah bernama P.S.I.I.) dengan mendirikan Partai Politik Islam baru disamping P.S.I.I. dengan diberi nama PARII, singkatan dari Partai Islam Indonesia dibawah pimpinan saudara Dr. Sukiman cs.

Scheidings-proces jang ketiga terdjadi pada tahun 1936. Ketika itu Bapak P.S.I.I. Hadji Umar Said Tjokroaminoto sudah tidak ada lagi. Beliau wafat pada tahun 1934.

Pemisahan itu dilakukan oleh golongan jang memisahkan diri dari P.S.I.I.-asli, kemudian dengan mendirikan Partai Politik Islam baru pula, dengan nama PENJEDAR. Partai ini sesungguhnya geraknja adalah didalam P.S.I.I., seakan-akan dengan mengadakan dubbel-organisatie (organisasi kembar).

P.S.I.I.-asli tetap bersikap non-kooperatief.

PENJEDAR bersikap kooperatief, atas pimpinan Hadji Agus Salim cs.

P.S.I.I.-asli jang sedjak tahun 1936 itu „kehilangan” golongan Peladjar, mempertegas sikap non-kooperatifnja itu dengan sikap „Hidjrah” dalam artian politik.

Hidjrah-Politik dalam arti kata, memisahkan diri dari politik kolonialisme dalam bentuk, rupa dan sifat jang bagaimanapun djuga.

Dua tahun kemudian, jaitu pada tahun 1938, terdjadilah pula scheidings-proces jang 4 kalinja.

Ini kali dilakukan oleh golongan jang menamakan diri K.P.K.-P.S.I.I. (Komite Pembela Kebenaran P.S.I.I.), jang geraknja djuga didalam tubuhnja P.S.I.I.-asli. Pengandjurnja adalah saudara Sukarmadji Kartosuwirjo. Golongan itu berkehendak supaja sikap Hidjrah itu tidak sadja didjalankan oleh kaum P.S.I.I. dalam artian politik semata-mata, tetapi dalam ma'any (in de diepste betekenis van het woord). Artinja, hidjrah-politik terhadap kekuasaan pendjadjah asing, dan disamping itu membangunkan ummat Hidjrah, ummat tersendiri, ummat-isolatie dari masjarakat jang kotor oleh kuman-kuman pendjadjahan.

Setelah mengalami scheidings-proces empat kali itu dan terdjadi pendiriannja Partai Politik Islam baru disamping P.S.I.I.-asli atau Partai-partai jang menjusup kedalam kalbunja P.S.I.I., sudah barang tentu kalau karenanja P.S.I.I.-asli mendjadi tambah kurus. Kurus dalam arti-kata kekurangan banjak anggauta jang tetap setia bernaung dibawah pandji P.S.I.I., landjutan dari S.I.-Samanhudi Tjokroaminoto.

IV. PARTAI POLITIK : P. S. I. I.

Partai Sjarekat Islam Indonesia mulai tampak betul tjorak dan haluan politiknya sedjak tahun 1912. Mulai tahun itu tersusunlah Program Azas Partai (Beginsel Program) dan Program Pekerdjaannja (Program van Actie).

Dalam Konggres P.S.I.I. di Djokjakarta tahun 1930 Program Azas itu disempurnakan pula, sedang Program Pekerdjaannja — jang biasanja hanja berlaku buat waktu sementara

sadja — diperkuat dasarnja sehingga kemudian merupakan suatu Program Perlawanan (Strijdprogram) jang berlakunja djuga untuk waktu pandjang (on long term). Program perlawanan itu dalam kamus P. S. I. I. disebut Program-Tandhim-

Dalam Program Azas P. S. I. I. itu terkandung enam pokok azas perdjjuangan. Satu-persatunja pokok azas itu adalah djalan P.S.I.I. jang mutlak untuk sampai kepada tudjuannja. Djalan jang harus dilalui. Ataupun bilamana djalan itu belum ada, djalan jang harus dibikinnja, apapun kemungkinan jang dihadapinja.

Enam pokok azas itu adalah :

1. Persatuan dalam Ummat Islam.
2. Kemerdekaan Ummat (Nationale Vrijheid).
3. Sifat Keradjaan (Negara) dan Pemerintahahan.
4. Penghidupan Ekonomi.
5. Keadaan dan deradjat manusia didalam pergaulan hidup dan didalam hukum.
6. Kemerdekaan jang sedjati.

Sedang Program-Tandhim P.S.I.I. didjalankan dengan bersjarat mutlak :

- a. Sebersih-bersih Tauhid.
- b. Bersandar kepada ilmu (wetenschap).
- c. Bersandar kepada Sjasah (Politik).

Itulah Program-Azas dan Program-Tandhim P.S.I.I. jang sudah tersusun mulai tahun 1917, tiga puluh tiga tahun jang lalu.

Kalau Negara kita sekarang ini berdiri atas dasar Pantjasila, maka P.S.I.I. sedjak tahun 1917 itu sudah pula berdiri atas „Pantjasilanja” sendiri.

Adakah persesuaian antara Pantjasila Negara Indonesia dengan „Pantjasila P.S.I.I.?”

Pantjasila Negara Indonesia terdiri atas pokok-pokok :

1. Ketuhanan.
2. Peri-kemanusiaan.
3. Kebangsaan.

4. Kerakjatan.
5. Keadilan Sosial.

Dilihat dengan sepintas sadja, apa-apa jang dikandung dalam Pantjasila Negara Indonesia, semuanya ada djuga dikandung dalam „Pantjasilanja P.S.I.I.“. Bagi siapapun, perkara itu djelas dan tidak meragu-ragukan. Sehingga tidak usah kiranja disini kita beri tafsir atas persesuaian itu.

Oleh karena itu, tatkala teresusun Pantjasila Negara jang lima perkara itu, bagi kaum P.S.I.I. bukanlah merupakan barang jang asing. Djalan itu bagi kaum P.S.I.I., dengan bewust, keinsjafan dan kesedaran telah didjalani, sekalipun sedjak tahun 1917 itu baru berupa pendidikan dan latihan dalam Partainja sendiri.

Dasar-dasar demokrasi kerakjatan, didjalankan menurut hukum Islam bagaimana tjara mentjapainja, serta membentuk Pemerintahan jang demokrasi dalam Negara Demokrasi, adalah perkara-perkara jang telah puluhan tahun jang lalu dipraktekkan oleh kaum P.S.I.I. dalam kalangan Partainja sendiri.

Memang tidak salah kalau dikatakan, bahwa P.S.I.I. sedjak berdirinja itu adalah suatu lapangan pendidikan masjarakat menudju kearah berkebangsaan sendiri, bernegara sendiri, berpemerintahan sendiri, berkemerdekaan dan berkedaulatan sendiri atas faham Islam dan ke-Islaman.

Adanja suatu Madjelis-Sjuro atau Madjelis-Tahkim (Kongres) P.S.I.I. sedjak dulu itu, menundjukkanlah bahwa kaum P.S.I.I. sudah mendjalankan praktek bertahun-tahun dalam ber-Parlemen demokratis, dengan adanja anggauta „Parlemen“ (Madjelis Tahkim-P.S.I.I.) berupa kaum Wafd. Wafd. (wakil mutlak) dari daerah P.S.I.I. kedalam Madjelis-Tahkim jang tidak ditundjuk oleh Putjuk Pimpinan Partai, tetapi ditetapkan oleh rakjat P.S.I.I. sendiri dari daerahnja.

Kedaulatan daerah-sedaerah jang didalam Madjelis-Tahkim dirupakanlah sebagai kedaulatan seluruh rakjat Indonesia.

Sampai saat ini tetaplah berlaku Program-Azas, Program-Tandhim serta segala susunan organisasi P.S.I.I. sebagaimana dimasa jang lalu-lalu.

Traditie P.S.I.I. terus berdjalan, sekalipun dengan senantiasa mengingati likulikunja djalan-djalan jang ditempuh pada masa Indonesia Merdeka sekarang ini.

Indonesia sudah Merdeka. Jang berarti sjarat mutlak bagi P.S.I.I. sudah tertjapai untuk melandjutkan perjuangannja.

Mengisi, membina dan ikut memperdjuaangkan kemerdekaan bangsa dan Negara Indonesia, terus langsung menudju tujuan Indonesia Merdeka bersendikan Indonesia Raya.

Djakarta, 15 April 1950.

II. STATUTEN (ANGGARAN DASAR).

PARTAI SJAREKAT ISLAM INDONESIA.

Setelah diubah dan ditambah dengan keputusan Madjelis Tahkim bersidang di Djakarta pada 5-12 Maart 1933, dikuatkan dengan keputusan Referendum pada tahun 1933.

Pasal 1.

„PARTAI SJAREKAT ISLAM INDONESIA” didirikan mulai tahun 1923 oleh Konggres Central-Sjarekat Islam dari pada locaal-locaal Sjarekat Islam jang ada pada masa itu, dengan tidak menghilangkan perhubungan antara sekalian anggautanja dengan putjuk pimpinannja mendjadi suatu Kaum didalam seluruh Indonesia, jang tidak berpetjah-petjah atau berbagai-bagai, jang dalam persatuannja ini mendjadi sebahagian pula didalam Persatuan Ummat Islam se-Dunia.

Pasal 2.

TUDJUAN.

Dengan memakai alasan kejakinan-kejakinan jang dinjatakan didalam Keterangan-Azasnja, maka Partai Sjarekat Islam Indonesia hendak:

1. Membangunkan persatuan jang tersusun rapat didalam kalangan Ummat Islam, jang teratur dengan aturan jang

mentjukupi perintah-perintah Allah dan Rasululah dalam segala hal-ihwal kehidupan, pentjaharian dan pergaulan, dan dengan djalan itu membangunkan dan mendidik sjarat dan sifat serta kekuatan dan ketjakangan jang perlu-perlu untuk memperdepat dan menjentausakan hak-menguasai dan kewadajiban menjelamatkan Negeri tumpah-darah dan Bangsa sendiri dan dengan ichtiar itu mendjadi suatu bagian jang bertambah-tambah kuat didalam Persatuan Ummat Islam se-Dunia.

2. Mendjaga keselamatan perhubungan Ummat Islam itu dengan segala golongan sebangsa dan lain-lain penduduk negeri tumpah-darah kita Indonesia ini, dan memperhubbungkan atau mempersatukan usaha dengan sesuatu atau segala golongan itu atas tiap-tiap perkara, jang ada faedahnja persatuan itu bagi keperluan bersama (umum).

Pasal 3.

ICHTIAR DAN DAJA-UPAJA.

Akan guna itu maka Partai Sjarekat Islam Indonesia akan melakukan ichtiar dan daja-upaja jang dinjatakan didalam Program-Tandhimnja, jang berisi Program-Perlawanan dan Program Pekerdjaan, jang tersebut kemudian harus ditetapkan pada tiap-tiap Konggres Partai.

Teristimewa Partai Sjarekat Islam Indonesia akan memperlukan membangunkan :

- a. Persekutuan-persekutuan perusahaan tanah.
- b. Persekutuan-persekutuan perusahaan keradjinan.
- c. Persekutuan-persekutuan perusahaan pertukangan.
- d. Persekutuan-persekutuan perusahaan perniagaan.
- e. Persekutuan-persekutuan kaum sekerdja dan kaum pekerdja makan upah.

Pasal 4.

ANGGATA DAN PEMBAHAGIAN-ORGANISASI.

Jang boleh mendjadi anggata Partai Sjarekat Islam Indonesia, jaitu sekalian orang Islam laki-laki dan perempuan, tidak

diperbedakan bangsa dan kebangsaannya, yang terkenal baik nama dan kelakuannya, dan yang sudah sampai umur 18 tahun.

Barang siapa minta menjadi anggota Partai Sjarekat Islam Indonesia, hendaklah memberi tahu kepada Ladjnah Afdeling (Tjabang), yang orang itu tinggal dalam daerahnya. Permintaan ini diterima atau ditolak lebih jauh disjahkan oleh Ladjnah Tanfidziah Partai.

Candidaat-candidaat anggota, sebelum diterima menjadi anggota biasa, harus mempelajari dan mendapat pengertian tentang Statuten ini dan Program Azas Partai. Bagi pelajaran itu, candidaat-candidaat itu diwajibkan atau diharuskan mengundjungi kumpulan-kumpulan kursus buat anggota Partai, dan candidaat anggota itu diperlakukan sebagai anggota biasa.

Seorang candidaat anggota selambatnya sesudah 6 bulan, harus ditimbang oleh Ladjnah Afdeling sudah cukuplah pengetahuan dan pengertiannya akan diterima menjadi anggota biasa, dan diputuskan penerimaannya atau penolakannya, atau diidzinkan terus menjadi candidaat seperti bermula tadi lagi.

Apabila seorang candidaat anggota hendak diterima menjadi anggota biasa maka haruslah ia menjatakan kesanggupannya itu dihadapan sedikitnya dua orang anggota Ladjnah Afdeling dan disitu juga melahirkan djangji akan :

1. Meninggikan Agama Islam diatas segala apa saja yang boleh difikirkan olehnya.
2. (Perubahan tahun 1933). Mengusahakan dirinya Allah Ta'ala, dan dengan sekuat-kuat fikiran dan tenaganya akan menjampaikan maksud Partai Sjarekat Islam Indonesia.
3. Menurut dan memperhatikan sungguh-sungguh ketentuan-ketentuan Statuten dan keputusan-keputusan Kongres Partai Sjarekat Islam Indonesia.

Pasal 5.

ORANG BERHENTI MENDJADI ANGGAUTA :

1. sebab minta berhenti dengan kemauan sendiri.
2. sebab dilepas.

Jang melepas anggauta itu ialah Ladjnah Afdeling dengan lebih djauh disjahkan oleh Ladjnah Tanfidzjiah Partai.

Pasal 6.

Pendirian Afdeling dan Kring-kring serta Grup-grupnja, begitu djuga tjaranja mengangkat dan melepas Ladjnah Afdeling atau pengurus masing-masing bahagian organisasi ini, kelepasan dengan kemauan sendiri atau lantaran dari habisnja waktu ataupun kelepasan tidak kemauan sendiri, adalah diatur didalam Huishoudelijk Reglement Umum.

Pasal 7.

HASIL DAN KEKAJAAN PARTAI.

Tjara mendapat hasil bagi Partai Sjarekat Islam Indonesia, dengan lantaran memungut uang entree dari anggauta-anggauta baru, memungut contributie dari anggauta-anggauta pada tiap-tiap waktu jang ditentukan, meminta sedekah, menerima zakat, menerima waqaf dan lain-lain pemberian jang diluluskan oleh Hukum sjarat, semuanya ini dan djuga tjaranja Ladjnah Tanfidzjiah Partai dan Ladjnah Afdeling memberi perhitungan dari hal masuk dan keluarnya uang kepunjaan Partai, adalah diatur didalam Huishoudelijk Reglement Umum.

Dari pada sedjumlah tiap-tiap matjam pendapatan uang, jang diterima oleh Afdeling Partai, harus diserahkan satu bahagian kepada Departemen Urusan Uang P.S.I.I. jang besarnya bahagian itu untuk satu-satu matjam pendapatan dan untuk satu-satu Afdeling ditentukan oleh Ladjnah Tanfidzjiah dengan mufakat Dewan Partai, jang tersebut dalam pasal 8. Ketentuan-ketentuan itu boleh diubah dengan keputusan Madjelis Tahkim Partai, jang disebut dalam pasal jang berikut, djikalau ada dimajukan pertimbangan untuk perubahan itu kepadanya, dengan djalan jang biasa untuk memajukan pertimbangan kepada Madjelis Tahkim itu.

Pasal 8.

HUKUM DAN KEKUASAAN PARTAI (MADJELIS TAHKIM PARTAI).

Adapun hukum jang tertinggi dalam anggapan Partai Sjarekat Islam Indonesia ialah kitab Allah dan Rasulullah s.a.w. jang njata.

(Perubahan tahun 1933). Dengan berta'luk kepada hukum jang tertinggi dalam urusan Partai Sjarekat Islam Indonesia terenggam oleh Madjelis Tahkim Partai (Konggres Partai), jang terdiri atas :

1. Dewan Partai jang diterangkan lebih djauh didalam ajat jang penghabisan.
2. Ladjnah Tanfidziah Partai.
3. Wufud.
4. Wakil-wakilnja Ladjnah Afdeling.

(Tambahan tahun 1933). Adapun jang disebut Wufud, jaitu utusan-utusan daripada segala beberapa wakil (safud) buat satu tahun lamanja, jang keangkatan itu harus disjahkan oleh Ladjnah Tanfidziah Partai.

(Perubahan tahun 1933). Madjelis Tahkim Partai dipimpin oleh Dewan Partai, jang terdiri daripada seorang President, seorang Vice-president, seorang Sekertaris jang boleh merangkap pekerdjaan Penningmeester, dan beberapa orang anggautanja, jang semuanja itu ketjuali Sekertaris, dipilih oleh persidangan Madjelis Tahkim buat lamanja dua tahun, dan kalau sudah berhenti lantas boleh dipilih lagi.

Pasal 9.

LADJNAH TANFIDZIJAH PARTAI.

(Perubahan tahun 1933). Ladjnah Tanfidziah Partai terdiri daripada seorang President, seorang Vice-President, seorang Sekertaris atau lebih dan beberapa orang anggauta menurut keperluan, jang semuanja dipilih oleh persidangan Madjelis Tahkim buat lamanja dua tahun dan kalau sudah berhenti lantas boleh dipilih lagi.

Ladjnah Tanfidziah Partai menerima dan mendjalankan segala keputusan Madjelis Tahkim Partai, dan bagi itu melakukan segala kekuasaan dan mengatur serta mengerdjakan segala urusan dan melakukan pula segala pengawasan jang berhubungan dengan keperluan mendjalankan keputusan-keputusan itu atas nama Partai Sjarekat Islam Indonesia, didalam dan diluar Partai dengan menanggung djawab terhadap kepada Madjelis Tahkim Partai.

(Perubahan tahun 1933). Dimana bisa kedjadian atau dimana ada perlunja, anggauta Ladjnah Tanfidziah Partai masing-masingnja mendjadi kepala dari pada Madjelisnja satu departemen pekerdjaan Partai Sjarekat Islam Indonesia dengan menurut peraturan jang ditetapkan didalam Huishoudelijk Reglement Umum dan menurut peraturan tertib pekerdjaan (Reglement van Orde), jang ditetapkan dalam persidangan Ladjnah Tanfidziah Partai itu sendiri dan lebih djauh disjahkan oleh persidangan Madjelis Tahkim Partai.

(Perubahan tahun 1933). Pimpinan Harian dari pada Ladjnah Tanfidziah terdiri atas Presiden Departemen Urusan uang, jang mereka itu dalam pekerdjaan sehari-hari mewakili segenap Ladjnah Tanfidziah dan berkedudukan disuatu tempat jang ditetapkan oleh persidangan Madjelis Tahkim.

Pasal 10.

DEWAN, LADJNAH DAN ALGEMENE VERGADERING AFDELING.

(Perubahan tahun 1933). Tiap-tiap Afdeling Partai, mempunyai suatu badan pengurus jang dinamai Ladjnah Afdeling, terdiri dari seorang President, seorang Vice President, seorang Sekertaris atau lebih dan beberapa Commissaris, jang mana masing-masing Commissaris itu mendjadi Kepalanja Madjelis Onder-Departement (Tjabang Departemen) Afdeling Partai, jang semuanya dengan pengesahan Ladjnah Tanfidziah dipilih oleh algemene vergadering Afdeling buat lamanja dua tahun dan kalau sudah berhenti lantas boleh dipilih lagi.

(Perubahan tahun 1933). Algemene vergadering Afdeling adalah sidang pemberi-hukum jang tertinggi dalam Afdeling, jang hukum itu tidak boleh menjalahi hukum Partai. Algemene Vergadering Afdeling terdiri dari pada :

1. Dewan Afdeling jang diterangkan lebih djauh didalam ayat jang diberikut,
2. Ladjnah Afdeling, dan
3. Anggauta Afdeling.

Algemene vergadering itu dipimpin oleh Ladjnah Afdeling, ketjuali algemene vergadering tahunan atau luar biasa, jang membitjarakan hukum Partai dan voorstel-voorstel untuk Madjelis Tahkim, dipimpin oleh Dewan Afdeling.

(Tambahan tahun 1933). Dewan Afdeling adalah Madjelis Wufud jang tersebut pada pasal 8 ayat kedua dan ketiga, jang diantaranya seorang mendjadi Ketua dan jang lainnja anggauta. Salah seorang atau lebih daripada Wufud mewakili Afdeling didalam persidangan Madjelis Tahkim, dengan mandaat jang ditanda-tangani oleh Presiden dan Sekertaris Ladjnah Afdeling dan Wufud jang bersangkutan.

Ladjnah Afdeling mendjalankan segala keputusan algemene vergadering dan melakukan segala perintah Ladjnah Tanfidziah Partai jang didjatuhkan atas Afdelingnja.

Pasal 11.

PERSIDANGAN MADJELIS TAHKIM PARTAI.

Saban tahun diadakan persidangan tahunan Madjelis Tahkim Partai pada permulaan tahun kalender sebelum tanggal 1 April.

Dalam persidangan itu Ladjnah Tanfidziah Partai memberi perhitungan dan djawab dari hal masuk dan keluarnja uang Partai pada tahun jang lalu dan dari hal pekerdjaan tiap-tiap departemen jang ada didalam pegangan Ladjnah Tanfidziah Partai.

(Perubahan tahun 1933). Dalam persidangan itu disjahkan perhitungan uang dan dibenarkan pekerdjaan segala departemen setelah dimusjawaratkan seperlunja. Pengejahan dan penolakan perhitungan uang mesti dialaskan atas hasil pemeriksaan suatu verificatie-commissie, jang diangkat oleh persidangan Madjelis Tahkim.

(Perubahan tahun 1933). Dalam persidangan itu ditetapkan pula begroting dan Program pekerdjaan untuk tahun jang berdjalan dan diputuskan lain-lain voorstel daripada Dewan Partai, Ladjnah Tanfidzjah Partai atau Afdeling Partai ataupun amandement-amandement (tambahan atau pengurangan voorstel) daripada Dewan Partai dan Ladjnah Tanfidzjah.

(Tambahan tahun 1933). Segala keputusan persidangan Madjelis Tahkim oleh Dewan Partai diserahkan kepada Ladjnah Tanfidzjah.

Pasal 12.

(Perubahan tahun 1933). Lain daripada persidangan tahunan jang tersebut didalam fatsal 11, djikalau ada keperluan jang penting bolehlah diadakan persidangan Madjelis Tahkim luar biasa atas permintaan Dewan Partai, atau Ladjnah Tanfidzjah Partai, atau lebih dari separonja djumlah Afdeling-afdeling Partai.

Pasal 13.

PERUBAHAN STATUTEN.

Statuten Partai boleh diubah tjuma dengan keputusan Persidangan Madjelis Tahkim Partai (Konggres Partai), jang sengadja diadakan buat keperluan itu dan jang dihadiri oleh utusan-utusan dari sedikitnja separo dari djumlah segala Afdeling Partai.

Kalau dalam suatu persidangan jang sudah terpanggil tidak datang berkumpul sebanjak utusan jang ada sebagaimana jang sudah ditentukan itu, maka dalam waktu tiga bulan haruslah diadakan persidangan jang kedua, jang akan memutuskannya dengan tidak memandang banjakknja Afdeling jang datang.

Pasal 14.

PARTAI TIDAK DAPAT BUBAR.

Sekalian anggauta Partai Sjarekat Islam Indonesia haruslah yakin dan beri'tiqad, bahwa Partai itu tidak dapat bubar atau dibubarkan. Adapun kalau kiranja ada udzur baginja, hendaklah dikembalikan kepada Firman Allah didalam Qur'an, surat At-Taghabun, ajat ke 16 :

„Fattaqullaha mastatha'tum”.

(„Takutlah kamu sekalian kepada Tuhan (Allah) dengan sekuat-kuatnja”.

Pasal 15.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT UMUM.

Dalam semua perkaranja Partai Sjarekat Islam Indonesia jang tidak diatur oleh Statuten ini, diadakanlah aturan didalam Huishoudelijk Reglement Umum, jang tidak boleh memuat ketentuan-ketentuan jang bersalahan dengan Statuten ini.

III. FORMULIER PERDJANDJIAN (BAI'AT) PARTAI SJAREKAT ISLAM INDONESIA.

(„Asjhadu Alla ilaha illalahu, wa asjhadu anna Muham-madarrasulullahi”).

Wallahi, demi Allah: Sesungguhnja saja masuk mendjadi lid Partai Sjarekat Islam Indonesia, dengan ichlas dan sutji hati, tidak karena dalam sesuatu perkara dari sebelum saja mendjadi lid.

Selama-lamanja saja akan meninggikan Islam diatas segala apa-apa jang dapat saja fikirkan, maka saja akan tetap ngerdjakan segala perintah Allah dan perintah Rasulallah dan mendjauhi segala larangannja.

Saja hendak mengusahakan diri dengan sekuat-kuat ketakutan saja kepada Allah Ta'ala, dan dengan sekuat-kuat fikiran dan tenaga saja hendak menjampaikan maksud Partai

Sjarekat Islam Indonesia, dan sekali-kali tidak akan membuat bentjana atau chianat atas Partai Sjarekat Islam Indonesia.

Saja hendak memperhatikan dan menurut dengan sungguh-sungguh ketentuan-ketentuan Statuten dan keputusan-keputusan itu atas bentjana dari fihak jang mana sadja.

IV. AZAS DAN DASAR POLITIK P.S.I.I.

Beberapa fikiran tentang azas, maksud tudjuan, sifat dan siasat organisasi P.S.I.I. berhubung dengan perkembangan dan peredaran politik dan ketata-negaraan pada *revolusi nasional*.

I. TJATATAN PENDAHULUAN.

- a. *KONSOLIDASI* dalam arti kata: pemusatan dan pembulatan segala tenaga dalam segala lapisan masjarakat Partai, ja'ni sebagai suatu daja-ichtiar buat dapat *menstabilisir* tiap-tiap langkah dan djedjak geraknja organisasi kedepan, hanjalah mungkin dapat dilaksanakan apabila (sebagai sjarat mutlak) berdasarkan kepada kejakinan dan pengertian jang kokoh kuat dalam hatinja setiap anggauta tentang *azas, maksud-tudjuan* dan *segala tjita-tjita Partai Sjarekat Islam Indonesia* sebagai termaktub didalam *Program Azas Partai*.
- b. Pula berdasarkan pengetahuan dan pengertian jang sungguh-sungguh tentang program *Tandhim, Strijd*, atau *Program Perlawanan* Partai, jang memuat keterangan-keterangan tentang persaudaraannja pergerakan, djalan atau haluan, dan daja-upaja jang harus ditempuh, untuk mentjapai segala tjita-tjitanja, beserta:
- c. Pengertian, ketjaksanaan, dan kesanggupan dan *Partai disiplin*, jang kuat dan keras bagi setiap anggauta buat mengusahakan, mendaja-upajakan dan melaksanakan tiap-tiap program pekerdjaan berdasarkan keputusan-keputusannja Madjelis Tahkim atau Konggres Partai jang menggenggam kekuasaan jang tertinggi dalam segala urusan Partai Sjarekat Islam Indonesia.

II. PIMPINAN ATAU PENGURUS.

Tentang susunan pimpinan atau pengurus Partai, baik di pusat (putjuk) maupun di daerah-daerah atau cabang, hendaklah senantiasa diperhatikan, bahwa pada phase perjuangan negara dewasa ini, maka hendaklah pimpinan atau pengurus itu seberapa mungkin mentjerminkan segala aliran, yang dinamis kritis, corectief dan konstruktief, didalam organisasi.

III. AZAS MAKSUD TUJUAN P.S.I.I.

Dengan berpegangan teguh kepada pokok-pokok (grondslagen) azas partai sebagai termaktub didalam Tafsir-azas dan Program azas Partai pada :

- Bab*
- I. Persatuan dalam Ummat Islam,*
 - II. Kemerdekaan Ummat Nationale Vrijheid,*
 - III. Sifat keradjaan dan Pemerintahan,*
 - IV. Penghidupan ekonomi,*
 - V. Keadaan dan deradjad manusia didalam pergaulan hidup bersama dan didalam hukum, dan*
 - VI. Kemerdekaan sedjati-kemerdekaan persamaan dan persaudaraan,*

maka tentang Azas-azas dan maksud tujuan partai, dapatlah ditegaskan kesimpulan inti-sarinja sbb. :

- 1. AZAS P.S.I.I. ialah Islam berdasarkan pengertian dan keyakinan mutlak, bahwa Islam itu ialah agama Allah jang memuat peraturan-peraturan jang sesempurna-sempurnanja jang diberikan Allah kepada manusia untuk mentjapai keselamatan didunia dan di-acherat.*
- 2. Maksud tudjuannja, ialah : mentjapai kemerdekaan Ummat (kemerdekaan sosial) sebagai satu satunja sjarat mutlak untuk mendjalankan Islam dengan seluas luasnja dan sepe-nuh-penuhnja.*
- 3. Mentjapai negara merdeka jang pemerintahnja haruslah bersifat demokratis, ialah suatu pemerintahan jang kekuasaannja bersandar kepada kemauan ummat (rakjat) jang*

menjatakan sepenuh-penuhnja suaranya didalam Madjelis Permusjawaratan rakjat.

4. Adapun kemerdekaan rakjat jang sedjati pada kejakinan kaum P.S.I.I., jaitu jang sesungguhnya melepaskan seluruh rakjat dari pada perhambaan matjam apapun djuga, ialah dengan djalan kemerdekaan jang berazaskan Islam.

IV. DALAM NEGERI.

1. SIKAP POLITIK P. S. I. I.

1. Sikap politik P.S.I.I. ialah sikap parlementer, tegasnja: hak-hak azasi rakjat, jang mendjadi salah satu sendi dasar dari pada undang-undang negara kita sebagai negara hukum jang mendjung tinggi azas-azas demokrasi, maka hak-hak sedemikian itu harus digunakan oleh segenap warga P.S.I.I. buat dapat turut serta dalam pemerintahan dengan bebas menurut tjara jang ditentukan oleh undang-undang. (Batjalah Brosuur P.S.I.I. tentang sikap parlementer).
2. Dasar politik jang diperdjuangkan, ialah: menentang pendjadjahan, menentang penindasan dan menentang penghisapan, dan
3. Tujuan jang harus ditjapai, ialah: *mempertahankan dan membela isi dan djiwa dari proklamasi 17 Agustus 1945.*
4. Melaksanakan keadilan sosial dan kemakmuran bersama berdasarkan undang-undang R.I. pasal 27 ayat 2 dan pasal 23.

V. PROGRAM POLITIK P.S.I.I.

SETJARA PARLEMENTER DAN PEMERINTAHAN.

Adapun pada tingkat perdjuangan negara dewasa sekarang ini, dimana perdjuangan politik dari seluruh pergerakan rakjat sebagai petani nasional, meletakkan titik berat politiknja pada politik hasil-hasil perstudjuan K.M.B., maka partai Sjarekat Islam Indonesia, telah menetapkan dasar dan pendirian politiknja sebagai berikut:

1. *Dapat menerima hasil persetujuan K.M.B.* berdasarkan pokok-pokok sjarat sebagai pedoman politik bagai beleid pemerintah baik dari R.I.S. maupun dari negara-negara bagian dalam melaksanakan persetujuan K.M.B. itu, sebagai berikut :

Pasal 1.

HAK KEDAULATAN

a. *KONSTITUANTE.*

Konstituante sebagai Badan pembentuk undang-undang dasar harus dapat mewujudkan suatu undang-undang dasar Negara Indonesia merdeka sebagai pendjelmaan dari djiwa dan isi Proklamasi 17 Agustus 1945.

b. *Ketentaraan R.I.S. dan pengangkatan K.L.*

1. T.N.I. sebagai lambang dan induk modal dari perjuangan dan pertahanan tjita-tjitannya pergerakan kemerdekaan Indonesia, harus tetap setjara rieel dan dalam waktu jang sesingkat-singkatnja merupakan kern atau inti kader dalam angkatan perang R.I.S.
2. Berdasarkan azas ke 3 pasal 22 dan 23 tentang pengangkatan balatentara dan tindakan sebagai tanggungan dapatnja dalam waktu selambat-lambatnja 6 bulan, seluruh halaman tanah air dibersihkan dari tentara asing.

c. *KEADILAN SOSIAL.*

Isi dan djiwa dari pada pasal 23 dan 27 ayat dari undang-undang R.I. harus berurat-akar didalam segala peraturan dan tindakan-tindakannya pemerintah R. I. S.

d. *IRIAN.*

Irian harus tetap mendjadi salah satu urgensi-program perjuangan dari pemerintah Republik dan tiap-tiap pemerintah negara bagian dari R.I.S. Pemerintah R.I.S. hendaklah dengan aktif melakukan kontrole dan perlin-

dungan atas nasib penduduk dan keadaan daerah Irian selama setahun sesudah penjerahan kedaulatan, terpaksa tinggal tetap dalam tangan kekuasaan pendjadjah Belanda.

Pasal II.

HAL NASIONALE POTENSI.

a. *HAK ASASI.*

Hak-hak demokrasi sebagai hak asasi rakjat, dilaksanakan setjara bebas terlepas dari pembatasan-pembatasan jang berapapun djuga sifatnja.

b. *ANASIR-ANASIR NASIONAL.*

Segala tenaga nasional dalam negara R.I.S. nanti hendaknja dikoordineer dan disusun kedalam ikatan nasionale pötensi dan pemerintahan R.I.S. sehingga segala golongannja dapat ikut serta menjalurkan tenaga, tjita-tjita dan ketjakapannja kearah pembentukan negara Indonesia merdeka berdasarkan proklamasi 17 Agustus 1945.

c. *NEGARA-NEGARA BAGIAN.*

Mengurangkan (mereduceed) djumlahnja dari negara-negara bagian sehingga R. I. S. dalam bentuk susunannja dapat merupakan fase pertama menudju ke Indonesia Merdeka sebagai Negara Kesatuan.

Pasal III.

KABINET R. I. S. DAN REPUBLIK

Mengingat bahwa tingkatan pertama-tama dalam perdjungan R. I. S. nanti masih harus diutamakan perdjungan politis, maka pembentukan kabinet R. I. S. dan kabinet Republik hendaklah didasarkan kepada sifat koalisi.

Pasal IV.

RASIONALISASI, PENGHEMATAN DAN DJAMINAN SOSIAL.

Segala tindakan Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah R.I.S. jang bersifat penghematan dan atau rasionalisasi

dalam tenaga civiel dan ketentaraan, hendaklah tidak merupakan antjaman bahaya pengangguran, kemelaratan dan kesengsaraan bagi rakjat, sedangkan terhadap pula terhadap pegawai negeri jang taat dan setia mendjalankan tugasnja setjara njata dan lajak diberikan djaminan sosial dan penghargaan jang adil.

SETJARA PEMERINTAHAN.

1. *POLITIK.*

- a.** Dalam satu tahun masa peralihan mendaja-upajakan seluruh daerah Republik berdasarkan Linggadjati-agreement, dikembalikan kedalam daerah kekuasaan Republik Indonesia (Djawa, Madura, Sumatra dan pulau-pulau sekitarnja).
- b.** Mempertjepat terselenggaranja pemilihan umum hingga tersusun Dewan Perwakilan Rakjat sedjati.
- c.** Hak-hak demokrasi sebagai hak-hak asasi rakjat segera dilaksanakan setjara bebas dan leluasa.

2. *KEAMANAN.*

Mempergunakan segala alat kekuasaan jang ada padanja, agar supaja selambat-lambatnja 6 bulan terlaksana pembersihan seluruh daerah Republik Indonesia dari tentara asing (vide persetujuan militer — bab III pasal 22-23 hal pengangkatan tentara keradjaan (K.L.) dari Indonesia).

4. *TANI.*

- a.** Mempertinggi penghidupan bagi rakjat pada umumnya dan rakjat tani pada chususnja dengan djalan usaha antara lain menstabiliseer harga minimum dari hasil bumi, memperbesar produksi, memerlukan alat-alat pengangkutan setjara officient dan racioneel dan melaksanakan adil teratur distribusi dari segala bahan keperluan hidup jang penting (makanan dan pakaian) menjempurnakan pemeliharaan kesehatan dan memperbaiki perusahaan rakjat dan

lain-lain sebagainya barang sesuatu berdasarkan Undang-undang R.I. futsal 33 dan 27 ayat 2.

- b. Mendaja-upajakan agar supaya rakyat betul-betul turut merasakan keuntungan-keuntungan dari perdagangan export dari buminja sendiri.

5. *DJAMINAN SOSIAL DAN LAIN-LAINNJA.*

- a. Melaksanakan setjara njata, lajak dan adil. Djaminan sosial bagi para invalid dan keluarganja para korban perjuangan dari kalangan rakyat dan tentara, pun pula bagi para pegawai negeri jang tetap setia dan djudjur mendjalankan tugasnja, selama perjuangan Republik dimasa lampau.
- b. Memperhebat pemberantasan buta huruf, mempertinggi nilai pengadjaran, dan pendidikan dalam segala djenis sekolahan dan memperluas kwantitatif dan kwalitatif sekolah-sekolah vak dalam segala tingkatan (rendah, menengah dan tinggi).

6. *AGAMA.*

Mempertinggi ketjerdasan budipekerti dan memperdalam pertanggungan djawab dan kainsjafan *hidup beragama* dalam kalangan masjarakat, menurut kejakinan keagamaan masing-masing golongan, berdasarkan daja-upaja sebagai berikut:

A. *ISLAM DAN KE-ISLAMAN.*

- a. Memperluas dan memperdalam pendidikan Islam dan ke-Islaman setjara bebas teratur dalam segala djenis dan tingkat sekolah negeri dan partikelir dll. usaha penerangan kearah itu dengan pers radio dsb.nja.
- b. Menjempurnakan berlakunja hukum dan peraturan Islam tentang warisan, pernikahan, zakat dan fitrah dan menggunakan segala hasil pungutan zakat fitrah

itu bagi sebesar-besar kesedjahteraan ummat dan masyarakat, fakir miskin, jatim piatu dll.nja.

- c. Pemberantasan terhadap perjudian, pemabokan, dll. sebagainja jang bersifat pelanggaran dan merendahkan terhadap kaum dan peraturan keagamaan.
 - d. Memberikan pimpinan dan melakukan pengawasan terhadap perdjalan an ibadah hadji.
- B. Bagi lain-lain agama (keristen dsb.-nja) supaja terdjamin djuga sebagaimana mestinja, menurut program jang ditetapkan oleh golongan dan pemukanja masing-masing.

VI. LUAR NEGERI.

Dalam pada menentukan sikap politik partai keluar (luar negeri), baik setjara politik negara ataupun setjara partai, maka Partai Sjarekat Islam Indonesia, senantiasa berpedoman pendiriannja pada bab penghasilan dari Program Asas Partai sbb.:

1. Partai S. I. Indonesia mempunyai kejakinan, bahwa setengah daripada tudjuannja itu bersama dengan tudjuantudjuan sebagian besar daripada pergerakan rakjat dan kaum buruh dunia. Maka oleh sebab itu Partai S. I. Indonesia suka berusaha bersama-sama dengan pergerakan rakjat seluruh dunia jang mendekatkan maksud itu untuk segala orang seisi dunia, dengan mengingat sjarat-sjarat jang diadakan oleh agama Islam.
2. Dalam pada itu dengan mengingat tabiat dunia dan adjaran agama Islam, kaum Partai S. I. Indonesia tidak akan *menggantungkan nasibnja* kepada salah satu bahagian-bahagian pergerakan dunia itu, melainkan sadar dan ingatlah akan menegakkan kebebasan dirinja dan kebersihan tudjuannja terhadap kepada apa dan siapapun djuga.

Maka berdasarkan kesemuanja itu, Partai S.I. pada tingkat perdjungan dan pembangunan negara pada dewasa ini:

- a. Akan tetap berdaja-upaja dan berichtiar buat melaksana kan terwujudnja persatuan-ummat Islam seluruh dunia (pan Islamisme), pada chusunsja dan kesedjahteraan dunia pada umumnja.
- b. Melaksanakan dan menjokong politik luar negeri Peme-rintah jang memperkuat kedudukan Negara keluar dan kedalam, sebagai usaha terpenting buat mewujudkan kemakmuran rakjat dan kesedjahteraan, serta perda-maian abadi bagi segenap peri kemanusiaan.
- c. Mengandjurkan supaja R.I.S. segera mendjadi anggauta dari Perserikatan Bangsa-bangsa dan mempunjai wakil dalam segala bagian-bagiannja organisasi UNO.

V. PERWAKILAN-PERWAKILAN.

Anggauta P.S.I.I. dalam :

- a. Badan Pekerdja Komite Nasional Pusat :
 1. Wondoamiseno.
- b. Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia Serikat :
 1. Arudji Kartawinata.
 2. Amelz.

VI. SUSUNAN PUTJUK PIMPINAN BARU.

- a. *DEWAN PARTAI :*

Ketua Abikusno Tjokrosujoso.

Wakil Ketua Sjahbuddin Latif.

Anggauta K. A. Chatib,

K. H. Anwaruddin,

W. Wondoamiseno,

Drijowongso,

Tengku Amir Hussain Almudjahid,

Damanhuri Djamil.

5. **LADJNAH TANFIDZIJAH: (COMMITTEE EXECUTIEF)**

Ketua Umum Harsono Tjokroaminoto.
Wakil Ketua Arudji Kartawinata.
Sekertaris Djenderal Sudibjo.

Anggauta-anggauta sebagai Ketua ketua Departemen Partai:

1. Madjelis Dep. Urusan Uang . Muslim Arif.
2. Madjelis Dep. Pengadjaran dan Pendidikan rakjat . . . Sukoso Wirjosaputro.
3. Madjelis Dep. Penerangan/Propaganda :
Ketua Anwar Tjokroaminoto.
Acting Ketua Amelz.
4. Madjelis Dep. Perburuhan/ Pertanian Hartono Hadisuparto.
5. Madjelis Departemen Ekonomi Djazuli Kartawinata.
6. Madjelis Departemen Isteri. Nj. Mohd. Sjafi'i.
Acting Ketua Nj. Arudji Kartawinata.
7. Madjelis Departemen Umum :
Ketua Arudji Kartawinata.
Acting Ketua Susalit.
8. Madjelis Dep. Sjariah Wal Ibadah A. K. Bahalwan.
9. Madjelis Departemen Pemuda :
Ketua Harsono Tjokroaminoto.
Acting Ketua Sunarto.
10. Madjelis Departemen Sosial . Mohammad Sjafi'i.

Kedudukan DEWAN PARTAI — L. T. di DJAKARTA.



PARTAI KATHOLIEK REPUBLIK INDONESIA
(P. K. R. I.)



- I. RIWAJAT SINGKAT.
 - II. KETERANGAN AZAS P. K. R. I.
 - III. ANGGARAN DASAR.
 - IV. SUSUNAN PENGURUS.
 - V. URGENSI-PROGRAM.
 - VI. PERWAKILAN-PERWAKILAN.
-

PARTAI KATHOLIK REPUBLIK INDONESIA (P. K. R. I.)

I. RIWAJAT SINGKAT.

1923 Berdirinja P.P.K.D. (*Pakempalan Politik Katholik Djawa*



I. J. Kasimo.

Ketua Dewan Pimpinan Partai
P. K. R. I.

(Photo Ipphos)

kemudian diganti mendjadi: *Perkumpulan Politik Katholik di Djawa*). Pokok pedoman dari P.P.K.D. :

- a. *Actie P. P. K. D. terletak pada lapangan politik, jaitu politik jang berdasarkan azas-azas Katholik.*
- b. *Actie itu bersifat pada permulaan nasional-djawa kemudian nasional Indonesia.*
- c. *Haluan P.P.K.D. „evolution-nair”, artinja menurut djalan jang teratur, tetapi dengan tempo jang tjepat.*

P.P.K.D. waktu itu ikut serta dalam *Federasi jang bernama „Indische Katholieke Partai”, ialah gabungan perkumpulan-perkumpulan Katholik guna actie politik. Perkumpulan mana pokoknja beranggauta Katholik Belanda.*

22 Pebruari 1925 P.P.K.D. lepas dari I. K. P.

Nama P.P.K.D. kemudian diganti dengan P.P.K.I. (*Persatuan Politik Katholik Indonesia*).

Madjalah jang dikeluarkan: „*Suara Katholik*”.

Dekat sebelum invasi Djepang ke Indonesia P.P.K.I. mendjadi anggauta GAPI.

8 Dec. 1945 Konggres Katholik Indonesia mengganti P. P. K. I. mendjadi P. K. R. I.

Asas partai : *Ketuhanan dan berlaku menurut azas-azas Katholik.*

Tudjuan : madjukan Republik Indonesia pada umumnja dan mempertahankanja serta menegakkan berdirinja pada khususnja.

*Pimpinan partai dilakukan oleh Pengurus besar di Solo.
Ketua Pengurus Besar : I. J. Kasimo.*

11 Djuli 1948 Kedudukan Partai dipindah ke Ibu kota Republik Indonesia menurut keputusan konggres PKRI di Jogja.

II. KETERANGAN AZAS P.K.R.I.

Pasal I : Patai Katholik Republik Indonesia bekerdja sekuat-kuatnja untuk kemandjuan Negara Republik Indonesia pada lapangan rohani, politik, sosial dan ekonomi.

Pasal II : Dalam segala hal P.K.R.I. berdasarkan kepada ke-Tuhanan Jang Maha Esa, dan berlaku menurut azas-azas dibawah ini.

1. mengakui bahwa dunia ini didjadikan untuk kebahagiaan semua manusia (Enc Q A 22 II 2), bahwa semua manusia itu berBapa satu, ialah Tuhan, jaitu terachir-achirnja segala tudjuan. Enc. Rerum Novarum par 18: Enc Di-tur-num 28 Djuni 1881; Enc QA. III. 2b).
2. mengikuti aliran Solidarisme dengan mengandjurkan tjinta sosial dan keadilan sosial agar supaja kebengisan kapitalisme-leberal dapat dimusnakan dan pertentangan golongan-golongan (klassenstrijd) dapat didamaikan. (Enc QA. 115)

Pasal III : P.K.R.I. suka bekerdja bersama-sama dengan per-serikatan-perserikatan lain menurut program jang ditentukan dalam perundingan lebih dahulu.

III. ANGGARAN DASAR.

Disahkan dalam Konggres Partai pada tg. 10 dan 11 Djuli 1948 di Djokjakarta.

ANGGARAN DASAR P. K. R. I.

Pasal I.

Nama dan tempat kedudukan.

Perserikatan ini bernama „Partai Katholik Republik Indonesia” atau disingkat P.K.R.I. Berkedudukan ditempat Dewan Pimpinan Partai; didirikan pada tg. 8 Desember 1945. Tahun perserikatan ini sama dengan tahun almanak.

Pasal II.

Azas dan tudjuan.

1. Partai ini berdasarkan ke-Tuhanan Jang Maha Esa dan bertindak menurut azas-azas Katholik.
2. Tudjuan partai ialah bekerdja sekuat-kuatnja untuk kemadjuan Negara Republik Indonesia pada umumnya dan mempertahankan serta menegakkan berdirinja pada chususnja.

Pasal III.

Keanggautaan.

Tiap-tiap warganegara Indonesia laki-laki atau perempuan, jang beragama Katholik, jang setudju dengan azas da tudjuan perserikatan ini, dan jang menurut undang-undang Negara Republik Indonesia berhak memilih perwakilan rakjat, dapat diterima mendjadi anggauta.

Pasal IV.

Daerah.

Daerah perserikatan ialah Negara Republik Indoneia.

Pasal V.

Organisasi Partai.

1. Pada tempat atau bagian daerah dimana djumlah anggauta perserikatan mentjukupi, boleh diadakan tjabang dengan izin Dewan Pimpinan Partai.

2. Dalam suatu tjabang dapat dibentuk ranting-ranting.
3. Jang memegang putjuk pimpinan partai ialah Dewan Pimpinan Partai (D. P. P.), jang anggautanja terdiri atas sekurang-kurangnya lima (5) orang, dipilih oleh Konggres Partai dengan suara jang terbanjak untuk dua (2) tahun.
4. Didalam pekerdjaannya D. P. P. itu dibantu oleh sebuah sekertariat.

Pasal VI.

Konggres Partai.

Didalam rapat tahunan perwakilan-perwakilan tjabang merupakan suatu Konggres Partai, ialah badan jang memegang kekuasaan jang tertinggi didalam perserikatan.

Pasal VII.

Madjelis Pertimbangan Partai.

Oleh tiap-tiap D.P.P. baru dibentuk suatu badan penasehat, disebut Madjelis Pertimbangan Partai (M.P.P.) jang anggautanja terdiri atas perkumpulan-perkumpulan Katholik di Negara Republik Indonesia, jang mempunjai Pimpinan Pusat.

Pasal VIII.

Kouangan.

Keuangan perserikatan terdapat:

- a. dari uang iuran dari anggauta.
- b. dari usaha lain-lain jang sjah.

Pasal IX.

Anggaran Rumah Tangga.

Uraian lebih landjut tentang Anggaran Dasar ini terdapat dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal X.

Perubahan Anggaran Dasar.

Hanja Konggres Partai berhak merubah Anggaran Dasar ini.

Pasal XI.

Hal lain-lain.

Sesuatu jang tidak tersebut atau tidak ditentukan dalam anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga, dapat diputuskan untuk sementara oleh D.P.P. jang berkewadajiban mempertanggung djawabkannya dalam Konggres Partai jang mengikutinja.

IV. SUSUNAN PENGURUS.

1. SUSUNAN DEWAN PIMPINAN PARTAI:

Ketua : I. J. Kasimo.
Wakil Ketua : Mr. R. Suhardi.
Anggauta² : C. S. Tjokrosudirdjo.
R. M. Sadarusalam,
Ra. Supadmirin,
Ir. I. Supardi.

2. *Sekretaris* : Md. Widojoko.

3. *Bendahara* : Sukotjo.

4. *Commissarissen*: untuk Djawa Tengah : Dr. Sentral.
" Djawa Barat : Dr. Suradi.
" Djawa Timur : F. Harjadi.
" Sematera Selatan : R. M. J. Santjojo-
Sasraningrat.
" Sumatera Tengah : P. J. Puspo-
sutjipto..
" Tapanuli : J. M. Siregar.
" Atjeh : Djaman
Hazibuan..
" Sulawesi : Nj. A. M. Kin-
dangan..

SCHEMA ORGANISASI :

Bagian Politik dan Umum dipimpin oleh I. J. Kasimo.

Bagian Sosial-ekonomi dipimpin oleh Mr. Subardi.

Bagian Penerangan dipimpin oleh C. S. Tjokrosudirdjo.

BANJAKNJA ANGGAUTA :

Diseluruh Indonesia 15.000 orang.

V. URGENSI PROGRAM.

I. POLITIK.

1. Supaja Irian harus masuk R.I.S. selekas-lekasnja sesudah penjerahan kedaulatan.
2. Supaja djumlah negara-negara bagian R.I.S. diperke-tjil menurut kehendak Rakjat.
3. Supaja mengenai segala Badan-badan Perwakilan Rakjat diadakan peraturan jang mendjamin masuknja wakil-wakil dari segala aliran jang penting.
4. Supaja keamanan dan ketenteraman segenap lapisan rakjat selalu terdjamin.

II. AGAMA.

1. Supaja pengertian dan tjara melakukan hak-hak dan kebebasan dasar manusia umumnja dan kemerdekaan agama chususnja diresapkan setjara luas diantara rakjat seluruhnja oleh pemerintah.
2. Supaja tiap-tiap agama jang oleh pemerintah dilin-dungi dan diakui, djuga diberi hak-hak jang sama.
3. Supaja dalam angkatan perang R.I.S. selekasnja di-tempatkan almuzenier-almuzenier jang memelihara kehidupan rohani anggauta Angkatan Perang R.I.S. jang beragama Katholik.

III. PENDIDIKAN.

1. Supaja kewadajiban beladjar jang umum selekasnja dilaksanakan.
2. Supaja pemberantasan buta huruf segera didjalankan dengan seksama dan seluas-luasnja.

3. Supaja perguruan-perguruan partikelir mendapat sokongan seluas-luasanja dari Pemerintah, atas dasar jang sama.

IV. *SOSIAL/EKONOMI/PERBURUHAN.*

1. Supaja lekas diadakan undang-undang mengenai batas upah jang terendah (minimum-loon) dan batas djam bekerdja.
2. Supaja selekas mungkin diadakan peraturan jang:
 - a. memberi tundjangan kepada keluarga-keluarga jang beranak;
 - b. meringankan beban keluarga jang besar.
3. Supaja selekas mungkin diadakan peraturan jang:
 - a. mendjamin keluarga korban perang;
 - b. mendjamin nasib invaliden korban perjuangan.
4. Supaja lekas diadakan peraturan untuk memberi tundjangan kepada buruh sakit, buruh jang mendapat ketjelakaan dan buruh jang djompo (ouderdomsverzekering).
5. Supaja pembagian (distribusi) bahan kebutuhan sehari-hari terutama bahan makanan dan pakaian diperluas dan diatur sebaik-baiknya dan seadil-adilnja sehingga seluruh rakjat mendapat manfaatnja.
6. Supaja diusahakan tambahnja produksi bahan makanan hingga kebutuhan makanan rakjat lekas dapat dipenuhi dari produksi itu.
7. Supaja perusahaan-perusahaan jang penting (vitale bedrijven) bagi negara dan bagi kehidupan seluruh rakjat, selekas mungkin dinasionaliseer.
8. Supaja dalam waktu jang singkat soal perumahan rakjat dipentingkan.
9. Supaja ekonomi nasional jang mendjamin kemakmuran rakjat lekas diselenggarakan.
10. Supaja organisasi-organisasi buruh diberi hak bersama-sama menentukan sjarat-sjarat kerdja.

11. Supaja pemerintah melindungi petani :
 - a. tentang penetapan harga hasil bumi.
 - b. tentang persewakan tanah kepada perusahaan-perusahaan besar.
 - c. terhadap penguasa-penguasa tanah, dan membantu mempertinggi hasil tanahnja.
12. a. Supaja pegawai-pegawai jang menderita kerugian karena taat pada perdjuaan nasional diberi pengganti sewadjarnja.
- b. Supaja diseluruh Indonesia hanja berlaku satu matjam peraturan dasar gadji pegawai negeri.
13. Supaja pemerintah melindungi pedagang-pedagang dan perusahaan-perusahaan ketjil.
14. Supaja pemerintah membantu berkembangnja perindustrian di Indonesia.
15. Supaja pemindahan penduduk dari bagian-bagian daerah jang padat penduduknja kelain daerah jang sedikit penduduknja lekas diseleuggarakan.
16. Mengenai buruh Wanita supaja diadakan peraturan-peraturan untuk mendjamin terpeliharanja kesusilaan.

VI. PERWAKILAN DALAM B.P.-K.N.P. DAN R. I. S.

P. K. R. I. mempunjai 12 orang wakil dalam K. N. P. dan seorang diantaranja duduk dalam Badan Pekerdja. Nama-nama dari 12 orang itu ialah :

Mr. R. Suhardi (angg. (K.N.P.)	R.M.J. Santjoja Sasraningrat
Ir. I. Supardi	J. Dargo
J. M. Siregar	A. Pandiangan
Dr. W. Suradi	F. Harjadi
Ir. Suwarto	Nj. A. M. Kondangan
Djaman Hazibuan	A. Djupri Nitihardjo.

Sdr. I. J. Kasimo sekarang duduk dalam Parlemen Sementara R. I. S. sebagai wakil P. K. R. I.

PARTAI KERISTEN INDONESIA (PARKINDO)



- I. RIWAJAT SINGKAT.**
 - II. PERNJATAAN DASAR PENDIRIAN.**
 - III. RENTJANA (PROGRAM PARTAI).**
 - IV. KETERANGAN TENTANG DASAR.**
 - V. ANGGARAN DASAR.**
 - VI. ORGANISASI.**
 - VII. SUSUNAN DEWAN PIMPINAN PUSAT.**
 - VIII. PERWAKILAN.**
-

PARTAI KERISTEN INDONESIA (PARKINDO).

I. RIWAJAT SINGKAT.



*Dr. J. Leimena
Ketua Dewan Pimpinan
Pusat Parkindo.*

Sesudah proklamasi kemerdekaan Indonesia diumumkan, maka pada tanggal 6 Nopember 1945 diadakan rapat untuk umat Keristen di Djakarta bertempat di Balai Pertemuan Keristen Kramat 65 guna menjambut proklamasi kemerdekaan dan mendengarkan uraian dan pendjelasan tentang U. U. D. Republik Indonesia. Sesudah rapat itu, maka dirasanja bahwa perlu ditengah-tengah umat Keristen didirikan Partai Keristen Politik untuk ikut serta memberi isi dan melaksanakan maklumat Pemerintah tertanggal 10 Nopember 1945, jang menjata-

kan bahwa rakjat Indonesia diperbolehkan mendirikan partai-partai politik jang bertudjuan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, dan djuga supaja Pemerintah mengetahui aliran-aliran apa jang terdapat ditengah-tengah marjarakat. Maka pada tanggal 18 Nopember 1945 didirikanlah di Djakarta Partai Politik Keristen jang bertjorak nasional dan bertudjuan: berusaha dalam lapangan politik, ekonomi dan sosial menurut azas-azas Firman Tuhan jang termaktub dalam Kitab Sutji.

Apakah jang mendjadi alasan untuk mendirikan Partai Politik Keristen?

Partai politik ini tidak didirikan karena mau ikut-ikut sadja atau agar djangan ditudjuh kurang semangat, akan tetapi hal ini dirasokan sebagai kewadjiban umat Keristen untuk menentukan tudjuan Pemerintah berdasarkan Firman Tuhan, sebab kitab Sutji mendjelmakan kehendak Tuhan dalam segala lapangan penghidupan-fenghidupan, termasuk djuga lapangan politik.

Tuhan berkehendak, bahwa bangsa-bangsa itu, djuga bangsa Indonesia, harus merdeka dan harus dapat mengatur dan memerintah negaranya sendiri. Kemerdekaan jang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 itu adalah sudah menurut kehendak Tuhan, sebab itu kemerdekaan Indonesia kami pandang sebagai anugerah dari Tuhan memberi tugas kewadajiban pada umat Keristen Indonesia untuk memelihara dan mempertahankan anugerah pemberiannya, ja'ni Kemerdekaan Tanah Air dan Bangsa Indonesia.

Insjaf akan panggilan dan kewadajiban jang kami terima dari Tuhan itu, maka kami dirikan Partai Politik Keristen itu jang pada permulaan memakai nama Partai Keristen Nasional (disingkat P. K. N.) dan jang diketuai oleh Dr. W. Z. Johannes.

Pada tanggal 8 Nopember 1945 dalam Konggres jang pertama di Solo maka nama Partai Keristen Nasional diganti dengan Partai Keristen Indonesia atau disingkat PARKINDO, nama mana sampai sekarang masih dipakai. Walaupun Parkindo dimaksudkan untuk merupakan satu-satunya Partai Politik Umat Keristen diseluruh Indonesia, akan tetapi berhubung dengan sulitnja perhubungan dengan daerah-daerah diluar Djawa, maka di Sumatra didirikan djuga Partai Keristen Indonesia dengan singkatan PARKI.

Baru setelah diadakan sidang K. N. P. di Malang pada bulan Maret 1947, dimana wakil-wakil dari Sumatra djuga hadir, maka Pengurus Besar Parkindo dapat mengadakan pemitjaraan dengan wakil-wakil dari Parki (Sumatra) untuk meletakkan dasar-dasar guna mempersatukan kedua partai jang pada hakekatnja mempunjai dasar jang sama.

Setelah wakil-kakil dari Parki kembali ke Sumatera maka mereka mengadakan Konggres di Prapat pada tanggal 19/20 April 1947 untuk merundingkan hal itu. Konggres memutuskan, bahwa Parki meleburkan diri dalam Parkindo. Dengan demikian maka Parkindo sekarang merupakan satu-satunya partai untuk Unit Keristen Protestan di daerah Republik.

Selain dari pada alasan yang kami bentangkan diatas tadi, maka pada permulaan Parkindo didirikan juga untuk mempersatukan segenap umat Keristen Indonesia dalam satu Partai sebagai alat perdjouangan keluar. Oleh karena Republik yang muda itu mendapat antjaman yang paling besar justru dari golongan Keristen Belanda, maka perlu dengan perantaraan partai dinjatakan kepada Belanda, bahwa umat Keristen Indonesia, yang menjandakan perdjouangannya kepada Kitab Sutji itu yang dinamakan Belanda Bijbel, berpendirian sama sekali berlainan dengan pendirian mereka tentang kemerdekaan Indonesia. Atas dasar Kitab Sutji itu umat Keristen Indonesia turut memproklamkan kemerdekaan Indonesia dan akan terus turut mempertahankannya.

Setelah Parkindo berdjalan lebih dari setahun, kami pandang bahwa maksud kita terhadap Belanda sudah tjukup dikenal, maka kami baru melihat kedalam.

Pada Konggres kami yang kedua pada bulan April 1947 di Solo, kami telah dapat menjusun dasar pendirian yang dapat kami pakai sebagai pedoman perdjouangan.

Adapun pernjataan dasar pendirian itu berbunji sebagai berikut:

II. PERNJATAAN DASAR PENDIRIAN.

Pasal 1.

Partai Keristen Indonesia (PARKINDO) berdiri atas keper-tjajaan, bahwa :

- a. Segala sesuatu adalah berasal dari Tuhan, oleh Tuhan dan untuk Tuhan.
- b. Bagi tiap-tiap machluk dan tiap-tiap lingkungan hidup demikian pula bagi Negara dan Pemerintahan ada pang-gilan dan hukum-hukum Tuhan sebagai ternjata dalam Firmanja 'Alam dan Sedjarah.

Pasal 2.

Partai berpendirian, bahwa negara berwujud karena ke-hendak Tuhan dengan tudjuan untuk menjempurnakan hidup manusia didunia, agar dapat disiapkan untuk hidup dalam 'alam jang kekal dan sedjati jang akan datang pada achir djaman.

Pasal 3.

Parkindo adalah partai politik warga Negara Indonesia jang berhasrat memenuhi panggilannja terhadap nusa dan bangsa dan kewadjibannja terhadap bangsa-bangsa lain dengan djalan berusaha dilapangan politik, ekonomi dan sosial atas dasar faham Kekeristenan.

Pasal 4.

Partai berpendirian, bahwa demokrasi adalah bentuk Negara jang terbaik bagi Negara Republik Indonesia.

III. RENTJANA ATAS DASAR PENDIRIAN.

A. *POLITIK.*

1. Menuntun Rakjat Indonesia didalam lapangan politik.
2. Berusaha supaja kaum Keristen turut duduk dalam Badan Perwakilan Rakjat dan Pemerintahan Negara Republik Indonesia.

3. Memelihara hak merdeka berbitjara, menulis, berkumpul, bersidang dan mengadakan arak-arakan.
Mengusahakan adanya perlindungan :
 - a. Hak milik dan keamanan tiap-tiap penduduk.
 - b. Mengusahakan terlaksananya persaudaraan bangsa-bangsa sedunia atas dasar faham kekeristenan.

B. EKONOMI.

1. Perusahaan-perusahaan jang bermaksud memperoleh untung dan jang mengenai dengan sangat kepentingan umum, baiklah dipegang Pemerintah sendiri.
2. Dalam hal perdagangan pada azasnja setudju dengan iniatief partikelir. Ini tidak berarti bahwa Pemerintah bersikap passief, malahan harus actief membangun perdagangan bangsa Indonesia jang rationeel, sehingga dapat memperoleh kedudukan jang utama dalam dunia perdagangan.
3. Dalam pembangunan perdagangan kedudukan dan Industri jang akan datang sifat kekeluargaan (koperasi) adalah alat jang baik untuk memperkokoh dan memperbaiki perekonomian Rakjat.
4. Rationalisasi pertanian, Industrialisasi dan pengembangan perdagangan adalah alat untuk mengubah sifat ekonomi jang lemah pada bangsa Indonesia.

C. SOSIAL.

1. Hidup kekeristenan jang sehat adalah sjarat jang teguh untuk mendjamin terlaksananya keadilan sosial.
2.
 - a. Sjarat mutlak buat kemajuan suatu bangsa ialah tingginja serta meratanja pengadjaran dan pendidikan.
 - b. Penjelenggaraan pendidikan dan pengadjaran itu pertama-tama adalah kewadajiban orang tua (partikelir).
 - c. Bilamana iniatief partikulir tidak mentjukupi, maka pemerintah berkewadajiban memberikan bantuan atau menjelenggarakanja sendiri.

3. Pemerintah berkewadajiban mengawasi perburuhan, sehingga dengan djalan demikian terdjaminlah hidup dan kedudukan buruh.
4. Warga-warga negara jang karena nasib malang (anak-anak jatim piatu, orang-orang tjatjat karena peperangan dsb.) adalah pertama-tama tanggungan badan-badan sosial partikelir.

Bilamana iniatief partikelir tidak mentjukupi maka pemerintah berkewadajiban memberikan bantuan atau menjelenggarakanja sendiri.

D. A G A M A.

1. Tiap-tiap warga negara merdeka memeluk dan memilih agama jang disukainja dan merdeka dalam-mendjalankan menurut kepertjajaannja masing-masing, merdeka untuk mengembangkan agamanja dengan sjarat-sjarat jang dipandang perlu untuk itu. Merdeka untuk pendidik anak-anaknja menurut kepertjajaannja masing-masing.
2. Negara dan agama mempunjai kedaulatan lingkungan sendiri-sendiri, oleh karena itu Pemerintah tidak mentjampuri utusan dalam hal keagamaan.

IV. KETERANGAN TENTANG DASAR.

Pasal 2.

A z a s.

- a. Partai Keristen Indonesia (Parkindo) berazaskan faham Kekeristenan.
- b. Memelihara dan mengusahakan demokrasi dilapangan politik, sosial dan ekonomi.
- c. Turut mengusahakan terlaksananja persaudaraan bangsa-bangsa sedunia.

V. ANGGARAN-DASAR.

Nama dan tempat.

Pasal 1.

- a. Dinegeri Republik Indonesia berdiri politik warga Negara Indonesia jang bernama Partai Keristen Indonesia disingkatkan PARKINDO.
- b. Partai ini berkedudukan ditempat kedudukan Pengurus Besar.

AZAS.

Pasal 2.

- a. Partai Keristen Indonesia (PARKINDO) berazaskan faham Kekeristenan.

TUDJUAN.

Pasal 3.

- a. Menegakkan dan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia.
- b. Memelihara dan mengusahakan demokrasi dilapangan politik, sosial dan ekonomi.
- c. Turut mengusahakan terlaksananja persaudaraan bangsa-bangsa sedunia.

ANGGAUTA.

Pasal 4.

- a. Anggauta Partai ialah warga negara Indonesia jang beragama Keristen serta berusia sekurang-kurangnya 18 tahun.

ORGANISASI.

Pasal 5.

- a. Organisasi Partai disusun dengan tjara pemusatan jang demokratis dan berdisiplin teguh.
- b. Untuk daerah-daerah (Propinsi) sebagai jang dimaksudkan dalam undang-undang dasar ditempatkan wakil dalam P. B. jang dipilih didaerah jang bersangkutan.

RAPAT, KEKUASAAN DAN HAK SUARA.

Pasal 6.

- a.* Partai mengadakan Konggres sedikitnja sekali dalam 2 tahun, Konggres adalah permusjawaratan tjabang-tjabang. Satu Kabupaten atau daerah jang sederadjat dengan itu merupakan satu tjabang.
- b.* Atas permintaan dari $\frac{2}{3}$ djumlah tjabang Konggres luar biasa dapat diadakan.
- c.* Jang mempunjai kekuasaan jang terbesar ialah Konggres. Djika perlu dapat direferendum.
- d.* Tentang pemungutan suara ditentukan dalam anggaran rumah tangga.
- e.* Sidang dianggap sjah, djika djumlah tjabang jang hadir sedikitnja $\frac{1}{2}$ dari djumlah tjabang ditambah satu.
- f.* Putusan diambil dengan suara terbanjak mutlak.

PENGURUS.

Pasal 7.

- a.* Pengurus Besar terdiri dari Ketua, dan wakil Ketua, dua penulis, dua bendahari, dua anggauta-anggauta lainnja.
- b.* Ketua, Wakil Ketua, Penulis dan Bendahari merupakan pengurus Besar Harian.
- c.* Pengurus Besar Harian dipilih dan ditetapkan oleh Konggres.
- d.* Pengurus Besar Harian berhak mengangkat anggauta-anggauta lainnja, terketjuali wakil-wakil daerah.

Pasal 8.

Pengurus Besar mewakili Partai, baik didalam maupun diluar hukum.

HARTA BENDA.

Pasal 9.

Harta benda Partai diperoleh dari :

- a.* Iuran.
- b.* Sokongan dan pendapatan lain-lain jang sjah dan halal.

Pasal 10.

Pernyataan Dasar pendirian A.D. dan A.R.T. hanya dapat diubah dengan suara terbanyak mutlak pada suatu Konggres.

PEMBUBARAN.

Pasal 11.

Pembubaran dari Partai adalah sah dikalau disetujui oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota.

Apabila telah disahkan pembubaran, maka harta benda dari Partai diserahkan kepada Badan di Indonesia yang berazaskan Kekeristenan.

ATURAN TAMBAHAN.

Pasal 12.

Hal yang belum termuat dalam A.D. ini diatur dalam A.R.T.

VI. ORGANISASI.

Organisasi Partai disusun dengan tjara pemusatan yang demokratis dan berdisiplin teguh, terdiri dari pusat, tjabang dan ranting.

Pimpinan Pusat ada ditangan Pengurus Besar yang berkedudukan di Jogjakarta.

Didaerah-daerah (Propinsi) ditempatkan seorang komisaris P.B. yang dipilih oleh daerah yang bersangkutan.

Satu kabupaten merupakan satu tjabang, sedang anggota-anggota dalam satu ketjamatan atau kelurahan (desa) merupakan ranting.

VII. SUSUNAN DEWAN PIMPINAN.

PUSAT.

Menurut putusan Konggres Parkindo ke III yang diadakan di Djakarta pada tanggal 6-7-8 dan 9 April 1950 maka pim-

pinan Partai jang dulu berbentuk Pengurus Besar diubah mendjadi Dewan Pimpinan Pusat Parkindo dan anggauta-anggautanja terdiri dari :

1. Dr. J. Leimena.
2. Dr. W.Z. Johannes.
3. Ir. M. Sitompul.
4. Mr. M. Tambunan.
5. Ir. Putuhena.
6. Dr. H. Sinaga.
7. Dr. Soemardi.
8. Dr. F.K.N. Harahap.
9. N.F. Umbar.
10. Hutasoit.
11. R. Soemarto.

Dewan Pimpinan Pusat berkedudukan di Djakarta, Kramat 65, dengan Dr. H. Sinaga sebagai Sekertaris Djenderal dan di Jogjakarta Dewan diwakili oleh suatu Perwakilan Dewan Pimpinan Pusat dengan R. Sumarto sebagai Wakil Sekertaris Djenderal (alamat Gondokusuman 37, Jogjakarta).

Tjabang-tjabang Partai telah tersebar diseluruh kepulauan Indonesia dan djumlah anggauta ada 300.000 orang.

VIII. PERWAKILAN.

- a. Wakil Partai dalam K. N. Pusat Republik Indonesia ialah : Sdr. Sumarto.
- b. Anggauta Parkindo dalam kabinet R.I. : Sdr. Ir. Sitompul, menteri Pekerdjaan Umum.
- c. Wakil Parkindo dalam Parlemen- sementara R. I. S. : Sdr. Mr. M. Tambunan.
- d. Anggauta Parkindo dalam Kabinet R. I. S. : Sdr. Dr. J. Leimena — Menteri Kesehatan.


PARTAI NASIONAL INDONESIA
(P. N. I.)



- I. RIWAJAT SINGKAT.
 - II. KETERANGAN AZAS.
 - III. ANGGARAN DASAR.
 - IV. PROGRAM.
 - V. SUSUNAN DEWAN PARTAI.
 - VI. PERWAKILAN - PERWAKILAN P.N.I.
-

PARTAI NASIONAL INDONESIA (P. N. I.)

RIWAJAT SINGKAT.



Dewan Partai P. N. I. sesudah kongres jang terakhir.

Pada bulan Nopember 1945 di Djakarta oleh beberapa pemimpin politik telah dibentuk suatu partai politik dengan nama „Serikat Rakjat Indonesia” disingkat Serindo. Waktu itu dipimpin oleh Sdr. Mangunsarkoro dan Sdr. Osa Maliki sebagai Sekertarisnja.

Setelah diadakan perundingan dengan beberapa partai-partai politik jang sama Azas dan Tudjuannja, diantaranya: P. N. I., Pati dan Madiun, Partai Kedaulatan Rakjat dibawah pimpinan sdr. Soejono Hadinoto, di Jogja, P. N. I. Palembang dan P. N. I. Sulawesi dibawah pimpinan sdr. Manai Sophian, Partai Republik

di Malang. Pula pada waktu itu P.N.I. masuk sebagai anggota Persatuan Perjuangan (P.P.).

Untuk menghadapi soal-soal disekitar „perundingan Linggadjati” P.N.I. mengadakan Konggres Luar Biasanja di Malang jalah dalam bulang Oktober 1946. Kemudian hingga meningkat sampai pada Konggres P.N.I ke II di Madiun pada tgl. 3-4 Maret 1947 dengan menjusun formatir, jalah saudara-saudara A.K. GANI, Soesanto dan Djody. Pada tgl. 28 Maret 1947 susunan Dewan Pimpinan sbb.:

Ketua	:	Sdr. A. K. GANI
Wk. Ketua	:	„ Soesanto Tirtoprodjo
„ „ II	:	„ Djody Gondokoesoemo
Ket. Dept. Umum	:	Sdr. S. Rasjad
„ „ Politik	:	„ Ali Sastroamidjojo
„ „ Sosial	:	„ Wilopo.

Sdr. S. Mangoensarkoro adalah wakil Ketua Dept. Politik merangkap Ketua Fraksi P.N.I. dalam B.P. K.N.P. Di Sumatra dibentuk 3 Komisariat dan ditundjuk :

Sdr. Moh. Isa	untuk	Sumatra Selatan,
„ A. Roosma	„ „	Tengah,
„ Saleh Umar	„ „	Utara.

Berhubung dengan pergeseran politik, maka pada achir bulan Oktober sehingga permulaan bulan Nopember 1947 diadakan Konperensi di Solo jang dihadiri oleh seluruh Tjabang, chususnja membitjarakan Organisasi dan perobahan susunan Dewan Partai.

Putusan perobahan susunan D. P. adalah sbb.:

Ketua Umum D. P.	:	Sdr. Sujono Hadinoto,
Wakil Ketua	:	„ Sartono,
Sekretaris Djendral	:	„ S. Rasjad,
Ketua Dewan Organisasi	:	„ Sartono,
„ „ Sosial/Ekonomi	:	„ Sujono Hadinoto (wakil Sdr. Wilopo),
„ „ Politik	:	„ S. Mangoensarkoro (wakil Sdr. Ali Sastroamidjojo),

Selandjutnja menghadap Konggres ke III.

Konggres P. N. I. ke III diadakan di Jogja pada tgl. 25-27 Djuni 1948. Sebelumnja, pada tgl. 30 Oktober 1947 diadakan Konperensi D. P. di Jogja untuk membuat dan menetapkan „Keterangan Azas/Tudjuan Partai” dan membentuk Komisariat Da-

erah Pendudukan dengan berkedudukan di Djakarta, terdiri dari sdr. Soedjono, sdr. Noor St. Iskandar dan sdr. Adinegoro.

Setelah Konggres ke III susunan Dewan Pimpinan yang terdiri dari dan disahkan oleh Dewan Partai adalah sbb. :

Ketua Umum	:	Sdr. Sujono Hadinoto,
Wakil Ketua	:	„ S. Mangoensarkoro,
Sekr. Djendral	:	„ S. Rasjad,
Ketua Dewan Organisasi	:	„ Sartono,
„ „ Politik	:	„ Mangoensarkoro,
„ „ Sosial Ekonomi	:	„ Wilopo, dan
anggota lain-lainnja	:	Sdr. ³ Djody, St, Makmur dan M. Tabrani.

Setelah clash ke II susunan Dewan Pimpinan diperkuat dengan saudara-saudara Swcirjo, Sidik Djojosoekarto dan Gatot Mangkupradja, yang disebut belakangan ini kemudian menggantikan sdr. S. Rasjad mendjabat Sekretaris Djendral Partai.

Karena sdr. Mangoensarkoro djadi Menteri P. P. & K. Rep. Indonesia, maka lowongan Wakil Ketuaaschap diisi oleh sdr. Sartono. Dan selama sdr. Sujono Hadinoto tenaganja dibutuhkan oleh Negara pada Delegasi Indonesia, maka partai dipimpin oleh sdr. Sidik Djojosoekarto, yang sebelumnya mendjabat | merangkap wakil Ketua D. P.

Konggres ke IV diadakan di Jogjakarta pada tanggal 1-5 Mei 1959 yang menghasilkan konsepsi Susanto tentang politik tjepat mentjapai Negara Kesatuan dan sdr.-sdr. Sidik Djojosoekarto, S. Mangoensarkoro dan Sartono mendjadi formatir susunan Dewan Partai. Ditetapkan dengan persetudjuan Konggres oleh ke 3 formatir tsb. sdr. Sidik Djojosoekarto mendjadi Ketua Umum Dewan Partai dan sdr. S. Hadikusumo sebagai Sekretaris Djendral Dewan Partai.

Adapun anggota-anggota Dewan Pimpinan yang sementara telah ditetapkan adalah sdr. Gatot Mangkupradja, sdr. Hardi dan sdr. Hadikusumo.

Demikianlah riwayat singkat dari pada Partai P. N. I.

Jogjakarta, 17 Mei 1950'

Alamat:
Dewan Partai
Partai Nasional Indonesia
Tugu 22,
J O G J A K A R T A.

II. KETERANGAN AZAS PARTAI NASIONAL INDONESIA.

1. Partai Nasional Indonesia adalah Partai Rakjat. Azas Partai Nasional Indonesia ialah :
Sosio - Nasional - Demokrasi (Marhaenisme).
2. Azas Sosio - Nasional - Demokrasi adalah gabungan azas „Sosio - Nasionalisme” dan „Sosio - Demokrasi”.
 - a. Sosio - Nasionalisme adalah Nasionalisme jang berdasarkan Kemasjarakatan. Nasionalisme ialah faham Kebangsaan jang tumbuh karena Persamaan Nasib dan Sedjarah serta Persamaan Kepentingan untuk hidup bersama sebagai Satu Bangsa (Natie). Sosio - Nasionalisme mengakui bahwa bangsa-bangsa itu segolongan manusia jang tidak terpisah dari golongan-golongan lain, malahan harus bekerdja dan hidup bersama dengan golongan-golongan itu semua. Karena itu, maka Sosio - Nasionalisme dalam hubungan Internasional mengakui kewadajiban bangsa-bangsa untuk bekerdja bersama menjusun masjarakat bangsa-bangsa sedunia, bebas dari pendjadjahan dan penindasan baik Politis, Ekonomis maupun Kebudajaan.
 - b. *Sosio - Demokrasi* ialah Demokrasi Politik, Demokrasi Ekonomi dan Demokrasi Sosial.
 1. Demokrasi - Politik mengakui hak jang sama bagi tiap-tiap Warga Negara untuk ikut menentukan haluan dan susunan Negara.
 2. Demokrasi - Ekonomi mengakui hak tiap-tiap orang untuk hidup sama-sama makmur dengan jang lain.
 3. Demokrasi Sosial mengakui hak tiap-tiap orang untuk mendapat penghargaan jang sama sebagai makhluk Sosial. Karena itu mengakui hak jang sama bagi tiap-tiap orang untuk mentjapaitingkat kemandjuaan setinggi-tingginya dalam segala lapangan, sesuai dengan bakatnja.

3. Sosio - Nasional - Demokrasi menghendaki :
 - a. Dalam lapangan politik : Perjuangan jang bertjorak kebangsaan Indonesia dan susunan pemerintahan jang berdasarkan Kedaulatan Rakjat. Bentuk Pemerintahan harus menurut suara Rakjat jang terbanyak dan berbentuk dalam negara Hukum „Kesatuan Republik Indonesia”.
 - b. Dalam lapangan Masjarakat : Susunan Masjarakat berdasarkan Gotong-Rojong (Masjarakat Kolektivistis). Dan karena itu menolak masjarakat jang bertjorak Individualistis.
4. Masjarakat Kolektivistis jang dikehendaki Partai Nasional Indonesia adalah Masjarakat Sosialistis, jaitu masjarakat jang tidak menghendaki adanja Hak Milik Pribadi (private eigendom atas alat-alat productie middelen) jang mengandung kesempatan tinas-meninas dan peras-memas oleh orang atau golongan satu atas jang lain. Dalam mengusahakan tertjapainja masjarakat sosialis itu, Partai Nasional Indonesia mendasarkan faham perdjuangannja pada kenjataan-kenjataan dalam Masjarakat Indonesia.

Karena itu maka :

- a. Terhadap pertentangan Modal dan Buruh, Partai Nasional Indonesia *membela* dan *mendjamin fihak buruh*. Modal harus dipergunakan untuk seluruh tenaga jang bekerdja.
- b. Partai Nasional Indonesia memperhatikan filsafat Historis Materialisme, tetapi Partai Nasional Indonesia berpendirian, bahwa bukan hanja anasir-anasir ekonomi sadja jang berpengaruh kepada perdjalan sedjarah, melainkan djuga *Tjita-tjita*. Djadi, baik keadaan Djasmani maupun Rochani, berpengaruh kepada masjarakat dan antaranja ada sifat pengaruh-mempengaruhi.
- c. Partai Nasional Indonesia menolak Dictatuur dalam bentuk bagaimanapun djuga.

6. Dalam mendjalankan faham Demokrasi Partai Nasional Indonesia menudju kearah Demokrasi jang meliputi seluruh Pergaulan hidup (total) dan mewudjudkan diri sebagai „Partai Rakjat” jang berhaluan revolusionair. Oleh karena itu Partai Nasional Indonesia dalam perdjuangannja menempuh djalan jang radikal, artinja: Dalam menghendaki sesuatu perobahan, Partai Nasional Indonesia tidak bersifat tanggung-tanggung, melainkan mengusahakan tertjapainja perobahan itu sampai pada akar-akarnja.
7. Partai Nasional Indonesia menentang Kapitalisme, karena Kapitalisme itu menimbulkan sifat memeras dan menindas orang (golongan) jang satu atas jang lain dan Kapitalisme itu ternjata telah menimbulkan Imperialisme, jang mengakibatkan pendjadjahan, seperti jang telah kita alami di Indonesia $3\frac{1}{2}$ (tiga setengah) abad lamanja. Karena menentang Kapitalisme, Partai Nasional Indonesia menolak faham Liberalisme jang mendjadi Dasar dan Sumber Kapitalisme itu. Untuk memenuhi hak Demokrasi politik, maka Partai Nasional Indonesia mendjalankan perdjjuangan Badan Perwakilan Rakjat akan tetapi karena Perdjjuangan dalam Badan Perwakilan Rakjat itu tergantung kepada Kekuatan dan Pengaruh Partai diluar Badan-badan itu, jaitu dikalangan Rakjat jang terbanjak (Rakjat Marhaen), maka Partai Nasional Indonesia meletakkan Pusat perdjjuangannja dikalangan/dan bersama-sama Rakjat Marhaen. Karena itu maka Partai Nasional Indonesia dalam perdjjuangannja menjatukan diri dengan Nasib Rakjat Marhaen, ialah Rakjat jang terbanjak dan jang buruk nasibnja.

III. ANGGARAN DASAR.

Pasal 1.

NAMA TEMPAT KEDUDUKAN.

Partai bernama „PARTAI NASIONAL INDONESIA” atau dengan disingkat P. N. I. dan berkedudukan ditempat Dewan Partai.

Pasal 2.

AZAS.

Azas Partai Nasional Indonesia ialah :

- a. Mempertahankan dan menegakkan Kedaulatan Negara Republik Indonesia Nasional.
- b. Mewujudkan Susunan Negara jang berdasar Kedaulatan Rakjat dan masjarakat jang berdasarkan Keadilan Sosial (Masjarakat Sosialistis).
- c. Melaksanakan kerdja sama dengan bangsa-bangsa lain atau dasar Persamaan hak untuk mewujudkan susunan masjarakat baru jang berdasar Peri Kemanusiaan.

Pasal 4.

POKOK-POKOK USAHA PARTAI.

A. *POLITIK.*

1. Mengusahakan pemusatan tenaga Rakjat untuk mempertahankan dan menegakkan Kemerdekaan Bangsa dan Tanah Air.
2. Menjempurnakan susunan Perwakilan Rakjat Pusat dan didaerah hingga berwujudlah Pemerintahan jang berdasarkan Kedaulatan Rakjat.
3. Melaksanakan adanja hak memilih dan hak dipilih jang umum dan langsung.
4. Memberantas Kapitalisme dan Imperialisme dan Fasisme.
5. Menuntut kemerdekaan melahirkan fikiran, tulisan dan lisan, bersidang dan berkumpul dan hak dasar lainja.

B. *EKONOMI.*

1. Sosialisasi tjabang-tjabang produksi jang penting bagi penghidupan Rakjat dan perlengkapan Negara.
2. Menuntut supaya distribusi bahan-bahan jang penting bagi penghidupan Rakjat diurus dan diawasi oleh Negara.

3. Mengusahakan atau membantu serikat-serikat buruh dan tani jang menudju kepada pembentukan Masjarakat Sosialistis.

C. *SOSIAL.*

1. Menuntut adanja undang-undang sosial jang mendjamin perlindungan atas kaum buruh, termasuk djuga kaum buruh tani setjukup-tjukupnja (pembatasan rendahnja upah dan waktu bekerdja - bantuan dalam ketjelakaan dan bantuan dihari kemudian - Perdjjuangan kesehatan - Perumahan d.l.l.) dan pembatasan kerdja kanak-kanak.
2. Menuntut hak mogok dan demonstrasi bagi kaum buruh.
3. Menuntut adanja Dewan-dewan Buruh.
4. Menuntut kewadajiban beladjar bagi tiap-tiap Warga Negara, dan pemberantasan Buta Huruf seluas-luasnja.
5. Memadjukan kebudayaan Nasional mendjadi sumber kekuatan Bangsa.

D. *MILITER.*

1. Memperkuat adanja Tentara Kebangsaan untuk mempertahankan Negara dan mendjamin Keamanan Rakjat.
2. Menuntut adanja Kewadajiban Milisi Umum.

Pasal 5.

ANGGAUTA.

Jang diterima mendjadi anggauta ialah: Tiap-tiap warga Negara Indonesia jang sudah berusia 18 tahun dan setudju kepada AZAS TUDJUAN Partai Nasional Indonesia.

Pasal 6.

TJABANG.

Tjabang diadakan di Kabupaten atau didaerah jang sama tingkatannja, terdiri atas sedikitnja 50 anggauta.

Ranting diadakan dibagian-bagian daerah tersebut diatas dan mempunyai anggota sekurang-kurangnya 25 orang.

Tjabang tjabang dalam suatu Karesidenan bergantung menjadi satu Daerah Partai dan dipimpin oleh Dewan Daerah.

Tjabang dan Daerah Partai disjahkan oleh Dewan Partai. Ranting disjahkan oleh Pengurus Tjabang.

Ditempat jang djumlah anggotanja kurang dari 50 orang apabila dianggap perlu, maka Dewan Partai boleh mengesjahkan berdirinja Tjabang.

Pasal. 7.

KONGGRES.

Sekurang-kurangnya setahun sekali Partai mengadakan Kongres jang dihadliri oleh utusan-utusan Tjabang.

Pasal 8.

KEKUASAAN.

Kongres adalah jang mempunyai kekuasaan jang tertinggi dan dipimpin oleh Dewan Partai.

Pasal 9.

PIMPINAN.

1. Partai dipimpin oleh Dewan Partai. Gabungan Tjabang (Dewan Partai) dipimpin oleh Dewan Daerah. Tjabang dipimpin oleh Pengurus Tjabang. Ranting dipimpin oleh Pengurus Ranting.
2. Dewan Partai terdiri dari:
Seorang Ketua, sekurang-kurangnya seorang wakil Ketua, sekurang-kurangnya 15. anggota lainnja.
3. Ketua, wakil Ketua, Sekertaris dan Anggota lainnja dipilih dan disjahkan oleh Kongres.
4. Pekerdjaan Dewan Partai sehari-hari didjalankan oleh suatu Pimpinan Harian (Dewan Pimpinan) jang dipilih dari/oleh Dewan Partai, terdiri sekurang-kurangnya 7 anggota dan sebanjak-banjaknja 9 anggota, diantaranya: Seorang Ketua, seorang wakil Ketua dan anggota-anggota lainnja.

Pasal 10.

DEWAN-DEWAN PEMBANTU.

Partai Nasional Indonesia mempunyai DEWAN-DEWAN PEMBANTU, yaitu :

1. Dewan Politik.
2. Dewan Organisasi.
3. Dewan Sosial - Ekonomi.

Pasal 11.

HAK SUARA.

- a. Dalam rapat-rapat yang diadakan oleh Tjabang atau bagian-bagiannya tiap-tiap anggota mempunyai hak suara.
- b. Dalam Kongres, hak suara Tjabang diatur sebagai berikut :
 1. Tiap-tiap 25 anggota Tjabang mempunyai 1 (satu) suara. Sisa dari kelipatan 25 orang, yang jumlahnya diatas 13 mendapat 1 suara.
 2. Sesuatu Tjabang tidak boleh mempunyai hak suara lebih dari 20.
 3. Dewan Partai tidak mempunyai hak suara melainkan Hak Memberi Keputusan-keputusan apabila sampai 2 kali pungutan suara, suara yang terdapat sama banjarknja.

Pasal 12.

HARTA BENDA PARTAI.

HARTA BENDA PARTAI diperoleh dari :

1. Uang Pangkal.
2. Iuran Anggota setiap bulan.
3. Pendapatan lain yang sah (halal).

Pasal 13.

ANGGARAN RUMAH TANGGA.

Lain-lain hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar lebih lanjut diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. Anggaran Rumah Tangga tidak boleh bertentangan dengan Azas dari Anggaran Dasar.

Pasal 14.

PEMETJATAN ANGGAUTA.

Seseorang anggauta dikeluarkan dari Partai karena :

1. Minta berhenti.
2. Meninggal dunia.
3. Lepas dari warga Negara Republik Indonesia.
4. Dipetjat.

(Anggauta jang dipetjat dapat memadjukan protesnja kepada Konggres jang akan datang).

Pasal 15.

PEROBAHAN ANGGARAN DASAR.

Anggaran Dasar ini hanja dapat diubah dengan suara terbanyak dalam suatu Rapat Partai jang sengadja diadakan untuk keperluan itu dan/atau dalam Konggres.

Pasal 16.

KETENTUAN UMUM.

1. Hal-hal jang tidak ditentukan dalam anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga diputuskan oleh Dewan Partai.
2. Segala perselisihan dalam memahamkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga diputuskan oleh Dewan Partai.
3. Putusan jang mengenai Anggaran Dasar, kemudian diminta Pengesjahan Konggres.

IV. PROGRAM PERDJUANGAN POLITIK.

**PUTUSAN KONGGRES PARTAI NASIONAL INDONESIA
PADA TANGGAL 1 SAMPAI 5 MEI DI JOGJA.**

A. POLITIK DALAM NEGERI.

- a. Mewudjudkan Pemerintah Rakjat.
- b. Menjempurnakan Perwakilan Rakjat.
- c. Mengusahakan Gerakan Negara Kesatuan.

- d. Menuntut hak azasi Rakjat berlaku sepenuhnya.
- e. Mengusahakan blok anti kapitalis.
- f. Mengembalikan Irian mendjadi bagian Indonesia.

B. *POLITIK LUAR NEGERI.*

- a. Sebagai Negara baru, Indonesia harus meletakkan dasar-dasar kerdja sama dengan negara-negara seluruh dunia. Dalam meletakkan dasar-dasar kerdja sama itu Indonesia berpegangan pada 2 pokok pendirian :
 - ke 1. Kemerdekaan Negara harus tetap terdjamin.
 - ke 2. Timbulnja Masjarakat Demokratis-Sosialistis di Indonesia djangan sampai terhambat.
- b. Djika ternjata ada negara-negara jang beridiologi sama, maka dapatlah Indonesia mengadakan tjara kerdja sama jang diatur sebaik-baiknya.

C. *SOSIAL/EKONOMI.*

- a. Meletakkan dasar-dasar Ekonomi Sosialis (nasionalisasi perusahaan-perusahaan jang vital).
- b. Memasukkan pasal 35 dan 27 ajat b. dalam undang-undang dasar R.I. jad.
- c. Memperkuat dan memperluas gerakan Buruh dan Tani jang Demokratis dan Anti Kapitalis.
- d. Menuntut Undang-undang Perburuhan jang mendjamin nasib buruh.
- e. Menuntut Undang-undang Agraria jang mendjamin nasib Tani ketjil.
- f. Mengusahakan Gerakan Koperasi jang berdasarkan faham Kolektivisme.
- g. Mengusahakan Transmigrasi.

D. KEBUDAJAAN.

- a. Menuntut system Pendidikan dan Pengajaran jang bersifat Nasional.
- b. Menuntut berlakunja leerplicht.
- c. Memperluas pemberantasan Buta-huruf dan pengajaran orang dewasa, terutama dilapangan Tehnik dan Ekonomi.
- d. Menuntut djaminan Kebebasan kejakinan dan Agama.
- e. Mengembangkan Kesenian Rakjat.
- f. Menuntut Pengiriman Pemuda keluar Negeri.
- g. Mengusahakan perkembangan Sport Rakjat.

E. MILITER.

- a. Menuntut Milisi - Rakjat sebagai langkah pertama kearah pembentukan Tentara Rakjat.
- b. Menuntut mundurnja Tentara - Belanda dari daerah Indonesia selekas mungkin.

PROGRAM JANG DEKAT.

1. Angkatan Darat Belanda harus sudah ditarik mundur dalam tempo 6 bulun sesudah R. I. S. terbentuk.
2. Angkatan Laut dan Udara Belanda harus sudah ditarik dari Indonesia dalam tempo 1 tahun sesudah R. I. S. terbentuk.
3. IRIAN supaja terus-menerus mendjadi tuntutan Perdjangan (djuga di Badan-badan Perwakilan) supaja dalam tahun 1950 sudah mendjadi bagian Indonesia kembali.
4. Supaja Hak-hak Azasi Rakjat didjamin.
5. Menuntut penglepasan sisa-sisa tawanan politik oleh Belanda dan Daerah dan berusaha supaja aliran Demokratis-Sosialis bisa sekuat-kuatnja.

PROGRAM BURUH.

PENDAHULUAN.

1. P.N.I. sebagai suatu Partai jang menudju suatu masjarakat Demokratis-Sosialis beranggapan bahwa tingkatan perdjangan sekarang ini harus dipakai sebagai kesempa-

tan untuk mentjiptakan sjarat-sjarat jang memungkinkan tertjapainja tudjuan tersebut. Sjarat-sjarat jang mutlak adalah mengadakan demokratisering disegala lapangan hidup.

2. Karena menurut P. N. I. buruh adalah tenaga pokok dari Revolusi Nasional serta menghadapi modal asing, disampingnja Tani dan golongan progressief lainnja, demokratisering ini harus ditudjukan istimewa kepada peri kehidupan politik, sosial maupun ekonomi.

PROGRAM.

A. P.N.I. beranggapan bahwa Pemerintah harus memelopori dalam usaha demokratisering peri kehidupan buruh. Oleh karenanja, maka P. N. I. menuntut mengenai peri kehidupan buruh :

1. Terdjaminnja hak-hak Buruh untuk berserikat dan berkumpul, menjatakan fikiran setjara bebas untuk mehgunakan segala-galanja dengan tjara perdjjuangan.
2. Dengan menghapuskan segala rintangan didalam hukum sebagai peninggalan dari Pemerintah Hindia Belanda.

B. Dalam lapangan Ekonomi menuntut :

Pengakuan Buruh sebagai faktor jang terpenting dalam proses produksi jang seharusnja berhak ikutserta menentukan djalannja produksi jang dapat terlaksana :

- a. dengan diadakan Dewan Pimpinan dalam perusahaan Negara dimana Buruh mendapat perwakilan jang lajak,
- b. dengan diadakannja Dewan-dewan Perusahaan (*Bedrijfsraden*) jang berhak mengawasi djalannja produksi dalam Perusahaan Perseorangan atau Perusahaan Tjampuran, didalam mana Buruh dengan perantaraan wakil-wakilnja dapat menjelenggarakan *medezeggingschap*,
- c. dengan diadakannja usaha Kolektivistis dan kooperatief dikalangan buruh sendiri.

C. *DALAM LAPANGAN SOSIAL* menuntut:

Pengakuan hak-hak dan untuk mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak buat peri kemanusiaan yang dapat terlaksana dengan jalan menghapuskan segala diskriminasi dalam Hukum Perburuhan Pemerintah Hindia Belanda dan dengan pembentukan Hukum Perburuhan baru yang:

1. Memberi perlindungan kepada keselamatan dan kesehatan Buruh.
2. Memberi jaminan kepada Buruh sewaktu menanggung sakit, mendapat ketjelakaan atau tidak mampu bekerja lagi.
3. Mendjamin suatu upah minimum cukup untuk membelanjai kebutuhan vital dari Buruh dan keluarganya.
4. Memberi kesempatan kepada Buruh untuk mempertinggi ketjakapannja dan mempertinggi pengetahuannja.
5. Memberi pengakuan Organisasi-organisasi Buruh untuk ikut serta menentukan syarat syarat kerja kolektief.

D. *DALAM USAHA DEMOKRATISEERING* ini P.N.I. mengenai peri kehidupan Buruh, terutama bekerja bersama-sama dengan organisasi-organisasi Buruh sebagai Bangunan Demokratis-Sosialistis didalam mana buruh dapat terjamin setjara tsb.

Oleh karenanja maka P.N.I. mengandjurkan dan menjongk terbentuknja Serikat-serikat Buruh dan sebaliknya menentang Organisasi-organisasi Kaum Buruh yang digerakkan oleh kaum Madjikan (kaum modal) jaitu (company-union).

Dengan urgensi program ini Partai Nasional Indonesia berkejakinan dapat mengabdikan kepada Negara dan Rakyat.

PROGRAM TANI.

PENDAHULUAN.

1. Partai Nasional Indonesia berpendapat bahwa dalam Negara kita golongan TANI merupakan sumber hidup jang terpenting bagi Kesedjahteraan Bangsa.
2. Oleh karena itu, maka adalah kewadajiban Negara untuk memelihara golongan jang merupakan TULANG PUNGGUNG NEGARA jang terkuat keluar dan kedalam.
3. Golongan TANI pada masa sekarangpun masih mempunyai kedudukan jang rendah sehingga mereka itu belum/tidak memenuhi dalil-dalil tersebut diatas, disebabkan oleh karena :
 - a. Stelsel Kolonial.
 - b. Stelsel Feodalisme.
 - c. Susuanan masjarakat jang masih kapitalistis.
4. Oleh karena itu, maka Perdjjuangan Partai Nasional Indonesia dalam usahanja menggerakkan golongan Tani harus ditudjukan untuk melenjapkan sebab-sebab tersebut diatas dan mengisi djiwa TANI dengan :
 - a. Kesedaran Kebangsaan jang konstruktif.
 - b. Faham Demokrasi jang progressif.
 - c. Faham Kolektivistis bersandarkan azas Kekeluargaan.

PROGRAM.

Dalam melaksanakan segala sesuatu ini, maka P. N. I. mempunyai PROGRAM TANI sebagai berikut :

- A. Keluar, menuntut kepada Pemerintah :
 - a. *SOSIAL.*
 1. Segera diadakannja tindakan untuk mempertinggi pengetahuan (*intensiveering*) pendidikan masjarakat.
 2. Segera diadakan pembatasan hak-hak jang menudju *system* feodal.

3. Segera diadakannya pembatasan atas pengaruh-pengaruh dari pada kaum modal, baik Asing maupun Nasional.

b. **EKONOMI.**

1. Segera diadakannya Plan Ekonomi Nasional jang teratur, jang berdjawa Kolektivistis.

c. **JURIDIS.**

1. Segera dilenjakkan dualisme dalam HUKUM TANAH.
2. Segera dilenjakkan sisa-sisa feodalisme terhadap TANAH, dan mengatur hak-hak tanah berdasarkan kepentingan hidup RAKJAT.
3. Segera dilenjakkan *hak hak Istimewa* dari kaum Modal atas tanah (Erfpacht), tanah Partikelir dsb.

B. **Keluar :**

a. **SOSIAL.**

Partai Nasional Indonesia menggerakkan anggauta-anggautanja supaya mentjurahkan tenaga dan fikirannya menudju kesedaran Kebangsaan, Kerakjatan dan Kolektivisme dari golongan tani.

b. **EKONOMI.**

Menggerakkan berdirinja Koperasi Tani dalam usahanja disegala lapangan.

C. **JURIDIS.**

Menggerakkan anggauta-anggautanja supaya memperdjungkan tjita tjita tersebut dalam Dewan Perwakilan Rakjat. Dalam Usaha mengkolektiviseer Golongan Tani kearah perbuikan nasib Peri-kenidupan Partai Nasional Indonesia terutama bekerdja bersama-sama dengan Organisasi Tani jang tidak bertentangan dengan Idiologi Partai.

MENGENAI WANITA.

Kepada Dewan Pimpinan Baru dari Partai Nasional Indonesia diperintahkan supaya dengan sekuat tenaga diusahakan menempatkan di Badan-badan Perwakilan Rakjat di Daerah sampai di Pusat anggauta-anggauta Wanita dari Partai Nasional Indonesia, jang memenuhi sjarat-sjaratnja.

JOGJAKARTA, 5 Mei 1950.

PERATURAN.

Pemberhentian Anggauta-anggauta Badan Pekerdja Komite Nasional Pusat dan Anggauta Kabinet (dari P.N.I.) dan robahan Susunan Fraksi P.N.I. dalam B. P. K. N. P. (ditetapkan dalam Rapat Pleno Dewan Partai pada tgl. 12 Agustus 1949 di Jogjakarta.

1. Anggauta Badan Pekerdja Komite Nasional Pusat dan Anggauta Kabinet (dari P.N.I.) dan Susunan Fraksi P.N.I. dalam Badan Pekerdja K. N. P. dapat diberhentikan dan dirobah oleh Dewan Partai :
 - a. Djikalau kepentingan Perdjoangan Partai memandang perlu.
 - b. Karena melanggar disiplin Partai.
 - c. Karena tingkah laku atau perbuatan jang buruk merugikan perdjuaan dan/atau nama baik Partai.
2. Sesuatu Putusan baru Sjah, djikalau diambil dalam Rapat Dewan Partai Pleno, jang dihadiri oleh sedikitnja $\frac{2}{3}$ djumlah Anggauta Dewan Partai dan disetujui oleh sedikitnja $\frac{3}{4}$ djumlah anggauta jang hadir.

3. Usul untuk memberhentikan seseorang Anggauta B. P. K. N. P. atau Anggauta Kabinet dari Fraksi P. N. I. harus diadjudkan oleh sekurangnja 5 (lima) anggauta Partai dengan disertai alasan-alasan jang tjukup dan menjediakan penggantinya.

Jogjakarta, 12 Agustus 1949.

Sekretaris,

ttd. Gatot Mangkupradja.

Ketua,

ttd. Sidik Djojosukarto.

V. SUSUNAN DEWAN PARTAI, PARTAI NASIONAAL INDONESIA.

Susunan Dewan Partai dan dewan-dewan-
nja jang dibawah ini adalah susunan
sampai Konggres P. N. I. ke-IV di Jogja-
karta tg. 1 - 5 Mei 1950, mengenai susunan
Dewan Partai baru, lihatlah keterangan
„Riwajat singkat dimuka”.

1. Ketua Umum : Sdr. Sujono Hadinoto
2. Wk. Ketua Umum : Sdr. Sidik Djojosukarto
3. Sekretaris Djendral : Sdr. Sidik Djojosukarto

Anggauta-anggauta :

- | | |
|----------------------------|---------------------|
| 4. Sdr. Sartono | 10. „ M. Tabrani |
| 5. „ Djody Gondokusumo | 11. „ Manai Sophian |
| 6. „ Wilopo | 12. „ Mangunsarkoro |
| 7. „ Soewirjo | 13. „ Sumbadji |
| 8. „ S. Rasjad | 14. „ Winoto Danu- |
| 9. „ Sjamsuddin St. Makmur | Asmoro |

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| 15. „ Nj. B. Jusupadi | 27. „ Isnaeni |
| 16. „ Awibowo | 28. „ Hardjodinoto |
| 17. „ Susanto Tirtoprodjo | 29. „ Nur St. Iskandar |
| 18. „ A. A. Maramis | 30. „ Sarino |
| 19. „ Ali Sastroamidjojo | 31. „ Abdul Soekiman |
| 20. „ Ahmad Noor Nasution | 32. „ Soenarto |
| 21. „ Mukarto | 33. „ A. K. Gani |
| 22. „ Wirjono Prodjodikoro | 34. „ Hadikusumo |
| 23. „ Soedarsono | 35. „ Sarpan |
| 24. „ Wasis | 36. „ Gatot Mangku-
pradja. |
| 25. „ Iskaq Tjokrohadisurjo | |
| 26. „ Nj. Kumpul | |

DEWAN PIMPINAN.

Ketua : Sdr. Sujono Hadinoto
Wakil Ketua : „ Sidik Djojosukarto
Sekretaris Djendral : „ Gatot Mangkupradja

Anggauta-anggauta.

- | | |
|-----------------|----------------------------|
| 1. Sdr. Sartono | 5. Sdr. M. Tabrani |
| 2. „ Suwirjo | 6. „ Sjamsuddin St. Makmur |
| 3. „ Wilopo | 7. „ Djody Gondokusumo |
| 4. „ S. Rasjad | 8. „ Wirjono Prodjodikoro |

DEWAN ORGANISASI.

Ketua : Sdr. Sarbono
Wakil Ketua : „ Sidik Djojosukarto

Anggauta-anggauta.

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| 1. Sdr. S. Rasjad | 4. Sdr. Sumbadji |
| 2. „ Nj. B. Jusupadi | 5. „ Manai Sophian. |
| 3. „ Winoto Danu Asmoro | |

DEWAN POLITIK.

Ketua : Sdr. Suwirjo
Wakil Ketua : „ Sidik Djojokusarto

Anggauta-anggauta.

- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| 1. Sdr. Sjamsuddin St. | 4. Sdr. Sumbadji |
| 2. „ Mangunsarkoro | 5. „ Alim Noor Nasution |
| 3. „ Wirjono Prodjodikoro | 6. „ Mukarto. |

DEWAN SOSIAL/EKONOMI

Ketua : Sdr. Wilopo
Wakil Ketua : „ Djody Gondokusumo

Anggauta-anggauta.

- | | |
|-----------------------------|------------------|
| 1. Sdr. E. Lapian | 4. Sdr. Awibowo |
| 2. „ Soemarno | 5. „ Santoso |
| 3. „ Singgih Praptodihardjo | 6. „ Ahm. Sumædi |

PARTAI FONDS

Ketua : Sdr. Sartono
Sekretaris : „ Winoto Danu Asmoro

Pembantu-pembantu.

- | | |
|-----------------------------|----------------------|
| 1. Sdr. Noor Sutan Iskandar | 4. Sdr. Lukman Hakim |
| 2. „ Sujudi | 5. „ M. Tabrani |
| 3. „ A. Laoh | 6. „ E. J. Lapian |

VI. PERWAKILAN-PERWAKILAN P. N. I.

A. FRAKSI P.N.I. DALAM BADAN PEKERDJA K.N.P. REPUBLIK INDONESIA

Ketua : Sdr. Sidik Djojokusarto
Sekretaris : „ Sjamsuddin Sutan Makmur

Anggauta-anggauta.

- | | |
|------------------------|---------------------|
| 1. Sdr. Rasjad | 3. Sdr. Andi Bebasa |
| 2. „ Djody Gondokusumo | 4. „ S. Hadikusumo. |

B. ANGGAUTA-ANGGAUTA P. N. I. DALAM K. N. P.

REP. INDONESIA.

- | | |
|----------------------------|-----------------------------|
| 1. Sdr. Sidik Djojokusarto | 28. Sdr. Safiudin |
| 2. „ Djody Gondokusumo | 29. „ Puger |
| 3. „ Gatot Mangkupradja | 30. „ Wachid Sutan |
| 4. „ Soembadji | 31. „ Tjokroatmodjo |
| 5. „ Nj. B. Jusupadi | 32. „ Slamet Sudibjo |
| 6. „ Winoto Danuasmoro | 33. „ Njonoprawoto |
| 7. „ S. Rasjad | 34. „ M. Tabrani |
| 8. „ Manai Sophian | 35. „ Samsi (Dr) |
| 9. „ Samsudin St. Makmur | 36. „ Suharto |
| 10. „ Awibowo | 37. „ Nj. Sutarman |
| 11. „ Sujono Hadinoto | 38. „ Sutedjo |
| 12. „ Abdul Sukiman | 39. „ Sudjono |
| 13. „ Sarpan | 40. „ Sukardjo Wirjopranoto |
| 14. „ S. Hadikusumo | 41. „ Kaprawi |
| 15. „ Moh. Isnaeni | 42. „ Sutjipto |
| 16. „ Sunarjo | 43. „ Achmad Noor Nasution |
| 17. „ Sartono | 44. „ Harsoadi |
| 18. „ Sumo Sudiro | 45. „ Abdullah Jusuf |
| 19. „ Suhud | 46. „ Sujudi |
| 20. „ Anton Maramis | 47. „ Sugandi |
| 21. „ Nj. Sudarman | 48. „ Suwirjo |
| 22. „ Roespandji | 49. „ Sauhoka |
| 23. „ Walujo | 50. „ K. Utojo |
| 24. „ Sadji | 51. „ Sujatman |
| 25. „ Muhasim Hadiprabowo | 52. „ Sutardjo Hadisoetirto |
| 26. „ Sumanang | 53. „ Noor Sutan Iskandar |
| 27. „ Sardjono | 54. „ Nj. Soepardjo |

C. ANGGAUTA P. N. I. DALAM KABINET R. I.

1. Sdr. Mangunsarkoro — Menteri Pendidikan Pengadja-
ran & Kebudayaan
2. „ Lukman Hakim — Menteri Keuangan
3. „ Susanto Tirtoprodjo — Menteri Dalam Negeri

D. FRAKSI P. N. I. DALAM PARLEMEN R. I. S. SEMENTARA.

- | | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| 1. Sdr. Sujono Hadinoto | 15. Sdr. Slamet Tirtosubroto |
| 2. „ Sartono | 16. „ Ibnu Tadjji |
| 3. „ M. Saleh Umar | 17. „ Endon |
| 4. „ Mauai Sophiaan | 18. „ Trenggono S. Hadibowo |
| 5. „ Abdullah Jusuf | 19. „ Hidajat Prawirodipro-
djo |
| 6. „ Amrijara | 20. „ Adhisukmo. |
| 7. „ O. Rondonuwu | 21. „ A. N. Jusuf Rasidi |
| 8. „ I. Bagus Putra Ma-
nuaba | 22. „ Abdul Samad |
| 9. „ G. E. Dauhan | 23. „ I. A. Muis |
| 10. „ E. U. Pupella | 24. „ Rasjidi |
| 11. „ Djaswadi Suprpto | 25. „ Kusnan |
| 12. „ Ateng | 26. „ Yap Tjwan Bing |
| 13. „ Said Bareisj | 27. „ Ibrahim Sadar |
| 14. „ J. Langkay | |

E. ANGGAUTA P. N. I. DALAM SENAAT R. I. S.

1. Sdr. Sumanang
2. „ Sarino Mangunpranoto

F. ANGGAUTA P. N. I. DALAM KABINET R. I. S.

1. Sdr. H. Laoh — Menteri Perhubungan, Tenaga
dan Pekerdjaan Umum
2. „ Wilopo — Menteri Perburuhan
3. „ A. Mononutu — Menteri Penerangan

(telah menjatakan sebagai anggota P.N.I. dalam bulan April 1950).

G. ANGGAUTA P. N. I. JANG DJADI WAKIL R. I. S. DILUAR NEGERI.

1. Sdr. Ali Sastroamidjojo — Duta Besar di Washington
2. „ A. A. Maramis — Duta Besar di Manilla
3. „ Sukardjo Wirjopranoto — Duta di Vaticaan Roma.



PERSATUAN INDONESIA RAYA

(P. I. R.)



- I. RIWAJAT SINGKAT. -
 - II. PENDJELASAN TENTANG AZAS.
 - III. ANGGARAN DASAR.
 - IV. PROGRAM DAN URGENSI-PROGRAM.
 - V. SUSUNAN DEWAN PARTAI.
 - VI. PERWAKILAN-PERWAKILAN.
-

PARTAI PERSATUAN INDONESIA RAYA. (PARTAI P. I. R.)

I. RIWAJAT SINGKAT.



Mr. Wongsonegoro,
Ketua Dewan Partai P. I. R.

Beberapa bulan sebelumnja Militaire actie II, maka di Jogjakarta terbentuklah : Partai Persatuan Indonesia Raya jang berdjua : Nasional dan Demokratis.

Menurut statement jang pada tanggal 10 December 1948 dikeluarkannja maka sebagian besar dari Rakjat kita belumlah memadjukan, memperkenalkan serta mengembangkan tjita-tjitanja dalam memperdjuangkan nasib bangsa Indonesia sehingga susunan Pemerintah dan perwakilannja belumlah merupakan badan-badan jang representatief.

Didalam persiapan dan selandjutnja untuk membentuk Negara Indonesia Serikat, maka seharusnya ada kerdja sama jang erat diantara seluruh Rakjat Indonesia.

Pada hakekatuja didalam memperdjuangkan dan mempertahankan nasib bangsa Indonesia untuk mentjapai kemerdekaan sepenuhnya dalam Negara Indonesia Serikat tak adalah suatu perbedaan tjita-tjita diantara nasionalis federal dan nasionalis Republik.

Maka dari sebab itu hendaknjalah diusahakan adanja perhubungan dengan Rakjat jang berada diluar daerah jang dikuasai oleh Republik sekarang ini, supaja terlaksanalah suatu kerdja sama jang erat.

Untuk djelasnja, maka dibawah ini terdapatlah statement jang lengkap :

STATEMENT :

Kami,

Jakin, bahwa tiap-tiap patriot Indonesia, dimana djuga ia berada, sesuai dengan faham dan pengetahuannja masing-masing, sadar akan kewadjibannja dan bersedia turut serta mempertahankan mengisi tjita-tjita kemerdekaan, jang telah menjatakan dengan Proklamasi Kemerdekaan, Bangsa Indonesia pada tanggal 17 Augustus 1945, sebagai lambang pernjataan kemauan bangsa jang bulat untuk membantu mewujudkan kesempurnaan dan perdamaian dunia umumnja ;

Sadar akan kenjataan, bahwa masih terdapat sebagian rakjat jang tidak atau belum memadjukan, memperkenalkan serta mengembangkan tjita tjitanja dalam memperdjungkan nasib bangsa Indonesia ;

Berpendapat, bahwa segenap tenaga rakjat pertama-tama harus ditudjukan kepada terwujudnja tjita-tjita nasional jang meliputi seluruh bangsa kita dengan dasar demokrasi jang sesuai dengan keadaan dan djwa masjarakat Indonesia jang sesungguhnja ;

Berpendapat pula, bahwa pertentangan didunia sekarang ini, jang menundjukan suatu krisis dalam sedjarah manusia, dapat dihadapi terutama dengan kepertjajaan atas diri-pribadi berpegang teguh pada Pantja Sila sebagai pedoman hidup bersama disertai dengan perkembangan djwa budaja menurut bakatnja sendiri, dan dengan turut serta memberi sumbangan untuk keselamatan dunia ;

Dengan ini membentuk organisasi dengan nama : PERSATUAN INDONESIA RAYA jang berdjiwa nasional dan demokratis, mempunjai tugas bekerdja setjara efektif dengan penuh rasa tanggung djawab terhadap seluruh bangsa Indonesia dengan program perdjuangan jang tertentu.

PENDJELASAN TENTANG AZAS DARI PARTAI „PERSATUAN INDONESIA RAYA”.

II. AZAS (Pasal 2).

Partai berdasarkan faham: 1. Kebangsaan, 2. Kerakjatan dan 3. Peri kemanusiaan.

1. **Kebangsaan.**

Kita memakai faham kebangsaan lantaran faham itu adalah satu sendi persatuan dengan mana dapat diikat persatuan jang erat dan kokoh antara semua orang jang menurut sedjarah dan keadaan alam (geografie) berasal dari satu bangsa dan berdiam diatas satu kesatuan tempat tumpah darah tanah air mereka dimana satu bahasa mendjadi bahasa dari semua rakjat jang mempunyai sifat umum satu dan berkepentingan satu, keluar dan kedalam.

2. **Kerakjatan.**

a. Kita memakai faham kerakjatan sebagai azas dari Partai kita sebagai perjuangannya, sebab kita jang membangunkan Partai ini, berpendapat bahwa suara pendirian dari Partai ini bersandar kepada faham, bahwa setiap manusia diatas bumi harus sama haknja dan mempunyai suara jang umumnja sama harganja. Umpamanya menentukan garis besarnya dasar-dasar penghidupan, dengan ketetapan bahwa suaranya orang terbanjak dalam satu golongan masyarakat atau satu negara harus menentukan pendirian dan kemauan mereka itu. Tetapi pendirian dan kemauan itu tentulah dapat dipengaruhi dan dipimpin kesatu arah, menurut adjuan anggauta masyarakat jang tertjakap, terpeladjar, terlebih pengalaman atau istimewa, terlalu memikirkan soal-soal jang diperbintjangkan formil suara mereka adalah masing-masing sama dengan tiap-tiap suara dari anggauta masyarakat biasa tetapi

sebenarnja mereka itu dapat mempunjai suara lebih banjak (defacto), lantaran dapat mempengaruhi orang lain untuk mengikuti suaranya. Dan oleh sebab itu djuga pimpinan-pimpinan pekerdjaan diserahkan kepada mereka untuk membawa masjarakat kearah satu tudjuan jang dianggap akan membawa kebahagiaan buat masjarakat. Meskipun begitu kalau anggauta terbanjak dari masjarakat atau golongan menganggap pimpinan itu tidak bidjaksana maka perlulah pimpinan mengubah sikapnja atau menjerahkan pimpinan kepada lain-lain orang jang mendapat kepertjajaan dari orang banjak.

- b Tetapi ini tidaklah berarti bahwa anggauta-anggauta terbanjak setiap waktu berhak menjengkirkan atas pimpinan, kalau anggauta-angguata itu (dari satu golongan, masjarakat atau negara) merasanja perlu. Demokrasi (kerakjatan) mengizinkan tiap-tiap orang bersuara dan mengeluarkan pendapatnja dalam satu masalah masjarakat, tetapi segala-galanja harus menurut peraturan dan waktu.

Orang-orang jang besar menginsjafkan kedaulatan Rakjat (demokrasi) tahu bagaimana dan kapan dapat atau harus mengeluarkan kritiknja atau pendapatnja. Satu kepala negara (presiden) jang sudah dipilih oleh rakjat dalam negara demokrasi, tidak dapat pada tiap-tiap waktu (sebelum waktu berhentinja, jang ditetapkan dalam undang-undang dasar disuruh berhenti, lantaran rakjat tidak menjukainja. Kalau presiden itu tidak disukai pimpinannja oleh bagian besar dari rakjat, maka ini dapat kenjataan kelak pada waktu pemilihan baru dari Kepala negara. Presiden jang tidak disukai pimpinannja tidak akan dipilih lagi oleh rakjat.

- c. Kalau rakjat tidak menjetudjui pemerintah daerah lantaran pimpinannja tidak bidjaksana, maka rakjat tidak memetjatnja sendiri, tetapi rakjat perlu mela-

porkannja kepada wakil-wakil rakjat dan wakil-wakil rakjat itu harus memadjukan soal ini kepada pemerintah pusat (atau langsung kepada pemerintah pusat) jang akan bertindak dengan bidjaksana menurut keadaan, tempat dan waktu. Selandjutnja kalau ada satu kabinet pemerintahan pada suatu waktu sudah mendapat kepertjajaan (penuh) dari bagian terbesar dari badan Perwakilan Rakjat, maka haruslah kabinet itu mendapat kesempatan jang leluasa untuk mendjalankan pemerintahan menurut kebidjaksanaan semuanja tentu dengan berkewadajiban untuk memberi pertanggungangan djawab pada suatu waktu jang dianggap baik guna kepentingan negara dan pemerintahan, dan kalau tidak mendapat kepertjajaan atas pertanggungangan djawabnja itu, harus meletakkan djabatannja (demokrasi parlementair).

Dan bukanlah sama sekali maksudnja kedaulatan rakjat, bahwa pimpinan dari satu negara atau satu organisasi harus meminta persetujuan dulu dengan badan perwakilan buat tiap-tiap pekerdjaan jang hendak dikerdjakan.

3. **Peri kemanusiaan.**

Tetapi kita berpendapat djuga, bahwa kita tidak akan menghargai atau menghormati satu hasil dari suara orang terbanjak, kalau hasil itu didapat dengan djalan jang melanggar peri kemanusiaan atau melampaui batas dari kepatutan meskipun kiranja resmi hasil itu adalah menurut peraturan jang sudah ditetapkan dalam Undang-undang.

Dari sebab itu meskipun Partai ingin mentjapai kema-djuan dalam perdjuangannja dan kemadjuan itu dapat memberi kesempatan kepada Partai untuk mendapat kemenangan politik-suara terbanjak dalam turut memegang kekuasaan pemerintahan, jang sendirinja dapat memadjukan partai lagi, tetapi Partai hanja ingin menempuh djalan jang sutji dan murni dan sekali lagi menolak per-

djuangan jang bersandar kepada kekerasan dan segala perbuatan jang melanggar peri kemanusiaan.

Sebab perbuatan-perbuatan itu mungkin pada waktu jang pendek dapat memberi kemadjuan dan kemenangan dalam segala lapangan, tetapi lambat laun semuanya itu akan hilang achirnja, sebab tidak sutji dasar dan pokoknja dan sendirinja memuat ratjun dalam badannja sendiri.

Biarlah Partai ini lambat mendapat kemadjuan dan mentjapai kemenangan politik, asal sadja perdjalanannya sehat dan dengan itu dapat hidup subur dan abadi. Dan ini hanya bisa kalau didalam segala-galannya organisasi ini bersih.

Bersih keluar dan bersih kedalam, berdjalan dalam garis peri kemanusiaan. Moga-moga atas dasar-dasar itu partai kita dapat berumur lama dan berdjalan terus. Faham peri kemanusiaan mengandung arti jang luas, diantaranya terbajang didalamnja keadaan keamanan jang menurut faham kita sendiri, adalah sjarat mutlak guna mendjamin tjita-tjita demokrasi dikalangan rakjat. Djuga didalamnja ada faham persaudaraan dan kekeluargaan.

Dan tidak sadja berlaku terhadap bangsa sendiri tetapi djuga terhadap bangsa lain (internasionalisme).

Malahan mengandung bibit selainnja demokrasi dalam lapangan sosial, djuga demokrasi dalam lapangan ekonomi, ialah kesedjahteraan sosial, jang hanya dapat terlaksana kalau manusia sudah benar dan teguh memegang azas peri kemanusiaan.

III. ANGGARAN DASAR.

Pasal 1.

Nama dan tempat kedudukan.

Partai bernama „Persatuan Indonesia Raya” (atau disingkat P.I.R.) dan berkedudukan ditempat kedudukannya Dewan Pimpinan Pusat.

Pasal 2.

Azas.

Partai berdasarkan faham: **Kebangsaan, Kerakjatan dan Peri-Kemanusiaan.**

Pasal 3.

Tudjuan.

Tudjuan Partai ialah :

1. Menjempurnakan dan mempertahankan kedaulatan bangsa dan negara Nasional Indonesia.
2. Mewudjudkan suatu Susunan Negara Demokratis jang meliputi seluruh Bangsa dan Tanah Air Indonesia.
3. Mewudjudkan keadilan Sosial dan perkembangan djiwa budaja menurut bakatnja Rakjat sendiri, dalam Negara dan Masjārat Indonesia.
4. Mengeratkan kerdja sama dengan bangsa-bangsa lain, terutama dengan bangsa-bangsa jang mempunjai kepentingan amat bertalian dengan bangsa kita, selandjutnja turut serta memberi sumbangan untuk keselamatan Dunia.

Pasal 4.

Usaha.

1. Memperbesar keinsjafan dan kejakinan Rakjat atas tenaga sendiri.
2. Memperbesar kejakinan Rakjat untuk mendjalankan per-djoangan dengan berpedoman kedjudjuran, gotong-rojong dan solidariteit.
3. Berpegang teguh kepada sembojan dan faham : „The right man on the right place”.
4. Memberikan dan mengandjurkan pemberian pendjelasan-pendjelasan jang tepat menurut tjara jang gampang buat Umum.
5. Mengandjurkan terus supaja Pemerintah dan Masjārat dalam segala-galanja bekerdja sistymatis dan organisatoris.

6. Mengerdjakan segala Usaha jang tidak bertentangan dengan Pemerintah, baik jang sudah tertentu ditetapkan dalam Program Partai, maupun usaha-usaha diluar Program itu jang dianggap perlu oleh Dewan Partai.

Pasal 5.

Anggauta.

1. Tiap Warga Negara jang telah berumur 18 tahun keatas (dewasa) boleh diterima sebagai anggauta.
2. Anggauta Partai ini tidak boleh anggauta dari Partai Politik manapun dan sebaliknya anggauta dari Partai Politik lain tidak boleh diterima sebagai anggauta dari Partai ini.

Pasal 6.

Susunan Perhimpunan.

1. Partai dipimpin oleh satu Dewan Partai terdiri atas seorang Ketua, sekurang-kurangnya seorang Wakil Ketua, atau Sekretaris Djendral dan beberapa anggauta Dewan jang masing-masing mendapat kursus dari Dewan (saksi).
2. Pimpinan Harian dari Partai dipegang oleh Ketua atau Wakilnja, dan Sekretaris Djendral, dan seorang anggauta.
3. Dalam daerah administratif jang melingkungi beberapa Karesidenan, diadakan Komisariat daerah sebagai wakil dari Dewan Partai.
4. Tjabang dan Ranting dipimpin oleh Dewan Pimpinan Tjabang dan Pengurus Ranting.

Pasal 7.

Kekuasaan Tertinggi.

Kongres mempunjai kekuasaan tertinggi dalam Partai. Susunan Dewan Partai ditetapkan oleh Kongres.

Pasal 8.

Konggres.

Sekurang-kurangnya sekali dalam 2 tahun Partai mengadakan Konggres, jang dihadliri oleh utusan-utusan Tjabang dan Pimpinan oleh Dewan Partai.

Pasal 9.

Tjabang dan Ranting-ranting.

1. Ditiap-tiap Daerah Kabupaten atau daerah jang sedera-djad dengan daerah tersebut, diadakan Tjabang.
2. Ranting diadakan ditiap-tiap tempat lingkungan dibawah-nja jang beranggauta sekurang-kurangnya 30 orang.

Pasal 10.

Harta Benda.

Harta benda Partai terdiri dari uang Pangkal dan uang iuran anggauta serta pendapat-pendapatan jang lain jang halal.

Pasal 11.

Anggaran Rumah Tangga.

Aturan-aturan Partai jang lain lebih landjut dimuat dalam anggaran Rumah Tangga, anggaran mana tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar.

Pasal 12.

Ketentuan Umum.

1. Hal jang tidak ditentukan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga diputuskan oleh Dewan Partai.
2. Segala perselisihan dalam memahami Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga diputuskan oleh Dewan Partai.

3. Putusan tentang Anggaran Rumah Tangga kemudian pengesahan Kongres.

Pasal 13.

Perwakilan Partai Kedalam dan Keluar.

Jang mewakili Partai kedalam dan keluar ialah ketua Dewan Partai atau Wakil atau orang lain jang mendapat kuasa istimewa untuk itu.

Pasal 14

Perubahan Anggaran Dasar.

Perubahan Anggaran Dasar harus ditetapkan oleh Kongres. Kongres tersebut boleh dilangsungkan bilamana anggautanja jang hadir mewakili $\frac{3}{4}$ djumlah anggautanja seluruhnja dan putusan untuk mengubah Anggaran Dasar hanya dapat diambil djika $\frac{2}{3}$ djumlah anggauta jang hadir menjetudjuinja.



IV. PROGRAM.

1. Bagian Politik.

a. DALAM NEGERI.

1. Memperkembangkan pergaulan-pergaulan hidup (rechts-gemeenschappen) Bangsa kita dengan keadaan hidupnja sebagai bahan permulaan dalam menjusun Negara dan Pemerintahan jang demokratis, serta dalam pembangunan Bangsa Indonesia pada umumnya, setjara sosial, kulturil, ekonomis, dsb.
2. Memperhebatkan serta menjempurnakan proses kesatuan Bangsa Indonesia.
3. Mengusahakan serta melaksanakan hak-hak dan kebebasan-kebebasan Dasar Manusia, seperti tertjantum didalam Universal Declaration of Human Rights.

b. LUAR NEGERI.

Mendjalankan sesuatu atas kepertjajaan diri sendiri dengan berdasar atas keadaan Negara dan Masjarakat serta tjita-tjitanja memperkembangkan Peri-kemanusiaan Sedjati.

2. Bagian Sosial.

- a. Mengusahakan pemindahan tenaga dari daerah-daerah jang padat dengan penduduk ke daerah-daerah kosong (transmigrasi), untuk membuka lapangan pekerdjaan dan memberi mata-pentjaharian sebagai satu langkah dalam pemberantasan pengangguran, untuk mentjapai Kesedjahteraan untuk seluruh Indonesia.
- b. Memperdjuangkan setjara parlementer untuk dapat berlakunja fatsal 27 ayat 2 dan fatsal 33 U. U. D. Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia.
- c. Melaksanakan Undang-undang Sosial buat buruh jang mengenai upah minimum, banjakknja djam bekerdja dalam satu minggu, serta adanja peraturan-peraturan jang mengenai perdjandjian kolektif antara madjikan dan sarikat-sarikat buruh sebagai satu usaha dalam memperbaiki nasib buruh.
- d. Meminta perhatian Pemerintah dengan bukti jang njata tentang perbaikan nasib para Invaliden, dan bantuan kepada Korban Perdjuangan, tidak sadja dari kalangan Tentara, tetapi djuga dari kalangan sipil.
- e. Mengusahakan berdirinja rumah-rumah sosial untuk memberi perawatan kepada fakir miskin, jatim piatu, dll.

3. Bagian Pendidikan.

- a. Berusaha supaja „Kewadjiban Beladjar” secepat mungkin diatur dengan Undang-undang R. I. S.
- b. Membantu memberantas buta-huruf.
- c. Berusaha supaja pendidikan guru-guru diperluas dan mutu guru-guru dipertinggi.

- d. Membantu perkembangan Perguruan-perguruan Tinggi sebagai Pusat Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan.
- e. Berusaha supaya dalam Pendidikan tidak sadja diutamakan pendidikan kepandaian dan ketjerdasan, tetapi djuga pendidikan watak, djiwa kedjudjuran, perasaan tanggung djawab dan pengabdian terhadap Masjarakat.
- f. Berusaha supaya semua sekolah Negeri berdjiva Nasional dan supaya selekas mungkin bahasa Indonesia mendjadi satu-satunja bahasa pengantar.

4. Bagian perekonomian.

- a. Pada azasnja politik ekonomi asli Indonesia haruslah menudju kearah ekonomie teratur dalam waktu setjepat-tjepatnja. Apabila suatu „Plan” bulat belum mungkin, seharusnjalah sekarang djuga dibuatnja beberapa aturan dan rentjana tertentu bagi beberapa bagian.

Dalam sesuatu rentjana ekonomi teratur di Negara kita, jang berdasarkan demokrasi, seharusnjalah **element-paksaan** sedapat mungkin diperketjil.

- b. Kebutuhan rentjana bagian-bagian ekonomi antara lain hendaknjalah mengenai :
 1. memperbesar **frekwensi lalu lintas** sebanjak-banjaknja, dalam waktu jang pendek.
 2. diskriminasi jang sengadja atau tidak timbul sewaktu zaman pendudukan Belanda dan merugikan orang-orang Indonesia, haruslah segera diganti dan dipulihkan kearah „prioriteit” nasional.
 3. hendaknjalah diusahakan terselenggaranja kontrak-kontrak kolektif disemua perusahaan besar, agar pemogokan-pemogokan tidak lagi terdjadi dan produksi dapat berdjalan tjepat dan lantjar.
 4. hendaknjalah dengan segera dipertjepat adanja uang R. I. S. baru.

5. Bagian Kebudayaan.

a. Kebudayaan harus diperbaharui atas dasar-dasar pokok :

1. membimbing jiwa-budaya Indonesia kearah perkembangan Nasional seluruh Indonesia.
2. menerima kebudayaan asing jang dapat memperkaja kebudayaan Indonesia namun tidak bertentangan dengan inti jiwa Nasional.
3. menerima dan menjokong perkembangan kebudayaan daerah jang tidak menentang kebudayaan Nasional sebulatnja.

b. Penjelenggaraan sub a diatas :

Harus disiapkan dengan teliti, dan hendaknjalah diberi pedoman dari Pusat Pemerintah, agar bangsa kita mempunyai pedoman jang tertentu.

Penjelenggaraan kebudayaan seharusnya termasuk usaha Pemerintah (Staatszorg) jang penting.

URGENSI - PROGRAM.

1. Mengusahakan terdjelmanja Negara Kesatuan Indonesia, terbagi atas daerah jang mempunyai autonomi jang luas, tidak hanya mengenai Pemerintahan, namun djuga ditentang kebudayaan, dengan menggunakan adanya bentuk federasi sekarang ini sebagai satu tingkat didalam proses perjuangan Bangsa Indonesia.
2. Memperjuangkan pembangunan Bangsa Indonesia untuk memberi isi kepada Kemerdekaannya serta djurusan jang tertentu bagi perkembangan Masyarakat jang sedang didalam „transition” jang hebat (peredaran dan pergolakan). Untuk itu mengusahakan segera adanya planing-board jang terdiri atas beberapa terkemuka dari kalangan teoretisi (para maha-guru) bersama-sama dengan ahli ditengah-tengah praktek masyarakat, ialah para terkemuka pemerintahan dan pemimpin-pemimpin partai politik.

3. Mengusahakan adanya susunan perwakilan rakyat yang representatif di Pusat maupun di daerah atas dasar perimbangan kekuatan partai-partai politik dan aliran-aliran dalam masyarakat.

Mengusahakan setcepat mungkin terlaksananya pemilihan umum dan langsung bagi Badan-badan Perwakilan Rakyat.

4. Mengusahakan segera adanya Undang-undang baru „Negara dalam Bahaja” baik bagi R. I. S. maupun mengenai Negara-negara bagian (Daerah-daerah bagian) yang ber-pokok atas :

- a. kekuatan militer dan polisi yang penuh dan utuh guna pertanggungan jawab menjaga keamanan keluar dan kedalam.

- b. jaminan jalannya pemerintahan ditangan orang-orang yang mempunyai keahlian cukup dalam hal ini (pamong-pradja, dan lain-lain sebagainya).

5. Memperjuangkan IRIAN (bekas djadjaan Belanda) selekas mungkin menjadi satu bagian dari Indonesia, paling lambat dalam tahun 1951 sudah harus terlaksana. Tjaranja ialah :

- a. penduduk Irian sendiri supaya mempunyai dan menghidupkan rasa kenasionalannya.

- b. partai supaya mempunyai hubungan yang rapat dengan gerakan-gerakan Irian.

- c. mendesak Dewan-dewan Perwakilan Rakyat supaya memasukkan Irian menjadi bagian dari Indonesia.

- d. bekerja bersama dengan semua partai untuk memperjuangkan kedudukan Irian ini.

- e. hubungan rapat dengan wakil-wakil Indonesia diluar Negeri seperti dengan sdr. Palar dan lain-lain.

6. Segera menempatkan kembali tenaga-tenaga perjuangan untuk dapat dipergunakan kearah rekonstruksi dan pembangunan.

V. SUSUNAN DEWAN PARTAI.

Ketua	: Mr. Wongsonegoro.
Wakil Ketua I	: Mr. Tadjoeuddin Noor.
Wakil Ketua II	: Mr. Harmani.
Sekretaris Djenderal	: Mr. A. W. Soerjoadingrat.
Seksi Tata-Usaha dan Organisasi	: Prof. Dr. Hendarmin.

A. BUREAU POLITIK.

Pemimpin	: Mr. Harmani.
Seksi Luar Negeri	: Mr. Wongsonegoro. Mr. Tadjoeuddin Noor. Mr. J. Latuharhary.
„ Dalam Negeri	: Mr. Harmani. M. Sewaka. Djanuosmadi.
„ Pertahanan	: M. Sewaka. Mr. Tadjoeuddin Noor. Mr. A. W. Soerjoadingrat.
„ Kehakiman	: Mr. J. Latuharhary. Mr. Tadjoeuddin Noor. Mr. Harmani.
„ Penerangan	: A. S. Pello. Prof. Dr. Hendarmin.

(Sub Seksi Pemilihan Umum - Mr. Harmani — dibawah Seksi Dalam Negeri).

(Badan Penerbit „Suara Indonesia” — dibawah Seksi Penerangan).

Sidang Pengarang :	1. J. Latuharhary.
	2. Mr. Tadjoeuddin Noor.
	3. Prof. Ir. Rooseno.
	4. Prof. Dr. Hendarmin.
	5. Nj. Latuharhary.
	6. Kamil Usman.

Sekretaris Redactie : P. A. de Queljoe.
Administrateur : A. Entus.

B. BUREAU EKONOMI - KEUANGAN.

Pemimpin : Prof. Ir. Rooseno.
Seksi Keuangan : Margono Djojohadikusumo.
Mr. Tadjoeddin Noor.
Mr. Harmani.
Seksi Kemakmuran : Mr. Tadjoeddin Noor.
Mr. Wongsonegoro.
Dr. Jusuf Kusumo.
Seksi Pembangunan : Prof. Ir. Rooseno.
Prof. Ir. Johannes.

(Badan Usaha : Livat).

C. BUREAU SOSIAL.

Pemimpin : Prof. Dr. Hendarmin.
Seksi Sosial : Dr. St. Z. A. Abidin.
Nj. Dr. Supartinah.
Dr. Sutopo.
Seksi Perburuhan : Soedarnadi.
Sudut.
Sarojo.
Seksi Kesehatan : Prof. Dr. Hendarmin.
Dr. Soetopo.
Nj. Dr. Soepartinah.
Seksi Pendidikan : Prof. Ir. Johannes.
Pangeran Purbojo.

Seksi Kebudajaan : Pangeran Purbojo.
Mr. Wongsonegoro.

Seksi Agama : H. Andi Patoppi.

.....

.....

Seksi Pemuda : Kamil Oesman.

.....

.....

Seksi Wanita : Nj. Dr. Soepartinah.
Nj. Latuharhary.

.....

Pimpinan Harian Partai : 1. Mr. Wongsonegoro.
2. Tadjoeeddin Noor.
3. A. W. Soerjoadingrat.

.....

VI. DAFTAR DARI WAKIL-WAKIL P.I.R. DALAM PEMERINTAHAN DAN DEWAN-DEWAN PERWAKILAN.

SENAT R. I. S.

1. Mr. Tadjoeeddin Noor.
2. Adiwintangun.
3. Anang.
4. Bustam.
5. Soejadi.

D. P. R. R. I. S.

1. Mr. J. Latuharhary.
2. Mohd. Noch.
3. Soedarnadi.
4. Sadak.
5. Soerjaningpradja.

KABINET R. I.

1. Dr. Soetopo — Menteri Kesehatan.

SEKERTARIS-DJENDERAL R. I. S.

1. Mr. Wongsonegoro — Kementerian Dalam Negeri.
2. Mr. A.W. Soerjoadingrat — Dewan Menteri.

SEKERTARIS-DJENDERAL R. I.

1. Djanu Ismadi — Kementerian Dalam Negeri.
2. Soebagio — Kementerian Perdagangan dan Perindustrian.

N. I. T.

1. Hoesen — Ketua Parlemen.



**PARTAI INDONESIA RAYA
(PARINDRA).**



- I. RIWAJAT SINGKAT.
 - II. KETERANGAN AZAS.
 - III. ANGGARAN DASAR.
 - IV. URGENSI PROGRAM.
 - V. SUSUNAN PENGUPUS BESAR.
 - VI ANGGAUTA² DALAM PERWAKILAN.
-

PARTAI INDONESIA RAYA (PARINDRA).

I. RIWAJAT SINGKAT :



R. P. Soeroso, Ketua Pengurus Besar Parindra.

Parindra didirikan pada tanggal 25 Desember 1935 di Solo, terdjadi dari gabungan P.B.I., B.O., Serikat Sumatra, Tirtajasa dan Partai Serikat Selesbes. Sebagai onderbouw dan jajasan ialah :

- 1. Rukun Tani,*
- 2. Koperasi Credit, dan*
- 3. Surya Wirawan.*

Selama pendudukan Djepang dan agressie Belanda, Parindra berdiam diri. Setelah perdjjuangan jang berupa pertempuran-pertempuran berhenti, maka Parindra lalu mulai bekerdja lagi, jaitu pada pertengahan bulan Nopember 1949.

Hal-hal selandjutnja terdapat dalam pendjelasan-pendjelasan berikut ini.

II. KETERANGAN AZAS DAN TUDJUAN PARINDRA.

DASAR.

Kini kita bangsa Indonesia telah Merdeka, berkat hasrat jang besar dari seluruh bangsa Indonesia jang siap sedia berkorban apa sadja untuk mendapatkan kemerdekaan itu, akan tetapi kemerdekaan dan keadaan negara masih djauh dari pada sempurna.

Maka oleh karena itu Parindra akan bekerdja segiat-giatnja untuk kepentingan Nusa dan Bangsa dengan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

a. Patriottisme :

Membangun Negara Kesatuan Nasional, jang berekonomi Nasional, dan bercultuur Nasional.

b. Kerakjatan :

Suatu Centraal gezag dari pemerintah jang kuat akan tetapi mendasarkan gezagnja atas suara rakjat (demokrasi teratur).

c. Keadilan Sosial :

Modal, intelek dan tenaga akan mendapat tempat dan penghargaan jang sesuai dengan adanja suatu tjara susunan ekonomi, akan tetapi berdarsarkan atas kebaktian terhadap negara, agar supaja kapitalisme tidak akan meradjalela jang akan membawa kesengsaraan sebagian besar rakjat kita.

TUDJUAN.

1. Dalam alam kemerdekaan sekarang ini Parindra tidak sadja akan bekerdja giat pada lapangan ketata negaraan, bahkan akan lebih-lebih lagi bekerdja giat pada lapangan sosial ekonomi, oleh karena pada waktu pembangunan negara sekarang ini kehidupan rakjat jang sehat, jang dapat memenuhi sjarat-sjarat hidup jang lajak, adalah sendi jang pertama-tama untuk dapat mentjapai maksud pembangunan tadi.
2. Menilik penduduk negara kita sebagian besar terdiri dari kaum tani, kaum buruh dan pedagang ketjil jang hidup dalam serba kekurangan, maka Parindra berusaha agar ketiga golongan tersebut dapat mentjapai penghidupan jang lajak dengan djalan organisasi-organisasinja jang tersusun rapi dan dilindungi oleh Sociale- dan Economische-wetgeving jang sempurna.
3. Tjara-tjara melaksanakan apa jang tersebut diatas, akan disusun dalam werk program dan urgensi program.

III. ANGGARAN DASAR PARTAI INDONESIA RAYA (Parindra).

Pasal 1.

Nama dan Tempat kedudukan.

Partai bernama „Partai Indonesia Raya”, nama singkat „P A R I N D R A” dan berkedudukan ditempat Pengurus Besar.

Pasal 2.

A z a s.

Partai berazas: Ketuhanan jang maha Esa, Kebangsaan, Kerakjatan dan Keadilan Sosial.

Pasal 3.

Tudjuan.

Partai bertudjuan :

- a. Memperkuat kedudukan Negara dan Bangsa Indonesia.
- b. Menjusun Negara Kesatuan Indonesia jang Democratis.
- c. Mentjapai Masjarakat jang Sosialistis.
- d. Mempertinggi kebudajaan Nasional.

Pasal 4.

Usaha.

- a. Menginsjafkan rakjat dalam hal Kenegaraan, a.l. tentang kewadajiban dan halnja.
- b. Memperdalam rasa keichlasan bakti kepada negara.
- c. Memperluas dan mempertinggi pengetahuan dan kebudajaan (tehnik, ekonomi, kesusasteraan, kesenian dll.).
- d. Mempertjepat ketinggian penghidupan rohani dan djasmani masjarakat.
- e. Mentjiptakan ketata negaraan atas dasar kerakjatan dan perekonomian jang teratur, hingga tertjapai masjarakat jang sosialistis.

Pasal 5.

Anggauta.

1. Perkumpulan mempunjai anggauta biasa, anggauta-anggauta kehormatan dan penderma.
2. Jang dapat mendjadi anggauta biasa hanjalah warga negara Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan jang sudah berumur 18 tahun.
3. Seorang berhenti mendjadi anggauta :
 - a. Atas permintaannya sendiri.
 - b. Djika ia meninggal dunia.
 - c. Djika ia dipetjat oleh Pengurus Besar.
4. Sebagai anggauta Kehormatan boleh diterima oleh Rapat Besar (Konggres) orang-orang jang atas usulnja Pengurus Besar sudah berdjasa luar biasa pada perhimpunan.
5. Seorang boleh mendjadi penderma dengan tidak mendjadi anggauta, dan tidak dipandang bangsanja, serta pula perhimpunan-perhimpunan atau badan-badan djika membayar iuran kebaktian f 10.— (sepuluh rupijah) sebulan atau membayar derma besarnja f 100.— (seratus rupijah) sekali gus.

Pasal 6.

Tjabang.

Perkumpulan boleh mendirikan tjabang. Tjabang beranggauta sekurang-kurangnya 20 orang; djika diizinkan oleh Pengurus Besar, djumlah itu boleh kurang dari 20 orang.

Pasal 7.

Pengurus Besar dan Pengurus Tjabang.

1. Perkumpulan dipimpin oleh Pengurus Besar.
2. Tjabang dipimpin oleh Pengurus Tjabang.

Pasal 8.

Harta Benda.

Penghasilan Perkumpulan didapat dari :

1. Uang Pangkal; 2. Uang Kebaktian; 3. Uang Derma;
4. Dan lain-lain jang tidak bertentangan dengan azas Partai.

Pasal 9.

Rapat Besar Partai (Konggres).

Sekurang-kurangnja setahun sekali perkumpulan mengadakan Rapat Besar (Konggres) jang dipimpin oleh Pengurus Besar.

Pasal 10.

Kekuasaan.

Rapat Besar mempunjai Kekuasaan setinggi-tingginja dalam Partai.

Pasal 11.

Hak Suara.

1. Anggauta mempunjai hak suara dalam Tjabang.
2. Hak Suara Tjabang-tjabang dalam Kerapatan Besar diatur dalam Anggaran Rumah Tangga, terhitung menurut djumlah anggauta tjabang satu bulan sebelum Konggres.

Pasal 12.

Anggaran Rumah Tangga.

Aturan-aturan Perkumpulan lebih landjut diterangkan dalam Anggaran Rumah Tangga, jang tidak boleh bertentangan dengan azas dan Anggaran Dasar Partai.

Pasal 13.

Kotentuan Umum.

1. Segala jang tidak ditentukan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, diputuskan oleh Pengurus Besar.

2. Segala perselisihan dalam mengartikan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga diputuskan oleh Pengurus Besar.

Pasal 14.

Perubahan Anggaran Dasar.

Anggaran Dasar hanya dapat diubah dengan suara yang terbanyak dalam suatu Rapat Besar Partai yang sengadja diadakan untuk keperluan itu atau dalam Rapat Besar seperti tersebut dalam Pasal 9.

*

IV. URGENSI - PROGRAM.

**PARTAI INDONESIA RAYA.
(Parindra).**

1. KETATA NEGARAAN.

- a. Lekas masuknja Irian dalam R. I. S.
- b. Terlaksananja negara kesatuan (bukan federal).
- c. Mempertjepat diadakannja Pemilihan Umum.
- d. Sempurnanja pemerintahan Daerah, terutama yang mengenai desa (marga, negeri dan sebagainja).

2. EKONOMI.

- a. Agraria (Soal tanah), pembagian tanah jaug adil untuk pertanian, supaja rakjat dapat hidup lajak.
- b. Memperbesar productie dengan djalan terutama memperlengkap dan memperbaharui alat-alat pertanian dari kaum tani.
- c. Mengusahakan berdirinja industrie ketjil dan besar.
- d. Memperhatikan pembagian barang-barang perdagangan kepada pedagang besar dan ketjil.
- e. Nasionalisasi perusahaan vital.
- f. Mengadakan credit yang sehat bagi rakjat atas dasar koperasi.

- g. Mengadakan Dewan-Dewan Ekonomi jang mempunjai kedudukan staatsrechterlijk.
- h. Selekas mungkin tertjapainja imbalangan anggaran belandja.

3. SOSIAL.

- a. Memadjukan transmigrasi dan membatasi immigrasi.
- b. Mengusahakan adanja sociale wetgeving untuk buruh (a.l. perumahan, upah minimum, maximum djam bekerdja, pekerdjaan perempuan dan anak-anak, pensiun djanda dan orang tua, dsb.).
- c. Berusaha tambahnja dan tingginja mutu tenaga guru untuk memenuhi kebutuhan sekarang ini, baik oleh pemerintah maupun particulier.

4. PERTAHANAN.

- a. Berusaha memperbesar penghargaan terhadap Tentara National (T.N.I.).
- b. Memperdjuangkan pembangunan angkatan perang negara, berdasarkan atas T.N.I.

5. LUAR NEGERI.

Kerdja sama jang erat dengan bangsa-bangsa ASIA.

V. SUSUNAN PENGURUS BESAR.

adalah sbb. :

- 1. Ketua : Suroso, Gupernur d/p. Kem. Dalam Negeri R. I.
- 2. Wakil Ketua : Sudji, Kep. Expl. Kereta Api Djawa Barat.
- 3. Penulis I. : Ir. Dipokusumo, Partikelir.
- 4. Penulis II. : Sundjoto, (anggota Badan Pekerdja K. N. P.).

- 5. Bendahara : Sudjono, Bupati d/p. Kem. Dalam Negeri R. I.
- 6. Anggauta² : S. Gondokusumo, Partikelir.
- 7. : Ir. Moh. Noor, / ketua Jajasan Mimbar Indonesia.
- 8. : J. Siranamual, Anggauta B. P. K. N. P.
- 9. : I. R. Lobo, Anggauta Parlemen R. I. S.
- 10. : Diar. Kepala D. T. T. pusat.
- 11. : Sutarjo, Praktijk Insigneur P. U. R. I.
- 12. : Radjamin, Wali kota Surabaya.
- 13. : Kusmardjo, Administrateur P. U. R. I.
- 14. : Kamid, Praktijk Ingenieur P. U. R. I.

KETUA DEWAN DAERAH.

- 1. Djawa Timur : Dr. Sukandar, Surabaya.
- 2. Djawa Tengah : S. Tjokrosisworo, Solo.
- 3. Djawa Barat : S. Gondokusumo, Bandung.
- 4. Sulawesi : Hadjarati, Makassar.
- 5. Kalimantan : Obus, Bandjarmasin.
- 6. Sumatera : Sjamsuddin, Tandjungkarang.

VI. ANGGAUTA-ANGGAUTA PARINDRA DALAM DEWAN PERWAKILAN.

- 1. I. R. Lobo : Anggauta D. P. R. R. I. S.
- 2. Sugih : idem
- 3. Soendjoto : Anggauta Badan Pekerdja K. N. P.
- 4. J. Siranamual : idem

PARTAI WANITA RAKJAT



- I. RIWAJAT SINGKAT.
 - II. AZAS TUDJUAN & PENDJELASAN.
 - III. ANGGARAN DASAR.
 - IV. PROGRAM PERDJUANGAN.
 - V. SUSUNAN PIMPINAN PUSAT.
 - VI. PERWAKILAN-PERWAKILAN.
-

PARTAI WANITA RAKJAT

I. RIWAJAT RINGKAS.



*Nji Sri Mangunsarkoro,
Ketua I Partai Wanita Rakjat.*

Persatuan Wanita Republik Indonesia (Perwari) jang didirikan pada tg 17 Desember 1945 dalam Kongres Wanita Indonesia di Klaten mendapat pertjobaan besar pada waktu timbulnja perselisihan faham antara politik negara Pemerintah Sjahrir dengan politik negara Perseatuan Perjuangan jang di pelopori oleh Tan Malakka. Perwari turut masuk mendjadi anggauta Persatuan Perjuangan untuk tempat pelaksanaan urgensi programnja jang bersifat memperkuat garis belakang pertahanan negara.

Bahaya perpetjahan didalam kalangan Perwari mulai nampak pula. Untuk menghindarkan bahaya itu, maka pada tg. 15-17 Mei 1946 Perwari mengadakan kongres di Jogja, guna menindjau kembali keadaan-keadaannja, baik jang mengenai hubungan dalam, maupun jang mengenai hubungan luar organisasi. Konggres memutuskan, supaja Perwari keluar dari Persatuan Perjuangan dan tidak turut dengan aksi politik negara. Perwari adalah perkumpulan wanita sosial.

Karena putusan kongres Perwari itu berlawanan dengan visie Pimpinan Pusat, maka Pimpinan Pusat jang diketuai oleh Nji Sri Mangunsarkoro tidak suka turut tanggung djwab atas putusan kongres tersebut, sebab belum yakin akan kesalahan beleidnja.

Karena itu maka seluruh Pimpinan Pusat memutuskan melotakkan djabatannja pada Kongres tersebut. Pimpinan Pusat pin-

dah ke Malang dengan Nj. Sukardjo Wirjopranoto sebagai Ketua.

Terdorong oleh kejakinan kebenaran siasat perjuangannya kearah 100% kemerdekaan dan kearah keadilan sosial, maka pada tg. 6 September 1946 atas inisiatief Nji Sri Mangunsarkoro bersama sama dengan Nj. M. D. Hadiprobowo dan N. Sri Umyati (sekarang Nj. Malelo Siregar) dari Barisan Buruh Wanita, berdirilah PARTAI WANITA RAKJAT di Jogjakarta jang satu azas dan tudjuan dengan Perwari.

PARTAI WANITA RAKJAT bertjita-tjita menkonsekwenkan azas dan tudjuan Perwari dalam bentuk kemasjarakatan, dimana harga dan hak kemanusiaan wanita terdjamin adanja.

Tracé perdjungan politik kemerdekaan 100% dari Persatuan Perdjungan diteruskan oleh PARTAI WANITA RAKJAT. Tracé perdjungan politik itu didjalankan dengan memasuki gabungan-gabungan politik, seperti Benteng Republik jang menentang naskah Linggardjati dengan Peraturan Presidennja No. 6, Gerakan Revolusi Rakjat jang menentang naskah Renville dan Kongres Rakjat jang menentaug Aide-Memori Hatta-Stikker.

Waktu ada penjerbuan tentara Belanda ke II pada 19 Desember 1948 jang memakan tempo 8 bulan, anggauta-anggauta PARTAI WANITA RAKJAT tetap setia akan pegangan politiknya. Mereka memperkuat perdjungan kemerdekaan kita setjara wirama kewanitaannya.

Pun dalam Sidang-sidang K. N. P. pleno PARTAI WANITA RAKJAT selalu giat memperdjungkan tjita-tjita kemerdekaan 100% dengan tidak berhenti-berhentinja mengkritik jang tidak lempang dan mengandjurkan budi jang kuat dan djudjur.

PARTAI WANITA RAKJAT sebagai partainya kaum ibu, kaum pendidik, jaitu bahwa kemerdekaan 100% dan keadilan sosial hanya dapat tertjapai kalau segala tipu muslihat politik kita itu diberi fundament kedjudjuran dan keichlasan sebagai hasil budi manusia.

Waktu hasil-hasil K. M. B. dibawa ke sidang B. P. K. N. P. pleno lagi pun disitu pula tetap PARTAI WANITA RAKJAT

memperdjuaangkan 100% kemerdekaan negaranja dan menolak hasil-hasil K. M. B. Dengan setjara pengelihatan wanita PARTAI WANITA RAKJAT memperingatkan seluruh kawan-kawan se-perdjuaangannja, berlipat ganda siap dan sedia menangkis segala bahaya sebagai akibat hasil-hasil K. M. B. Rupanja peringatan itu tidak sia-sia, sebab seribu satu bahaya benar-benar menimpa negara kita jang merdeka dan berdaulat ini.

Pun perdjuaangan PARTAI WANITA RAKJAT dalam hal kebuidian tidak sia-sia, sebab salah satu program kabinet Halim dan Pemerintah Republik Indonesia menjebutkan, bahwa Negara harus mendjamin berkembangnja budi pekerti warga negara.

Sesudah Republik Indonesia kembali, sebagai akibat dari penanda tanganan Statement Roem-Royen pergerakan wanita Indonesia Umum, jang habis Konggres Perwari pada 17 Mei 1946 perdjalanannja tidak berketentuan, sehingga lama kelamaan mendjadi impotent, karena tidak tahan menghadapi pengaruh perdjuaangan Politik jang sangat tadjam berhadap-hadapan satu sama lain itu, bangun kembali.

Penjerbuan Belanda ke II itu rupa-rupanja memberi pendidikan politik dan pendidikan perdjuaangan bagi kaum wanita seluruhnja. Maka hiduplah kembali semangat perdjuaangan wanita Indonesia.

Pada tanggal 28 Agustus sampai tanggal 2 September 1949 diadakan permusjawaratan Wanita seluruh Indonesia di Jogjakarta jang dapat kundjungan dari perkumpulan-perkumpulan wanita seluruh kepulauan Indonesia.

Dalam Permusjawaratan ini nampak dorongan kehendak gerakan Wanita umumnja untuk menyesuaikan dirinja dalam situasi politik negara dengan segala konsekuensinja. Perhitungan politik jang njata njata belum terdapat, karena itu Permusjawaratan Wanita Seluruh Indonesia ini mengajukan resolusi jang memuat tuntutan-tuntutan sadja seperti berikut :

1. Menuntut kemerdekaan jang penuh/dalam politik dan ekonomi dengan tidak bersjarat dalam tahun itu djuga.
2. Memperkuat resolusi Konggres Pemuda Indonesia tentang :

- a. *Penarikan tentara Belanda dari seluruh Indonesia, sebelum penyerahan kedaulatan penuh kepada Pemerintah nasional Indonesia.*
 - b. *Hanja mengakui adanya satu bendera kebangsaan, sang Merah-Putih dan satu lagu kebangsaan, lagu Indonesia Raya.*
3. *Menuntut segera dibebaskannya tawanan-tawanan dari Sabang sampai ke Merauke, akibat perjuangannya Kemerdekaan.*
 4. *Bertekad bulat dalam keadaan bagaimanapun juga sanggup melanjutkan perjuangannya Rakyat Indonesia.*

RESOLUSI ITU DISAMPAIKAN KEPADA :

1. *Delegasi Republik Indonesia dan Delegasi B. F. O. pada Conferensi Medja Bundar di Den Haag.*
2. *U.N.C.I melalui Delegasi delegasi tersebut.*
3. *Pers dan Gerakan Wanita seluruh Dunia.*

Lain dari pada resolusi ini masih ada protèsan protèsan mengenai perbuatan-perbuatan kedjam dan ganas dari Belanda dan program dalam lapangan sosial, ekonomi dan kebudayaan untuk waktu yang pendek dan lama.

Sesudah hasil K.M.B. terdapat dan ternjatalah, bahwa hasil itu tidak membawa hasil yang penuh dalam arti politik ekonomi seperti apa yang dituntutkan oleh resolusi Permusjawaratan Wanita Seluruh Indonesia.

Maka pergerakan Wanita umum tidak menjatakan reaksinya sama sekali. Ini adalah tugu pembatasan kemadjuan lagi bagi pergerakan Wanita. Muda-mudahan sifat diam itu berartilah proses atau procedure keinsjafan politik, apalagi sesudah hasil K.M.B. yang mengakibatkan berdirinya R I.S. yang hingga kini terus menerus terantjam oleh bahaya-bahaya tipu muslihat Belanda, baik yang mengenai Ekonomi, politik maupun yang mengenai kemilitairan dan kebudayaan.

Partai Wanita Rakyat turut mempersatukan diri dalam Permusjawaratan Wanita Seluruh Indonesia itu, akan tetapi dalam

sikannya tidak selalu mengikatkan diri kepada badan ini. Maka dari itulah dalam sidang K.N.P. pleno yang membitjarkan hasil-hasil K.M.B. itu Partai Wanita Rakjat tetap memperdjukan pendiriannya. Mudah-mudahan dengan masing masing mentjarinja djalan antara gerakan Wanita umum dan Partai Wanita Rakjat dapat samenspel yang baik guna diabdikan kepada kepentingan Negara.

Sekarang tibalah kita kepada saat pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut kehendak proklamasi 17 Agustus 1945. Ini adalah suatu tugu kemadjuan politik dari negara kita lagi, yang nantinja tentu akan menarik perhatian gerakan Wanita umum dengan Partai Wanita Rakjat untuk mengisinja dengan tjita-tjita kewanitaan kita.

Sekianlah sedjarah singkat dari Perdjalanannya Partai Wanita Rakjat, baik yang berhubungan dengan perdjuaan politik umum, maupun yang berhubungan dengan pergerakan Wanita Umum.

II. AZAS - TUDJUAN.

PARTAI WANITA RAKJAT berazas: **Ketuhanan, Kebangsaan, dan Kerakjatan** dan bertudjuan:

Mentjapai susunan Masjarakat sosialistis atas dasar perikemanusiaan yang berkebudajaan dan ber-Tuhan.

PENDJELASAN AZAS - TUDJUAN.

1. **KETUHANAN**: ialah kenjataan dan kejakinan, bahwa seluruh chodrat alam termasuk dunia terpimpin oleh Tuhan. Tjara menjedarkan diri atas pimpinan Tuhan itu melalui tjorak hidup tiap-tiap manusia yang chak (kemerdekaan djiwa). Akan tetapi dalam segala tjorak tjara itu pengorbanan dan keichlasan hati mendjadi sendi-sendi yang terutama.
2. **KEBANGSAAN**: ialah sari tjorak hidup djiwa sesuatu bangsa dalam segala pernjataannya, baik lahir mau-

pun batin, sesuai dengan chodrat-alam jang mengelilingi bangsa itu; sari ini berwujud dalam kebudayaan dengan bentuk-bentuknja.

3. **KERAKJATAN**: *ialah bentuk kemanusiaan dalam masjarakat jang mendjamin hak kemanusiaan tiap-tiap anggauta rakjat murba dengan ta'ada perbedaan satu sama lain.*

Suara hati sutji Rakjat Murba ialah Suara Tuhan.

KESIMPULAN.

Dengan keterangan azas itu hendaknja tiap-tiap manusia kedalam (batin) mengabdikan kepada kejukinan Ketuhanan jang konsekwen, keluar (dilapangan masjarakat) mengabdikan kepada kemanusiaan jang konsekwen.

Ketuhanan dan kemanusiaan merupakan hidup jang satu, ialah Kebenaran.

Karena itu PARTAI WANITA RAKJAT jang mempertegak garis Kebenaran, menetapkan tjita-tjita bentuk masjarakat sosialistis jang berdasarkan peri-kemanusiaan jang berkebudajaan dan ber-Tuhan.

Azas dan tudjuan PARTAI WANITA RAKJAT ini telah disjahkan oleh konperensinja pada tg. 6 - 8 September 1949 di Jogja.

III. ANGGARAN DASAR.

Pasal 1.

NAMA, KEDUDUKAN DAN PENDIRIAN.

PARTAI WANITA RAKJAT (tidak disingkat) berkedudukan menurut Pimpinan Pusat dan didirikan pada tg. 6 September 1946.

Pasal 2.

AZAS.

PARTAI WANITA RAKJAT berazas: **Ketuhanan, Kebangsaan, Kerakjatan.**

Pasal 3.

TUDJUAN.

Mentjapai susunan masjarakat jang sosialistis atas dasar peri-kemanusiaan jang berkebudajaan dan ber-Tuhan.

Pasal 4.

KEANGGAUTAN.

- a. Tiap-tiap wanita warga-negara jang menjetudjui azas-tudjuan PARTAI WANITA RAKJAT dan berumur 18 tahun keatas dapat mendjadi anggauta.
- b. Tiap-tiap pemudi warga-negara dari 12 — 17 tahun mendjadi tjalon-anggauta.
- c. Tiap-tiap laki-laki warga-negara dan bangsa lain jang menjetudjui haluan PARTAI WANITA RAKJAT dapat mendjadi anggauta penderma.

Pasal 5.

TJABANG.

Ditiap-tiap Kabupaten atau jang sama tingkatannja, didirikan tjabang dengan sedikitnja 25 (duapuluh lima) anggauta.

Pasal 6.

KONGGRES DAN RAPAT ANGGAUTA TJABANG.

- a. Sekurang-kurangnja setahun sekali **PARTAI WANITA RAKJAT** mengadakan Konggres.
- b. Sekurang-kurangnja 2 bulan sekali Rapat-Anggauta-Tjabang diadakan oleh tiap-tiap tjabang.

Pasal 7.

PIMPINAN.

Partai dipimpin oleh **Pimpinan Pusat** dengan **Pimpinan Tjabang** dan **Pimpinan Anak-anak Ranting**.

Pasal 8.

HAK SUARA.

- a. Anggauta mempunjai **hak suara**.
- b. Tjalon anggauta mempunjai **suara pertimbangan**.
- c. Anggauta penderma mempunjai **suara nasehat**.

Pasal 9.

KEDAULATAN DAN KEKUASAAN.

- a. Konggres mempunjai kedaulatan dan kekuasaan jang tertinggi bagi partai seluruhnja.
- b. Rapat Anggauta Tjabang mempunjai kedaulatan dan kekuasaan jang tertinggi dalam tiap-tiap Tjabangnja.

Pasal 10.

DEPARTEMEN-DEPARTEMEN.

PARTAI WANITA RAKJAT mempunjai :

- a. **Departemen Sosial.**

Mengurus usaha-usaha jang berhubungan dengan kedudukan kemanusiaan dalam kesosialan, perkawinan dan

perburuhan bagi kaum wanita chususnja, rakjat murba umumnja.

b. Departemen Pendidikan-Kebudajaan.

1. Mengatur usaha pendidikan kebatinan dalam arti Ketuhanan-Kebudajaan dan Kemasjarakatan.
2. Segala pengadjaran harus disesuaikan dan didasarkan atas sub 1 itu.
3. Menghidupkan, memperkuat dan memelihara usaha-usaha kebudajaan seperti termaktub dalam program kebudajaan.

e. Departemen Polltik dan Ekonomi.

1. Mendidik anggauta kearah kesedaran politik dan ekonomi atas dasar collectivisme (sama-rata sama bahagia).
2. Mengatur usaha-usaha politik-ekonomi jang mendjamin hak kemanusiaan wanita chususnja dan rakjat murba dalam umumnja.

d. Departemen Penerangan.

1. Mengurus penjiaran dan penerangan.
2. Mendjaga saksamanja perdjulan Partai.
3. Memberantas segala kepalsuan dunia, supaja kebenaran bersinar dalam masjarakat Indonesia chususnja, masjarakat dunia umumnja.

e. Departemen Umum.

Mengurus perlengkapan :

1. Rentjana usaha dan perdjungan.
2. Organisasi.
3. Administrasi.
4. Registrasi.
5. Dokumentasi.
6. Keuangan dsb. jang tidak termasuk dalam Departemen-departemen lainnja.

Pasal 11.

HARTA - BENDA.

Harta-benda Partai diperoleh dari :

1. Iuran.
2. Exploitasi dalam perekonomian atas dasar collectivisme, akan tetapi hanya moreel terikat kepada organisasi Partai.
3. Derma-derma dan lain-lain jang halal dan tidak mengikat kemerdekaan kemanusiaan PARTAI WANITA RAKJAT.

Pasal 12.

DISIPLIN.

PARTAI WANITA RAKJAT mengadakan disiplin kepartaian.

Pasal 13.

ANGGARAN TETANGGA.

Segala peraturan jang khusus dimuat dalam Anggaran Tetangga.

Anggaran Tetangga ini harus **memperkuat** terlaksananya AZAS - TUDJUAN dan segala jang tertera dalam Anggaran Dasar.

Pasal 14.

KETENTUAN UMUM.

1. Segala hal jang tidak termuat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Tetangga diputuskan oleh **Pimpinan Pusat** dengan pertanggungan djawab kepada Konggres.
2. Dalam segala keputusan hendaknja Pimpinan Pusat berpedoman kepada garis azas tudjuan PARTAI WANITA RAKJAT.

IV. PROGRAM PERJUANGAN.

1. Mempertahankan kemerdekaan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Memberantas kapitalisme, imperialisme dan fasisme.
3. Menuntut hak milih dan dipilih umum dan langsung untuk wanita, agar pengaruh kewanitaan masuk dalam seluruh badan dan usaha kenegaraan.
4. Menuntut (melaksanakan) kemerdekaan menjatakan fikiran dengan lisan dan tulis, kemerdekaan bersidang, berkumpul dan hak berdemonstrasi.
5. Menuntut keadilan demokrasi, dalam seluruh badan pemerintahan.
6. Berusaha kearah tertjiptanja Perdamaian Dunia jang berdasar atas keadilan demokrasi.

EKONOMI.

1. Menuntut berlakunja sosialisasi tjabang-tjabang produksi bahan-bahan vital.
2. Mendidik dan menjediakan kekuatan wanita sebanjak-banjaknja untuk keperluan kekuatan produksi dan distribusi bahan-bahan vital jang harus diatur oleh Negara.
3. Mengusahakan kopèrasi rakjat sebanjak-banjaknja (koperasi kampung, koperasi tani, koperasi buruh, warung koperasi, dan sebagainya), dengan tenaga wanita dalam usaha itu.

SOAL KEBUDAJAAN.

1. Menuntut adanja Undang-undang perkawinan, jang mendjamin keadilan demokrasi dalam hubungan suami-istri untuk bersama-sama mewudjudkan hidup perikemanusiaan jang luhur, sebagai sumber dan sendi kekuatan masjarakat jang sempurna.
2. Menurut adanja Undang-undang pendidikan jang memberi kesempatan seluas-luasanja dalam arti lahir batin kepada tiap-tiap anak-anak perempuan untuk mengembangkan

kekuatan djiwa seluas-luasanja, supaja dapat mendjadi **Ibu Negara** dan Ibu Dunia jang sempurna.

3. Menuntut adanja Undang-undang buruh jang memberi djaminan dan perlindungan kepada tiap-tiap buruh wanita, supaja dalam mendjalankan pekerdjaannja, tetap bisa memenuhi **hak** dan **kewadajiban keibuannja** sebagaimana mustinja.
4. Menuntut adanja Undang-undang jang memberi perlindungan dan djaminan kepada kesehatan tubuh tiap-tiap wanita dalam umumnja supaja dapat mendjalankan keisterian dan keibuannja dengan sesempurna-sempurnanja.

KETAHANAN DAN PERTAHANAN.

Menuntut:

- a. Supaja wanita dididik guna pembelaan diri, guna mempertahankan kehormatan tubuh kesutjian keibuannja.
- b. Supaja pada wanita diberi pendidikan pembelaan negara.

V. SUSUNAN PIMPINAN PUSAT.

1. Nji Hadjar Dewantara — Penasehat.
2. Nji Sri Mangunsarkoro — Ketua I.
3. Nji M. D. Hadiprabowo — Ketua II.
4. Nji Said — Ketua III.
5. Nji Surip — Penulis.
6. Nji Hardjosubroto — Bendahari.
7. Nji Satriowibowo — Pembantu.
8. Nji Samawi — Pembantu.
9. Nji Sunjoto. — Pembantu.

VI. PERWAKILAN-PERWAKILAN.

Dalam K. N. P. Partai Wanita Rakjat mempunjai 3 (tiga) wakil jaitu :

1. Nj. Danilah Sjamsudin Sutan Makmur.
2. M. D. Hadiprabowo.
3. Nj. Sri Mangunsarkoro.

Di Dewan Kota Haminte Kota Jogjakarta Partai Wanita Rakjat mendapat satu kursi, jang diwakili oleh: Nj. Purnomohadi.

Di Lain-lain tjabang seperti di Madiun, Djombang dan Makassar hingga kini belum ada wakilnja. Ini tentunja akan diperdjuangkan.

Di Djakarta sedang disiapkan berdirinja tjabang djuga.



PARTAI KOMUNIS INDONESIA.

(P. K. I.)



- I. ANGGARAN DASAR.
 - II. URGENSI - PROGRAM.
 - III. PERWAKILAN-PERWAKILAN.
-

PARTAI KOMUNIS INDONESIA.

ANGGARAN DASAR.



ALIMIN

(Photo Ipphos)

Disjahkan oleh Konggres ke VI pada tanggal 11, 12 dan 13 Djanuari 1947 di Solo.

Pasal 1.

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN.

Perserikatan ini bernama Partai Komunis Indonesia atau dengan singkat P. K. I. dan berkedudukan ditempat Central Comite.

Pasal 2.

AZAS DAN TUJUAN.

Dengan berazaskan Marxisme-Leninisme P. K. I. bertudjuan terbentuknja masjarakat sosialis di Indonesia, jaitu susunan masjarakat Indonesia dimana semua alat-alat produksi dimiliki oleh dan dipergunakan untuk kepentingan masjarakat.

Pasal 3.

USAHA.

P. K. I. berusaha mentjapai tudjuannja dengan djalan perdjoangan kelas jang revolusioner, jaitu perdjoangan kelas buruh, tani dan golongan-golongan jang terhisap serta tertindas terhadap kelas bordjuis.

KEANGGATAAN.

Tiap-tiap warga negara Indonesia, laki-laki dan perempuan, tak pandang golongan dan agama jang sudah berumur 18 tahun dan tiap-tiap perhimpunan dari warga negara Indonesia (plaatselijk atau landelijk) jang :

- a. Menjetudju serta setia kepada azas dan program Partai.
- b. Mengakui Partai Komunis sebagai satu-satunja Partai jang dapat menjusun serta memimpin kelas jang tertindas dan terhisap menudju kemerdekaan.
- c. Memenuhi kewadajiban serta menjalankan keputusan-keputusan Partai, dapat diterima masing-masing menjadi anggota dan anggota luar biasa dari Partai.

Pasal 5.

HAK DAN KEWADJIBAN ANGGAUTA.

Hak dan kewadajiban anggota diuraikan lebih djauh dalam anggaran Rumah Tangga.

Pasal 6.

KEUANGAN PARTAI.

Keuangan Partai terdapat dari :

- a. Uang pangkal dan iuran dari anggota.
- b. Uang iuran dari anggota luar biasa.
- c. Derma-derma.
- d. Penghasilan lain-lain.

Pasal 7.

PIMPINAN PARTAI.

Pimpinan Partai bersendikan atas prinsip Centralisme jang demokratis (Demokratis-Centralisme), jaitu :

- a. Semua badan-badan pimpinan Partai dari atas sampai kebawah harus dipilih.
- b. Badan-badan pimpinan ini harus memberi laporan-laporan tentang activiteitnja kepada jang memilih dalam waktu jang ditentukan.
- c. Harus ada disiplin Partai jang keras dan ketundukan golongan jang ketjil (minority) kepada golongan jang besar (majority).

- d. Segala keputusan dari badan pimpinan jang tertinggi mengikat sama sekali kepada badan pimpinan jang dibawahnja dan kepada seluruhnja anggauta.

Pasal 8.

SUSUNAN PARTAI.

Partai disusun atas :

- a. Konggres Nasional dari Partai.
- b. Central Comite (C. C.) dari Partai.
- c. Seksi Comite (S. C.) dari Partai.
- d. Onder-Seksi Comite (O. S. C. dari Partai.
- e. Ressort dari Partai.

Pekerdjaan dan peraturan-peraturan dari susunan Partai ini diuraikan lebih djauh dalam anggaran Rumah Tangga.

Pasal 9.

KONGGRES NASIONAL.

Konggres Nasional dari Partai adalah kekuasaan jang tertinggi dari Partai.

Pasal 10.

Dalam sesuatu jang belum tersebut atau ditentukan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, maka Central Comite dapat mengambil keputusan, dalam keadaan mana mereka bertanggung djawab kepada konggres.

Pasal 11.

Hanja Konggres jang berhak merobah Anggaran Dasar ini.

URGENSI - PROGRAM.

- I. **Persatuan Nasional** anti-pendjadjah dan anti setengah pendjadjah.

II. Pembangunan ekonomi jang tak bersifat kolonial dengan djalan :

1. Melaksanakan haluan ekonomi berdasarkan atas pasal 33 dan 27 U.U.D. Republik Indonesia.
2. Penghapusan **rahasia** bank untuk dapat mengontrol untung besar jang sesungguhnya jang diperoleh modal besar Belanda, Amerika dll.
3. Membuat Undang-undang jang membatasi kekuasaan perusahaan trust.
4. Produksi ekonomi besar-besaran untuk mengatasi **pengangguran**, mengurangi beban pajak bagi rakyat, serta meramaikan perdagangan.
5. **Tanah** untuk tani melarat dan tani sedang (undang-undang agraria baru).
6. Upah dan sjarat-sjarat bekerdja ditetapkan dengan perdjandjian kolektif antara madjikan dan sarekat buruh; mengadakan undang-undang sosial.
7. Kemerdekaan pergerakan sarekat sekerdja dan sarekat tani untuk mengimbangi kekuasaan perkebunan, pertambangan dan sebagainya.

III. Mewudjudkan pemerintahan demokratis dengan djalan :

1. Dewan Perwakilan Rakyat didaerah tak dihalangi lagi.
2. Pemerintah jang dari Pusat sampai ke Desa tersusun setjara demokratis.
3. Hak-hak demokrasi bagi rakyat tak dihalangi (hak kemerdekaan, pers, hak bersidang, berorganisasi, bersuara, berdemonstrasi, mogok, hak menentang, propaganda kolonial).
4. P.K.I. tidak boleh diperlakukan dengan sewenang-wenang. Tawanan politik (termasuk anggauta P.K.I.) harus segera dimerdekakan.

- VI. 1. Kesatuan-kesatuan T.N.I. jang njata anti-pendjadjahan harus **wutih** sebagai kesatuan dimasukkan dalam tentara R.I.S.

2. **Pertahanan jang berdasarkan :**
 - a. **Tentara jang tak berideologi kolonial.**
 - b. **Pertahanan gerilja rakjat.**
 - V. **Bekerdja bersama-sama dengan negara-negara dan golongan-golongan diluar negara jang anti-pendjadjahan dan anti setengah pendjadjahan.**
-

PERWAKILAN P.K.I. DALAM BADAN-BADAN PERWAKILAN RAKJAT.

- A. **Dalam K.N.P. Pleno P.K.I. diwakili oleh 35 anggauta.**
 - B. **Dalam Badan Pekerdja K.N.P. duduk 3 anggauta ialah:**
Sdr. Ngadiman Hardjosubroto.
Sdr. Jusuf Mudadalam dan
Sdr. Peris Pardede.
 - C. **Ketiganja dari mereka mewakili P.K.I. djuga dalam Parlemen sementara R. I. S.**
-

PARTAI SOSIALIS.



- I. KETERANGAN AZAS.
 - II. ANGGARAN DASAR.
 - III. PERWAKILAN-PERWAKILAN.
-

KETERANGAN AZAS.



Tan Ling Djie
Ex Ketua Fraksi Partai
Sosialis di B. P. K. N. P.

1. Partai Sosialis berpedoman paham sosialisme dengan mengakui adanya perdjuaangan kelas (klassenstrijd) sebagai suatu kedjadian pasti dalam masjarakat kapitalis diseluruh dunia. Perdjuaangan kelas ini pada masa sekarang mempunyai tjorak dan bangun jang berlainan daripada tjorak dan bangun dizaman mulai muntjunja kapitalisme.

Perdjuaangan kelas itu berdjalan untuk perubahan system kapitalis seluruhnja dan hanja akan berachir dengan lenjapnja semua pertentangan kelas didalam suatu masjarakat sosialis.

Menurut paham sosialisme, maka hanja masjarakat sosialislah jang dapat memberi kepada manusia pekerdja kepastian hidup jang sepadan dengan ketjakapaunja dan memberi kesempatan dan kemungkinan sepenuhnya kepada seseorang dan kepada bangsa-bangsa untuk mengembangkan dirinja disegala lapangan kehidupan.

Pergerakan sosialis itu mempunyai suatu tabiat internasional dan anti-kapitalis-imperialis, serta menghormati kebudayaan nasional dan tiap-tiap agama.

Jang dapat dikatakan sosialisme itu hanjalah suatu bentukan Negara dimana alat-alat produksi ada ditangan masjarakat serta diusahakan guna masjarakat itu.

Sosialisasi dari alat-alat produksi ini memungkinkan suatu produksi teratur menurut rentjana produksi jang tertentu untuk keperluan dan kebahagiaan masjarakat.

Menurut paham sosialisme system produksi kapitalis itu hanjalah suatu system produksi buat suatu masa jang tertentu dari sedjarah masjarakat kemanusiaan sadja. Malahan dalam suatu waktu jang tentu boleh diharapkan, sebagai

akibat perjuangan golongan jang sehebat-hebatnja, systeem produksi kapitalis itu karena mengandung beberapa pertentangan akan roboh untuk diganti dengan systeem produksi sosialis.

2. Masyarakat sosialis itu tidak mungkin diwujudkan dengan sekali gus.

Dalam usaha mewujudkan masyarakat sosialis itu, harus pula diperhatikan berbagai stappe (tingkat) dan tiap-tiap tingkat harus didjalaninja dahulu sebelum tingkat sosialisme dapat dimulai.

Tingkat-tingkat itu harus ditetapkan dengan menimbang adanja susunan sosial dan ekonomi masyarakat jang bersangkutan.

Dalam masyarakat itu terdapat beberapa lapisan jang besarnja tergantung dari susunan ekonomi dan politik dari masyarakat itu sendiri.

3. Indonesia adalah bekas djadjahan imperialisme Belanda jang dipengaruhi terutama oleh imperialisme Inggeris. Sebagai negeri djadjahan Indonesia tidak mempunjai susunan politik jang benar-benar demokratis. Indonesia adalah negara pertanian dalam tingkat permulaan pembangunan pabrik-pabrik dan perusahaan-perusahaan jang agak besar dan mempergunakan mesin rakjat Indonesia sebagian besar terdiri dari golongan tani ketjil didesa-desa dan golongan buruh dikota-kota. Disamping golongan itu terdapat pula golongan-golongan tani kaya, pegawai negeri, pegawai perusahaan partikular, golongan modal jang mempunjai perusahaan atau berdagang baik sedang atau ketjil dan golongan ningrat.

4. Dizaman pendjadjahan Belanda dan Djepang semua golongan pada umumnja dan golongan tani, buruh, pedagang, pegawai negeri, atau pegawai perusahaan partikular pada chususnya merasakan berbagai-bagai tindasan, baik dilapangan politik maupun dilapangan ekonomi dan sosial. Karena penindasan-penindasan itu, timbullah perjuangan

untuk mentjapai kemerdekaan Nasional jang bersifat demokratis serta perubahan-perubahan besar dilapangan politik ekonomi dan sosial.

Revolusi jang berkobar-kobar di Indonesia ini, ialah revolusi nasional jang mengandung beberapa sifat jaitu suatu revolusi jang menuntut kemerdekaan nasional menentang kapitalisme-imperialisme, menuntut demokrasi dan kedjadian sosial, menentang feodalisme.

5. Diantara revolusi nasional di Indonesia dan perdjuaan anti-imperialis dari kaum buruh tani dan pekerdja lainnja dinegeri-negeri kapitalis serta perdjuaan anti-imperialis rakjat dinegeri-negeri djadjahan dan setengah djadjahan dari tiap-tiap kapitalisme, dalam hakekatnja terdapatlah suatu perhubungan.

Revolusi nasional dinegeri-negeri djadjahan dan setengah djadjahan itu pada hakekatnja ialah suatu bagian dari perdjuaan golongan seumumnja dari kaum buruh dan pekerdja lainnja diseluruh dunia menentang kapitalisme-imperialisme untuk mendirikan masjarakat sosialis.

PARTAI SOSIALIS berdjuaan dan berusaha untuk mempertahankan dan meneguhkan Republik Indonesia, untuk mentjapai demokrasi rakjat dan keadilan sosial dengan memperbaiki seluas-luasnja kehidupan rakjat dilapangan politik ekonomi, sosial dan kebudajaan, buat menjelesaikan revolusi nasional guna mendjatuhkan kapitalisme-imperialis, dan kemudian mewudjudkan masjarakat sosialis di Indonesia.

Dalam perdjuaan dan usaha ini, PARTAI SOSIALIS akan bekerdja bersama-sama dengan segala organisasi demokrasi didalam dan diluar negeri.

ANGGARAN DASAR.

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN.

Partai Bernama „PARTAI SOSIALIS” dengan tidak boleh disingkat dan berkedudukan menurut tempat kedudukan Exsecutief Dewan Partai.

Pasal 2.

A Z A S.

Partai berazas paham sosialisme.

Pasal 3.

TUDJUAN.

Tudjuan Partai ialah mewudjudkan masjarakat sosialis di Indonesia.

Pasal 4.

PROGRAM USAHA.

I. POLITIK.

- a. Memimpin rakjat supaja dengan kesadaran meneruskan perdjuangan mempertabankan kedaulatan Negara Republik Indonesia.
- b. Memimpin rakjat supaja dengan kesadaran ikut serta dalam pekerdjuan mendjalankan pemerintahan desa, kota dan pusat.
- c. Memperdalam rasa peri-kemanusiaan dengan djalan memperkuat tanggung djawab rakjat terhadap masjarakat dan Negara.
- d. Pemerintahan Negara dari bawah sampai keatas pemerintahan kolestial (Dewan) jang bertanggung djawab kepada Badan Perwakilan Rakjat dengan menghapuskan selekas-lekasnja tjorak-tjorak autokrasi dalam pemerintahan.
- e. Kepala Negara dipilih langsung oleh rakjat, dan Kepala Daerah dipilih atas dasar pilihan rakjat atau usul Badan Perwakilan Daerah jang bersangkutan.
- f. Mempertabankan kemerdekaan bersidang, berkumpul, beragama dan mengeluarkan buah pikiran dengan lisan dan tulisan, berdemonstrasi dan mogok.

- g. Mempertahankan hak milih dan dipilih bagi laki-laki dan perempuan jang umurnja 18 tahun keatas.
- h. Menuntut adanja milisi umum.
- i. Menuntut adanja peraturan padjag jang progressief.
- j. Mengandjurkan berdirinja sarikat tani, sarikat buruh, lasjkar tani dan lasjkar buruh.

II. EKONOMI.

- a. Perekonomian disusun menurut paham kolektivisme dan diselenggarakan dengan djalan kooperasi.
- b. Industri penting, alat kereta api, pos dan kawat dan bank sirkulasi diadakan sebagai perusahaan Negara semata-mata.
- c. Tjabang-tjabang produksi jang menguasai hadjat hidup orang banyak, dikuasai oleh Negara.
- d. Bumi, air dan kekayaan alam jang terkandung didalamnja dikuasai oleh Negara, dan dipergunakan sebesar-besarnja untuk kemakmuran rakjat.
- e. Peredaran uang dikontrol oleh Negara.
- f. Melakukan industrialisasi dan transmigrasi jang sedjadjar menurut plan jang teratur, diatas dasar menjebarkan kemakmuran diseluruh Indonesia.
- g. Pembaharuan systeem agraris jang didasarkan pada rasionalisasi produksi dan kemakmuran sebesar-besarnja bagi segala orang.
- h. Mentjapai koordinasi dalam segala tjabang dan tingkat produksi.
- i. Kemadjuan tehnik industri dan efficiency disesuaikan dengan keadilan sosial.
- j. Mengusahakan dan menuntut berdirinja dewan-dewan buruh dan dewan-dewan perekonomian.

III. SOSIAL.

- a. Menghapuskan perbedaan kelas dalam masjarakat dan menanam keinsjafan samarata-samarasa.

- b. Dasar hidup minimum bagi tiap-tiap warga Negara jang se-ukuran dengan tuntutan ke-adilan sosial, dijamin oleh Negara.
- c. Memajukan kebudajaan diatas dasar kerakjatan.
- d. Memperbesar ketjerdasan rakjat dengan memberantas buta huruf dan mengadakan susunan pengadjaran modern jang berdasar atas paham kemasjarakatan dengan tidak memungut bajaran.
- e. Mewadjabkan bersekolah kepada tiap-tiap anak jang berumur 6 sampai 12 tahun.
- f. Memajukan undang-undang sosial untuk melindungi buruh dari bahaja pekerdjaan, memelihara tenaga buruh, membebaskan buruh perempuan jang hamil dari pekerdjaan beberapa minggu sebelum dan sesudah bersalin dengan membajar upah jang penuh, melarang anak dibawah umur sebagai buruh.
- g. Menetapkan upah minimum menurut ukuran hidup jang lajak untuk manusia, dengan memperhatikan besarnja keluarga buruh.
- h. Mendirikan rumah penitipan, pemeliharaan dan pendidikan bagi anak-anak dibawah umur 16 tahun.
- i. Menghapuskan riba dengan undang-undang jang tepat.
- j. Memelihara kesehatan rakjat dengan menambah rumah sakit, poliklinik dan lain-lain serta mengadakan rentjana untuk memperbaiki perumahan rakjat.
- k. Mendjamin supaja djuga didalam tentara azas-azas kerakjatan diakui dan dijalankan.

IV. POLITIK INTERNASIONAL.

- a. Menjokong segala usaha untuk mengekalkan Perdamaian Dunia dan berusaha menjtapai Dewan Perwakilan Internasional jang sebenarnja dari segala bangsa.

- b. Berusaha untuk tertjapainja koordinasi perekonomian Internasional jang menimbulkan bahagia bagi segala bangsa.
- c. Menentang segala matjam pendjadjahan dan penindasan.

Pasal 5.

SENDI-SENDI ORGANISASI.

Organisasi bersandar atas : perpustakaan jang tersusun setjara demokrasi, disiplin teguh, perpustakaan bulat (bersatu padu).

Pasal 6.

BADAN-BADAN PIMPINAN PARTAI.

Badan-badan Pimpinan Partai ialah :

- a. Konggres Partai.
- b. Dewan Partai.
- c. Buro politik.
- d. Eksekutif Komite.

Pasal 7.

ANGGAUTA DAN TJALON ANGGAUTA.

Anggauta Partai ialah tiap-tiap penduduk di Indonesia jang telah berumur 18 tahun keatas dan karena membuktikan mempunjai kesadaran dan ketulusan hati terhadap Partai, diterima mendjadi anggauta.

Jang dapat diterima sebagai tjalon-anggauta Partai ialah tiap-tiap penduduk di Indonesia jang telah berumur 18 tahun keatas dengan djaminan seorang anggauta Partai.

Pasal 8.

Kewadajiban Anggauta dan Tjalon anggauta-anggauta Partai :

Selain dari pada kewadajiban membajar uang iuran (kontribusi) dan pungutan lainnja dari Partai, tiap-tiap anggauta

baik anggauta biasa maupun anggauta Badan Pimpinan Partai dan tiap-tiap tjalon-anggauta harus mengerdjakan setiap pekerdjaan jang diberikannja oleh Partai menurut ketjakapannja

Pasal 9.

HARIAN ATAU MADJALLAH DSB.

Partai harus mempunjai harian serta ataupun madjallah jang redaksinja ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga Partai.

Pasal 10.

Jang mewakili Partai kedalam dan keluar ialah Ketua Eksekutif Komite Dewan Partai.

Pasal 11.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR.

Perubahan Anggaran Dasar harus ditetapkan oleh Konggres jang diadakan guna perubahan itu.

Konggres tersebut boleh dilangsungkan bilamana anggauta Partai jang hadir mewakili $\frac{3}{4}$ djumlah anggauta Partai seluruhnja dan putusan untuk mengubah Anggaran Dasar hanja dapat diambil djika $\frac{2}{3}$ djumlah Anggauta jang hadir menjetudjuinja.

Pasal 12.

Hal-hal jang tidak/belum didapati dalam Anggaran Dasar ini, ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga Partai.

III. PERWAKILAN PARTAI SOSIALIS DALAM BADAN-BADAN PERWAKILAN RAKJAT.

Sebelum Partai Sosialis Indonesia dibentuk Partai Sosialis diwakili oleh 36 anggauta dalam K. N. P.

Dalam Badan Pekerdja K. N. P. pada waktu itu, Partai Sosialis diwakili oleh saudara-saudara :

- a. Tan Ling Djie.
- b. Subadio Sastrosatomo.
- c. Sugondo Djojopuspito.
- d. Djohan Sjahrusah.

Setelah terbentuknja Partai Sosialis Indonesia, saudara-saudara Subadio, Djohan Sjahrusah dan Sugondo mendjadi wakil dari Partai tersebut dan dengan demikian Partai Sosialis dalam Badan Pekerdja hanja diwakili oleh Sdr. Tan Ling Djie.

Menurut keterangan jang terachir, Sdr. Tan Ling Djie telah mengundurkan diri sebagai wakil dari Partai Sosialis dalam Badan Pekerdja.

Dalam Parlemen R. I. S. duduk Njonja MUDIGDO sebagai wakil dari Partai Sosialis.



PARTAI SOSIALIS INDONESIA
(P. S. I.)



- I. SEDJARAH SINGKAT.
 - II. AZAS TUDJUAN.
 - II. PERATURAN DASAR.
 - IV. GARIS PERDJUANGAN PARTAI.
 - V. SUSUNAN DEWAN PARTAI.
 - VI. PERWAKILAN-PERWAKILAN.
-

PARTAI SOSIALIS INDONESIA.

I. SEDIKIT TENTANG RIWAJAT BERDIRINJA.



*Sutan Sjahrir Pemimpin
Umum Dewan Partai P. S. I.*

1. *Sedjak bulan Maart 1947, ternjata bahwa dikalangan Dewan Partai „PARTAI SOSIALIS” terdapat perbedaan faham jang prinsipieel tentang sikap pendirian, pandangan (visie), serta tjorak dan tjara melandjutkan perdjjuangan buat menjelamatkan dan menjelesaikan revolusi nasional kita ini.*

Sekalipun dalam Keterangan Azas Partai Sosial jang didjelaskan pula dalam buku partai „APA PARTAI KITA” ditegaskan sifat dan

tingkat revolusi kita akan tetapi dalam praktijknja sikap pendirian dan langkah-langkah partai selama itu menjalahi politik partai jang sudah ditentukan itu.

Sikap pendirian dan langkah-langkah partai selama itu menjalai pula sikap Partai Sosialis terhadap Politik Luar dan Dalam Negeri jang diputuskan dalam konferensi Dewan Partai Sosialis di Jogjakarta pada tanggal 25 dan 26 Februari 1946, dan diperbaharui dalam resolusi Konferensi Dewan Partai „Partai Sosialis” di Tjirebon pada tanggal 31 Djuli sampai 3 Augustus 1946, dan disjahkan dalam Kongres Partai di Jogjakarta pada tanggal 6 sampai 9 September 1946.

2. *Perbedaan faham jang principieel itu antara lain :*
 - a. *Pembubaran Kabinet-Sjahrir dan kelandjutan sikap partai.*

- b. *Sikap dan tjara-pimpinan partai diwaktu perang, bahkan pimpinan organisatoris jang tegas sama sekali tidak ada.*
 - c. *Tentang siaran „Pendjelasan Keadaan Politik” dari Sajap Kiri tanggal 22 Djanuari 1948, jang ditanda tangani juga oleh anggota-anggota Dewan Partai, dan berakibat memetjuh persatuan dan kekuatan nasional.*
 - d. *Tentang sikap pendirian terhadap Presidentieel Kabinet-Hatta.*
3. *Oleh karena perbedaan faham dan pandangan itu, kita jang namanja tertulis dibawah ini, tidak dapat turut menanggung sikap politik jang berakibat merugikan Negara dan membahayakan revolusi nasional kita.*

Berhubung dengan itu, maka kita keluar dari Partai Sosialis dan menyusun PARTAI SOSIALIS INDONESIA (tidak boleh disingkat), dengan berpedoman politik sbb.: (lihat „Garis Perjuangan Partai” — bawah — red.).

Kita jang menjetudjui :

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. Sjahrir. | 13. Itji. |
| 2. Djohan Sjahrusah. | 14. Suhadi. |
| 3. Wijono. | 15. Nurullah. |
| 4. Sumartojo. | 16. Rochan. |
| 5. Subadio. | 17. Kusnaeni. |
| 6. Sitorus. | 18. Kartamuhari. |
| 7. Supeno. | 19. Sugondo. |
| 8. Tedjasukmana. | 20. Sunarno. |
| 9. Tobing. | 21. Sukanda. |
| 10. Sudjono. | 22. Rusni. |
| 11. Murad. | 23. Sastra. |
| 12. Wangsawidjaja. | |

Jogjakarta, 12 Februari 1948.

II. AZAS - TUDJUAN.

Partai Sosialis-Indonesia berdasarkan paham sosialisme yang disandarkan pada ajaran ilmu pengetahuan Marx Engels, yang mengakui perjuangan kelas sebagai suatu kenjataan dan kedjadian sepanjang ilmu hukum kemandjuaan dalam masjarakat kapitalis.

Partai Sosialis Indonesia menudju masjarakat sosialis.

III. PERATURAN DASAR.

Pasal 1.

Tempat Kedudukan :

Partai Sosialis Indonesia (tidak boleh disingkât) berkedudukan ditempat kedudukan Secretariat Dewan Partai.

Pasal 2.

Organisasi.

I. SUSUNAN:

Partai tersusun dari ikatan-ikatan yang terketjil sampai yang terbesar.

- a. Ranting.
- b. Tiabang.
- c. Daerah.

II. PIMPINAN PARTAI:

1. Semua badan Pimpinan dibentuk atas dasar pilihan.
2. Pimpinan dalam Partai terdiri dari:
 - a. Konggres.
 - b. Dewan Partai.
 - c. Dewan Daerah.
 - d. Dewan Tiabang.
 - e. Pengurus Ranting.
3. Diantarannya 2 Konggres, pimpinan Partai ada pada Dewan Partai pleno.

Pasal 3.

SUSUNAN KEWADJIBAN DAN HAK DEWAN PARTAI.

I. Susunan Dewan Partai terdiri dari :

1. Politburo.
2. Secretariat.
3. Komisaris.
4. Badan Pengawas (bukan penjelidik).

II. Hak dan kewadajiban :

1. **Politburo.**

a. Politburo menentukan politik dan taktik perjuangannya Partai diantaranya sidang-sidang Dewan Partai.

b. Politburo terdiri dari :

1. Seorang ketua, yang menjadi ketua Kongres dan ketua Partai, dan dinamakan Pemimpin Umum.
2. Anggota yang jumlahnya 4 sampai 8 orang, termasuk Sekretaris Umum dan Ketua Organisasi.

2. **SECRETARIAT :**

a. Secretariat terdiri dari :

1. Bagian Umum,
2. Bagian Organisasi.
3. Bagian Penerangan.

Tiap-tiap bagian dipimpin oleh seorang Ketua, dibagi lagi dalam beberapa bagian khusus.

- b. Secretariat memimpin pekerjaan partai sehari-hari menurut/dan atau menjalankan putusan-putusan Kongres, Dewan Partai dan Politburo,
- c. Secretariat dipimpin oleh Sekretaris Umum, yang dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris Umum.

- d. Sekretaris Umum bertanggung jawab atas organisasi kedalam kepada Politburo, Dewan Partai dan Konggres.

3. KOMISARIS.

- a. Komisaris adalah anggota Dewan Partai jang tidak duduk dalam Politburo, Secretariat dan Badan Pengawas.
- b. Pekerdjaan Komisaris ditentukan oleh Pemimpin Umum dan/atau Sekretaris Umum, sedang pakerdjaannja itu dapat masuk dilapang pakerdjaan Politburo, Secretaris dan Badan Pengawas.

4. BADAN PENGAWAS.

- a. Badan Pengawas terdiri dari sebanjak-banjaknja 7 orang.
- b. Lapang pakerdjaan Badan Pengawas meliputi:
 1. mendjaga supaya partai tidak menjimpang dari garis politiknya.
 2. mengawasi penjelenggaraan putusan-putusan Konggres, Dewan Partai dan Politburo jang harus didjalankan oleh Secretariat, Daerah, Tjabang dan/atau anggota partai seluruhnja.
- c. Badan Pengawas berhak menjatuhkan hukuman:
 1. Peringatan,
 2. Schorsing,pada tiap anggota jang melanggar disiplin Partai.

Pasal 4.

PERWAKILAN PARTAI KELUAR.

1. Pemimpin Umum mewakili Partai keluar.
2. Djika Pemimpin Umum berhalangan mendjalankan kewadjabannja atau mewakili Partai keluar, ia diwakili oleh seorang Komisaris jang ditentukan oleh Politburo.

Pasal 5.

PEMILIHAN DEWAN PARTAI.

1. **Anggauta-anggauta Dewan Partai dipilih oleh Konggres.**

Pasal 6.

DAERAH.

1. Lingkungan satu Daerah ditetapkan oleh Partai menurut kepentingan organisasi.
2. Buat lingkungan satu Daerah, diadakan Dewan Daerah yang berkewajiban mengkoordineer dan memimpin atas keselamatan dan kemajuan Tjabangnja dalam Daerahnja.
3. Dewan Daerah disusun seperti Sekretariat Dewan Partai.
4. Sekretaris Umum bertanggung djawab kedalam dan ke luar dalam lingkungan daerahnja.

Pasal 7.

TJABANG.

1. Tjabang didirikan ditiap tempat, asalkan memenuhi sjarat-sjaratnja.
2. Dalam 1 tempat (kota), tidak boleh berdiri lebih dari 1 (satu) tjabang.
3. Tjabang dipimpin oleh Dewan Tjabang yang disusun seperti Sekretariat Dewan Partai.
4. Sekretaris Umum bertanggung djawab kedalam dan keluar dalam lingkungan Tjabangnja.

Pasal 8.

RANTING.

1. Ranting didirikan ditiap kesatuan hidup.
2. Pengurus Ranting terdiri dari 1 orang Ketua dengan beberapa orang pembantu.
3. Ranting bertanggung djawab kepada Tjabang.

Pasal 9.

KEANGGAUTAN.

1. Tiap penduduk di Indonesia jang telah berumur 18 tahun keatas, dapat diterima mendjadi anggota Partai.
2. Permintaan mendjadi anggota partai, diterima sebagai tjalon anggota.
3. Seorang tjalon anggota baru diterima sebagai anggota sesudah memenuhi sjarat-sjarat jang ditentukan oleh Partai.

Pasal 10.

HAK ANGGAUTA.

Tiap anggota mempunjai hak suara dan hak memilih serta dipilih buat semua djabatan dalam Partai, atau mewakili Partai keluar.

Pasal 11.

KEWADJIBAN ANGGAUTA DAN TJALON ANGGAUTA.

1. Membayar uang iuran dan pungutan Partai jang lain.
2. Mendjalankan tiap pekerdjaan jang diberikan oleh Partai

Pasal 12.

Anggota Partai tidak boleh merangkap mendjadi anggota Partai lain.

Pasal 13.

BERHENTI SEBAGAI ANGGAUTA.

Anggota dan tjalon anggota berhenti karena :

1. Permintaan sendiri dengan memberi alasan.
2. Meninggal dunia.
3. Tidak memberi iuran selama 3 bulan berturut-turut dan setelah diperingatkan.
4. Dipetjat.

Pasal 14.

HUKUMAN.

1. Hukuman jang didjatuhkan Partai atas pelanggaran disiplin Partai dibedakan atas:
 - a. Peringatan,
 - b. Schorsing,
 - c. Pemetjatan (royement).
2. Hukuman *a* dan *b* didjatuhkan oleh Badan Pengawas, jang disjahkan atau dibatalkan oleh sidang pleno Dewan Partai.
3. Jang berhak mendjatuhkan hukuman huruf *c* dalam ayat 1, ialah sidang pleno Dewan Partai.

Pasal 15.

PEMBELAAN.

Anggauta Partai jang dikenakan hukuman berhak membela diri didepan Konggres.

Pasal 16.

MADJALLAH PARTAI ATAU HARIAN.

1. Partai harus mempunjai madjallah Partai dan/atau harian.
2. Redaksi ditetapkan oleh Politburo, dan bertanggung djawab kepada Dewan Partai.

Pasal 17.

KONGGRES, KONPERENSI, RAPAT.

1. KONGGRES.
 - a. Konggres diadakan sekurang-kurangnya sekali 2 tahun.
 - b. Konggres dilangsungkan:
 1. Dari dan oleh Dewan Partai.

2. Atas permintaan $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari djumlah Tjabang.

2. KONPERENSI.

Tiap-tiap waktu dapat diadakan Konperensi Partai.

3. RAPAT.

Sidang pleno Dewan Partai diadakan sekurang-kurangnja sekali 6 bulan.

Sidang pleno Dewan Partai diadakan :

1. Atas putusan Politburo,
2. Atas putusan Sekertariat,
3. Atas permintaan $\frac{1}{3}$ (separo) dari djumlah anggota Dewan Partai.

Rapat-rapat partai jang lain diadakan tiap-tiap waktu.

4. PUTUSAN.

Semua putusan diambil dengan suara terbanjak.

Pasal 18.

PERUBAHAN PERATURAN DASAR.

Perubahan Peraturan Dasar hanya dilakukan oleh Kongres, dan baru sjah djika diambil dengan suara $\frac{2}{3}$ dari jang hadir.

Pasal 19.

PENUTUP.

Hal-hal jang belum atau tidak didapat dalam Peraturan Dasar ini, diatur dan ditetapkan dalam peraturan tersendiri oleh Dewan Partai.

IV. GARIS PERJUANGAN PARTAI.

KEADAAN UMUMNJA.

1. Perang dunia II menjebakkan timbulnja susunan dan perbundingan kekuatan ekonomi serta kekuasaan politik dan militer jang baru didunia.

2. Pusat pusat kapital jang masih bersifat nasional dan terbelakang di Eropa dan di Asia Timur mengadakan perlawanan jang reaksioner terhadap pada kekuasaan kapital Amerika Serikat jang sudah bersifat internasional dalam usaha dan susunannya itu, tetapi akhirnya mengalami kekalahan dan keruntuhan. Kapitalisme di Eropa menjadi lemah sesudah perang, juga di Inggris.
3. Amerika menjadi pusat kapital internasional didunia, pusat kekuatan kapitalisme. Dalam pada itu ia berhadapan dengan sosialisme di Sovjet Rusia dan Eropa Timur Tengah jang masih berdiri tegak sekalipun menderita kerusakan serta kerugian perang jang besar sekali.
4. Kapital internasional Inggris jang terutama berakar dalam imperiumnya menderita pukulan jang hebat, akan tetapi masih tjukup kuat untuk mengusahakan kelanjutannya hidupnya serta sembuhnya didalam bangunan jang baru.
5. Oleh karena keruntuhan kapital kolonial dan imperialisisme di Eropa Barat dan juga karena kemajuan kapitalisme ditengah-tengah dajadahan, maka tumbuh tenaga Ekonomi dan politik jang disitu, terutama sebagai pergerakan kebangsaan, kemerdekaan dan kerakjatan dan berdirinya negara kebangsaan baru, jang menambah perubahan didalam perbandingan serta susunan kekuasaan dunia sehabisnya Perang Dunia kedua ini.
6. Kapital internasional belum mengisi kekosongan (vacuum) jang timbul karena kemunduran dan keruntuhan kapital kolonial itu. Oleh karena itu tanah tanah jang sekarang dapat merebut kekuasaan dan kemerdekaan mendapat kesempatan menggantikan kekosongan jang disebabkan oleh kemunduran baru jang autonom, meskipun tidak sebanding dengan kekuasaan Amerika Serikat.
7. Berhubung dengan itu, maka usaha segala pergerakan kemerdekaan dan kerakjatan di Asia harus ditudjukan kepada melaksanakan peralihan kekuasaan ini sepenuhnya serta sesempurna-sempurnanya, sehingga sudah

mendjadi faktor jang berarti etonomo didalam perbandingan kekuasaan baru jang ada didunia.

8. Asia harus mengicbtiarkan supaja dapat kekuasaan serta kedudukan politik dan ekonomi didunia jang strategis dan merdeka dari pengaruh kapital Amerika Serikat dan djuga dari politik Sovjet blok.
9. Hanja dengan djalan ini dapat tertjapai kemadjuan dan memperoleh kedudukan sebagai balance third power, sehingga Perang Dunia III dapat diundurkan dengan aktif. Perang diwaktu sekarang hanja akan menguntungkan kapital internasional.

NEGARA INDONESIA MERDEKA.

10. Pada waktu Indonesia bangkit sebagai bangsa dan negara jang membela kemerdekaan dan kedaulatannja, maka ia menghadapi pertjaturan politik internasional jang berdasarkan keamanan dan keselamatan diri, berpusat disekitar kekuatan ekonomi dan politik baru, jaitu blok Amerika Serikat dan blok Sovjet.
11. Untuk mendjamin landjutnja revolusi nasional dan sosial, maka Indonesia harus berusaha mengeluarkan diri dari kedua blok itu, bahkan harus berusaha mendjadi faktor sendiri dalam medan politik internasional.
12. Oleh karena Republik Indonesia harus menggabungkan diri dengan usaha negara-negara Asia lainnja jang hendak melaksanakan Persatuan Asia sebagai third power didunia dan mendjauhkan diri dari ikatan jang terlalu rapi pada kapital Amerika Serikat ataupun dengan politik Sovjet Rusia.

POLITIK PARTAI.

13. Partai Sosialis Indonesia menetapkan strategi dan taktik perdjungan jang sepadan dengan kupasan keadaan dunia sekarang.

14. **Partai Sosialis Indonesia** mengakui, bahwa tingkat kema-djuan masjarakat dan negara dimuka bumi tidak sama dimana mana. Artinja: dalam edaran kemadjuannya masing-masing ada perbedaan bertingkat-tingkat jang menentukan bangun dan tjorak perdjuaan revolusioner dinedgara-negara itu.
15. Begitulah perdjuaan kemerdekaan ditanah-tanah dja-djahan mendjadi satu mata dalam rantai ikatan perdjuaan kaum buruh seluruh dunia melawan kapitalisme imperi-alisme.
16. Didalam perdjuaan kebangsaan dan kemerdekaan di Indonesia jang didjadikan tudjuan perdjuaan, terutama kemerdekaan bangsa jang harus ditjapai oleh usaha seluruh bangsa dengan tidak membeda-bedakan deradjad dan golongan.
17. Perdjuaan rakjat Indonesia belum selesai dengan me-ningkatnja pergerakan kemerdekaan itu mendjadi negara Merdeka.
18. Menurut aljurn teori perljuangan revolusioner, maka masjarakat sosialis itu baru mungkin bilamana sjarat-sjarat sudah ada.
19. Berhubung dengan itu, maka negara Indonesia masih mesti melalui tingkat demokratisering diseluruh lapangan hidup selama masa revolusi nasional itu beredar.
20. Revolusi nasional Indonesia pada sifat dan hakekatnja djauh berbeda dengan revolusi bordjuis di Europa Barat, karena revolusi Indonesia itu bangkit dimasa rubuhnja kapitalisme imperialisme dunia.
21. Kalau revolusi bordjuis di Europa Barat disekitar perte-ngahan abad ke XIX dipimpin oleh kaum bordjuis, maka revolusi demokrasi di Indonesia mendatangkan zaman buruh, tani dan kaum progressief lainnja.
22. Dalam tingkat demokratisering ini, undang-undang dasar Republik Indonesia Merdeka sendiri (pasal 33) tidak

memungkinkan timbulnja kelas modal di Indonesia. Sementara itu disusun di Indonesia peri kehidupan setjara kolektivitis dan berkoperasi.

23. Oleh karena itu bentuk perdjjuangan rakjat untuk melaksanakan persatuan adalah persatuan bangsa Indonesia dan rakjat (nasional front) dengan mendjauhkan bahaya perpetjahan golongan dan deradjad jang hanja akan berakibat memetjah kekuatan serta kesanggupan perdjjuangan bangsa dan rakjat.
24. Dalam pada itu Partai Sosialis Indonesia harus memelopori politik baru untuk Asia, jaitu orientasi keluar terutama ditudjkan pada Persatuan Asia dengan mengeluarkan diri dari Amerika Serikat dan Sovjet Rusia.
25. Partai Sosialis Indonesia dalam usaha perdjjuangannya bekerdja sama dengan organisasi-organisasi demokratis jang progressief didalam dan diluar negeri, istimewa dinegara dan negeri-negeri jang menuntut kemerdekaan dan kedaulatannya untuk djuga merupakan suatu faktor imbangan dalam pertjaturan politik internasional.

V. SUSUNAN DEWAN PARTAI JANG TERBARU:

PIMPINAN UNUM: St. Sjahrir.

I. POLITBURO.

Ketua : Sjahrir
Anggauta-anggauta: Djohan Sjahroezah
Soebadio
Soegondo
Soepeno (gugur dalam agresi ke 2)
Soemartojo.

II. SEKERTARIAT.

Sekretaris Umum : Soemartojo.
Wakil Sekr. Umum : Djohan Sjahroezah.

A. UMUM.

Ketua : Noeroellah

- | | |
|--------------------|------------------|
| 1. Seksi Politik : | 2. Tata Usaha : |
| Wijono | Nj. Moh. Tauchid |
| Rivai | |
| Soedomo | |

B. ORGANISASI.

Ketua : Soepeno (gugur dalam agresi ke 2).

- | | |
|------------------------|---------------------------------------|
| 1. Organisasi Partai : | Hasan Sjaffei. |
| 2. Keuangan : | Noeroellah. |
| 3. Perhubungan : | Soedjono.
Dimjati. |
| 4. Gerakan Buruh : | Sjamsael Arifin.
Djohan Sjahroezah |
| 5. Gerakan tani : | Moh Tauchid
Soemartojo. |

C. PENERANGAN/PENDIDIKAN.

- | | |
|-----------------------------|---------------|
| 1. Penerangan | 2. Pendidikan |
| J. Jahja | Soegondo |
| Soenarno Siswo-
rahardjo | Soekemi. |
| Soebadio | |

III. BADAN PENGAWAS.

1. Tobing
2. Soebagio
3. Noeroellah

IV. KOMISARIS.

1. Mr. Tandiono Manu
2. Rochan
3. Soehadi
4. Sitorus

VI. PERWAKILAN-PERWAKILAN P. S. I.

A. Dalam B. P. K. N. P. Republik Indonesia :

1. Djohan Sjahroezah.
2. Soemartojo.
3. Djuhir Muhamad.

B. Dalam Kabinet Republik Indonesia :

1. Mr. Tandiono Manu Menteri Perdagangan
dan Perindustrian.
2. Sdr. SOEGONDO DJO-
JOPUSPITO Menteri Pembangunan
Masjarakat.
3. Dr. HAMDANI Menteri Sosial.

C. Dalam parlemen R. I. S. sementara :

1. SOEBADIO SASTROSATOMO
2. Mr. SUKMAN WIRADINATA
3. BASRI.

PARTAI MURBA



- I. TAFSIRAN ISTILAH MURBA.
 - II. ANGGARAN DASAR.
 - III. SUSUNAN PENGURUS.
 - IV. URGENSI-PROGRAM.
 - V. PERWAKILAN DALAM BADAN-BADAN
PERWAKILAN.
-

„PARTAI MURBA“

I. TAFSIRAN ISTILAH MURBA.



*Soekarni, Ketua
Umum Partai Murba
(Photo Ipphos).*

Jang kita maksudkan dengan istilah **Murba** ialah golongan jang terbesar diantara beberapa golongan dalam masjarakat Indonesia dan jang tiada lagi mempunyai apa-apa ketjuali otak dan tenagaja sendiri.

Istilah Murba dimaksudkan lebih kurang meliputi arti istilah **proletar**. Tetapi sedjarah hidup (historical development) serta tjoraknja Murba Indonesia, adalah berlainan dengan proletar Barat. Murba Indonesia belum lagi lepas sama sekali dari pada perhubungan kekeluargaan, seperti pro-

letar Barat (Europa, Amerika). Lagi pula tjoraknja perjuangan dan musuhnja murba Indonesia berlainan dengan tjoraknja perjuangan dan musuhnja proletar Barat, terutama dalam garis ketjilnja.

Murba umum (in general) boleh dibagi atas beberapa rombongan. Diantaranja ialah :

- Murba mesin (dalam paberik, bengkel, tambang)**
- Murba tanah (perkebunan, sawah)**
- Murba pengangkutan (kereta, kapal, auto dll.)**
- Murba perdagangan (firma, toko, bank dll.)**
- Murba kota (pelbagai djembelan) dan**
- Murba intelek (djembel).**

Golongan Murba hidup atas upah (wage), jang mereka peroleh sesudah mempergunakan tenaga dan otak. Mereka tiada menghisap tenaga orang lain. Golongan Murba adalah hasil

dari pemerasan/penindasan kapitalisme dan imperialisme Belanda (dan asing lain) atas tani, tukang, bahkan djuga atas tuan tanah dan madjikan bangsa Indonesia, ketika Belanda mendarat disini. Golongan Murba adalah pendjelmaan sebahagian besar dari rakjat Indonesia, dari jang berpunja mendjadi jang ta' berpunja selama lebih kurang 350 tahun. Pendjelmaan itu melalui-mengalami pemerasan/penindasan dari systeem monopoli, systeem cultuurstelsel, systeem kolonial kapitalisme Belanda dan systeem Kempeitai Djepang.

Golongan Murba Indonesia adalah golongan jang paling terperas, tertindas diantara semua golongan dalam masjarakat Indonesia. Berhubung dengan keadaan jang sedemikinlah maka menurut theorie materialisme/dialectica, golongan Murba jang seharusnya mempunyai hasrat **Kemerdekaan tulan dan kemakmuran bersama** jang paling tegas dan paling keras diantara golongan anti imperialisme di Indonesia.

Dalam perdjjuangan kemerdekaan menentang fascisme, imperialisme dan kapitalisme sudah sewadjarjalah golongan Murba jang mendjadi kodrat-pendorong (motive force), karena memangnja golongan Murbah jang terbesar dan jang paling terperas, tertindas.

Theorie tersebut diatas baru mendjadi suatu kenjataan apabila sudah dilaksanakan dengan djaja.

Dengan membentuk organisasi Murba Indonesia, jang berdisiplin badja dengan mendjalankan taktik strategie jang tjotjok dengan perdjjuangan dan wataknja Murba Indonesia maka mudah-mudahan Murba Indonesia akan berhasil mendjalankan lakon sedjarah jang dipikulkan kepadanya, ja'ni: **menjusun dan mengerahkan semua tenaga revolutionair rakjat Indonesia dengan maksud menghantjur leburkan agressive kapitalis imperialis manapun djuga dan meletakkan batu dasar pertama bagi masjarakat socialistis diatas bumi Indonesia.**

Baru kalau semuanya ini terlaksana barulah Murba Indonesia boleh dikatakan **mempelopori** perdjjuangan Kemerdekaan (politik dan ekonomi) rakjat Indonesia. Seterusnya pula barulah Republik Indonesia berhak disebutkan **mempelopori**

perjuangan Kemerdekaan (politik dan ekonomi) seluruhnja tanah djadjan atau setengah djadjan didunia sekarang.

Jogjakarta, 7-11-1948.

Dewan Partai „Partai Murba”.

II. ANGGARAN DASAR „PARTAI MURBA”.

Pasal 1.

Hal Nama dan Tempat.

Partai bernama „Partai Murba” dan berkedudukan dimana Sekretariat Dewan Partai berada dan didirikan pada tanggal 7. November 1948.

Pasal 2.

Hal Azas.

Partai berazas anti-facisme, anti-imperialisme, anti-kapitalisme dan mendasarkan perjuangan kepada AKSI MURBA TERATUR.

Pasal 3.

Hal Tujuan.

Partai mempertahankan dan memperkokoh tegaknja Kemerdekaan 100% bagi Republik dan Rakjat, sesuai dengan dasar dan tudjuan Proklamasi 17 Agustus 1945, menudju masjarakat sosialis.

Pasal 4.

A. Program Perjuangan (Minimum Program).

1. Berunding atas pengakuan Kemerdekaan 100% sesudah tentara asing meninggalkan pantai dan lautan Indonesia.
2. Pemerintah Rakjat (dalam arti sesuainja haluan Pemerintah dengan kemauan Rakjat).

3. Tentara Rakjat (dalam arti sesuainja haluan tentara dengan kemauan Rakjat).
4. Mobilisasi Umum dan mempersendjatai Rakjat.
5. Mensita (membeslag) dan menjelenggarakan pertanian musuh (perkebunan).
6. Mensita (membeslag) dan menjelenggarakan perindustrian musuh (pabrik, bengkel, tambang dan lain-lain).

B. Dasar Program Partal (Maximum Program).

1. Pemerintah dari, untuk dan oleh Rakjat (Murba).
2. Tentara dari, untuk dan oleh Rakjat (Murba).
3. Menetapkan dalam Konstitutie kedudukan Murba dalam **politik, ekonomi, sosial** dan lain-lain.
4. Nasionalisasi, mekanisasi, rasionalisasi dan kolektivisasi dari perusahaan vital, penting (perkebunan, pertambangan, industri dan transport).
5. Nasionalisasi export dan import.
6. Nasionalisasi Bank.
7. Membangunkan industri berat.
8. Pendidikan (pengadjaran dan kebudayaan) atas dasar mekanisasi dan kolektivisme.
9. Mengadakan perhubungan dagang dengan Luar Negeri dan perhubungan sosial, politik dengan kaum murba di Luar Negeri atas dasar persamaan status.
10. Berusaha mendjadi anggota U. N. O. atau Organisasi Internasional jang lain-lain, atas dasar persamaan status, demokrasi dan tudjuan ke pemerintahan dunia ke Murbaan.

Pasal 5.

Hai Sendi Organisasi.

Sendi Organisasi : Demokrasi-Sentralisme.

Pasal 6.

Hal Anggauta.

Anggauta Partai terdiri dari :

- a. Anggauta biasa, jaitu tiap warga negara Indonesia jang telah dewasa (16 tahun) dan telah diterima dan disjahkan oleh Dewan Partai.
- b. Tjalon anggauta, jaitu jang belum disjahkan oleh Dewan Partai tentang keanggautaannja.

Pasal 7.

Hal hak Anggauta.

- a. Anggauta Partai mempunjai hak memilih dan dipilih.
- b. Masing-masing anggauta, mempunjai hak suara satu dalam rapat anggauta.

Pasal 8.

Hal Rapat.

- a. Konggres dilangsungkan sekali setahun dan mempunjai kekuasaan tertinggi dalam partai.
- b. Konperensi dan rapat Dewan Partai dilangsungkan sewaktu-waktu dipandang perlu.
- c. Konggres luar biasa dilangsungkan atas permintaan Dewan Partai atau atas permintaan sekurang-kurangnja seperlima dari djumlah tjabang, masing-masing permintaan harus disetudjui oleh sekurang-kurangnja $\frac{2}{3}$ djumlah tjabang.

Pasal 9.

Hal Pimpinan.

- a. Pimpinan tertinggi adalah Dewan Partai.
- b. Ditiap-tiap Daerah (karesidenan) diadakan Komisariat Dewan Partai.
- c. Tjabang dipimpin oleh Dewan Partai.

Pasal 10.

Hal Perbendaharaan.

Perbendaharaan Partai didapat dari uang pangkal dan iuran anggauta Partai dan pemberian jang tidak mengikat serta usaha-usaha lain jang tidak bertentangan dengan azas Partai.

Pasal 11.

Hal Tjabang dan Ranting.

- a. Tjabang diadakan ditiap-tiap Kabupaten (Gemeente) dan Pusat-pusat perindustrian, perkebunan dan perhubungan (verkeerscentrum).
- b. Ranting diadakan ditiap-tiap desa dan perusahaan.

Pasal 12.

Hal lain-lain.

- a. Hal-hal jang belum ditentukan dalam A. D. ditentukan dalam A. T.
- b. A. D. mulai berlaku sesudah disjahkan dalam Konggres dan hanja bisa dirobah oleh Konggres, jang sengadja untuk keperluan itu.
- c. Untuk membubarkan Partai ini, haruslah diadakan suatu Konggres jang sengadja untuk membitjarakan itu, dan djika Konggres pembubaran itu tidak mentjukupi sjarat-nja rapat, maka akan diadakan referendum.

Disjahkan dalam Konggres

„PARTAI MURBA” pada tgl. 6-11-1948.

Dewan Partai „Partai Murba”.

III. SUSUNAN PENGURUS PARTAI MURBA.

Ketua Umum : Sdr. Sukarni.
Wakil Ketua I : Sdr. Maruto Nitimihardjo.
Wakil Ketua II : Sdr. St. Dawanis.
Sekretaris Djenderal : Sdr. Sjamsu Haris Udaja.

Alamat Dewan Partal „Partai Murba”.
Djalan Tandjung No. 55 Jogjakarta.

IV. URGENSI - PROGRAM.

KEPUTUSAN RAPAT PLENO DEWAN PARTAI „PARTAI MURBA” pada tanggal 14, 15 dan 16 Djanuari 1950 di Jogjakarta.

„Partai Murba” tetap memperdjuangkan KEMERDEKAAN 100% bagi NEGARA dan RAKJAT (MURBA) sesuai dengan dasar tudjuan Proklamasi 17 Agustus 1945, menudju ke-masyarakat Sosialis.

Menghadapi kenjataan telah berdirinja Republik Indonesia Serikat maka „Partai Murba” mendjalankan oposisi didalam dan diluar Parlemen (R. I. S., R. I. dan negara-negara bagian lainnja) serta mengandjurkan kepada seluruh rakjat mewudjudkan demokrasi Rakjat, supaja Negara Indonesia bebas dari segala pengaruh Imperialisme dan Fascisme dengan menetapkan Urgensi Program sebagai berikut:

A. Program Politik.

1. Mendjadikan Republik Indonesia jang diproklamirkan 17 Agustus 1945 lengkap dengan U. U. D.-nja sebagai pelopor dalam perdjuangan menundjudkan tjita-tjita Rakjat Indonesia jang sesungguhnya.
2. Memperdjuangkan serta mempertahankan pasal-pasal 27 dan 33 U. U. D. Republik Indonesia.
3. Menuntut segera terlaksananja hak-hak AZASI dan DEMOKRASI Rakjat (hak mogok dan demonstrasi.

hak berserikat dan berkumpul, dan hak mengeluarkan pendapat setjara lisan maupun tertulis d.l.l.), diseluruh Indonesia, sebagaimana telah diputuskan oleh sidang Pleno K. N. P. ke-IV.

4. Memperjuangkan masuknja kembali IRIAN kedalam NEGARA INDONESIA.

B. PROGRAM BURUH.

1. Menuntut dilaksanakannya diseluruh Indonesia Undang-undang Perburuhan dan Sosial jang telah ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia (Undang-undang Kerdja, djaminan Sosial dll).
2. Menuntut adanya Undang-undang mengenai MINIMUM-LOON, 40 djam bekerdja dll. Undang-undang jang mendjamin tjukup untuk penghidupan jang lajak bagi manusia (makanan, pakaian, perumahan, kesehatan, tambahan pengetahuan, hiburan, kewadajiban sosial jang tak boleh ditinggalkan dll).

C. PROGRAM TANI.

1. Melindungi BURUH TANI KETJIL dalam usahanya mengerdjakan dan atau menjewakan tanah kepada orang lain.
2. Menuntut diberikannya kredit jang mudah dan murah bagi KAUM TANI.

D. PROGRAM EKONOMI DAN KEUANGAN.

a. EKONOMI

1. Menjelenggarakan EKONOMI TERATUR berdasarkan pasal-pasal 27 dan 33 U.U.D. Republik Indonesia.
2. Mewudjudkan susunan Ekonomi Nasional jang bebas dari kekuasaan MODAL ASING dan melenjapkan sisa-sisa susunan ekonomi djadjahan.

3. Mewudjudkan Ekonomi Teratur berdasarkan rentjana **KEMAKMURAN RAKJAT** dengan mengatur : Usaha jang dimiliki atau dikuasai oleh **NEGARA**. Usaha gotong-rojong (kooperatif dan kolektif). Usaha perseorangan jang sesuai dengan pasal 33 U.U.D. R.I.
4. Menasionalisir perusahaan-perusahaan vital (Angkutan - darat - laut - udara) : perhubungan, gas dan listrik, air, tambang, pabrik-pabrik, perkebunan dll.
5. Mengatur pemasukan barang-barang berdasarkan keperluan Rakjat dalam hidupnya sehari-hari serta tudjuan mempertinggi hasil produksi.

b. *MODAL ASING.*

1. „Partai Murba” menolak masuknja modal Asing.
2. Mengadakan undang-undang menghadapi modal Asing (jang telah ada) untuk mendjamin terwujudnja pasal-pasal 27 dan 33 U.U.D. R.I.

c. *KEUANGAN.*

1. Menasionalisir Bank-bank dan mengadakan U.U. Bank.
2. Mengadakan system pajak atas dasar Uniformiteit dan progressiviteit.
3. Menghapuskan pajak-pajak upah dan pajak tanah diganti dengan pajak penghasilan.

E. PROGRAM KERDJA SAMA FRONT KEMERDEKAAN RAKJAT.

Berusaha terbentuknja satu front kemerdekaan rakjat jang terdiri dari seluruh tenaga Revolusionair **ANTI-IMPERIALISME** dan **FASCISME** didalam dan diluar Badan-badan perwakilan Rakjat dengan dasar program sebagai berikut :

1. Menegakkan dan menjempurnakan Republik Indonesia sebagai **PELOPOR NEGARA KESATUAN INDONESIA.**

2. **Memperdjukanja masukuja IRIAN kembali dalam Negara Indonesia.**
3. **Menuntut dilaksanakannja pasal 27 dan 33 UUD R.I. dan memperdjukanja dimasukkannja pasal-pasal tersebut dalam Undang-undang R. I. S.**
4. **Menuntut terlaksananja HAK-HAK AZAS dan DEMOKRASI RAKJAT.**
5. **MENUNTUT TERBENTUKNJA SATU KOMISI terdiri dari wakil-wakil Partai dan Golongan dan Pemerintah, jang menjelesaikan setjara politis :**
 - I. **Korban-korban perdjungan (militer dan politik) semendjak Agustus 1945.**
 - II. **Pasukan Peladjar, Lasjkar-lasjkar, pasukan-pasukan guerilla (Guerilla Pembela Proklamasi, Darul Islam, Tentara Rakjat, Lasjkar Rakjat Murba dll.) ketjuali APRA dibawah pimpinan Westerling.**
 - III. **Golongan-golongan NON-COOPERATOREN jang sedjak Agustus 1945 menolak bekerdja sama dengan pendjadjah Belanda dan telah lama menderita.**
 - IV. **Tindakan-tindakan dari instansi resmi dan sipil dan militer, a.l. hukuman mati (Setjara snel recht).**

V. PERWAKILAN PARTAI MURBA DALAM BADAN-BADAN PERWAKILAN.

Dalam K. N. P. duduk 12 anggauta ialah :

- | | |
|------------------------------|--------------------------|
| 1. Sdr. Maruto Nitimihardjo, | 7. Sdr. Sastrosuprpto, |
| 2. " Sudiono, | 8. " Sultani, |
| 3. " St. Dawanis, | 9. " Burhan Djamil, |
| 4. " Sukarni, | 10. " Pandu Kartawiguna, |
| 5. " Punidjo, | 11. " Sajuti Melik, |
| 6. " Taskandar, | 12. " Sudarbo. |

Dalam Badan Pekerdja 2 anggauta : Sdr. Maruto Nitimihardjo dan Sdr. Sudiono Djojo Prajitno.

Dalam Parlemen R. I. S. hanya seorang anggauta ialah : Sdr. Maruto Nitimihardjo.

Keterangan lainnja : Partai Murba adalah gabungan dari :
Partai Rakjat
Partai Buruh Merdeka dan
Partai Rakjat Djelata.

PARTAI BURUH INDONESIA

(P. B. I.)



- I. KETERANGAN AZAS.
 - II. KETERANGAN TUDJUAN.
 - III. ANGGARAN DASAR.
 - IV. PEDOMAN POLITIK.
 - V. USAHA - USAHA.
 - VI. KETERANGAN LAINNJA.
-

PARTAI BURUH INDONESIA.

I. KETERANGAN AZAS.



Ir. Sakirman.
Wakil P.B.I. dalam Parlemen
Sementara R.I.S.
(Photo Ipphos).

*P.B.I. berazas atas paham Sosia-
lisme dari Marx dan Lenin :*

*Perubahan didalam tjara produksi
tentu menimbulkan perubahan-
perubahan dalam systeem masjara-
kat seluruhnja.*

*Partai Buruh Indonesia dalam
merentjanakan programnja, maupun
dalam melakukan perjuangannja,
harus menurut hukum-hukum kema-
djuan produksi atau hukum-hukum
kemadjuan ekonomi masjarakat.*

*Hak perseorangan atas alat pro-
duksi mengakibatkan adanja crisis
ekonomi jang menjebabkan kersa-
kan-kerusakan kekuatan produksi,*

*Hak milik perseorangan harus diganti mendjadi hak milik
bersama, atas alat-alat produksi,*

II. TUDJUAN.

P. B. I. menudju kearah masjarakat sosialis.

Masjarakat sosialis dalam arti umumnja, ialah masjarakat jang tidak ada pembahagian golongan menurut keadaan kekuatan ekonominja.

Dalam arti ekonomi, jang dinamakan masjarakat sosialis itu, ialah masjarakat jang menghilangkan hak perseorangan atas alat-alat produksi, produksinja serta pembagiannja mendjadi hak umum.

III. ANGGARAN DASAR.

Pasal 1.

NAMA DAN TEMPAT.

Partai ini bernama PARTAI BURUH INDONESIA dengan singkat P.B.I. dan Pengurus Besarja bertempat dimana pimpinan Pusat berkedudukan.

Pasal 2.

WAKTU.

P. B. I. didirikan untuk waktu jang tidak ditentukan lamanja.

Pasal 3.

AZAS DAN TUDJUAN.

- a. P. B. I. berazas atas faham socialisme dari Marx-Lenin.
- b. P. B. I. menudju kearah masjarakat socialis.

Pasal 4.

DASAR PERDJUANAN.

P. B. I. berdjuang berdasar pertentangan kelas dengan djalan revolusionair.

Pasal 5.

SENDI ORGANISASI.

Sendi Organisasi: Demokratis Sentralisme.

Pasal 6.

USAHA-USAHA.

- a. Mempersatukan kaum proletar dalam ikatan organisasi Partai.

- b. Mendidik Kaum proletar tentang kesadaran kelas untuk mengadakan perlawanan terhadap kapitalisme dan imperialisme dengan massa-aksi.
- c. Turut menentukan haluan dan siasat NEGARA.
- d. Bekerdja bersama-sama dengan segala organisasi-organisasi baik didalam maupun diluar negeri jang sehaluan.
- e. Usaha-usaha jang tidak bertentangan dengan A.D. Partai.

Pasal 7.

ANGGAUTA.

- a. Jang diterima mendjadi anggauta tiap-tiap orang jang berfaham Partai tersebut dalam A.D. Partai pasal 3.
- b. Tiap-tiap anggauta Partai mempunjai hak dan kewadajiban sama.

Pasal 8.

BADAN-BADAN PIMPINAN.

Konggres (Rapat Besar).
 Pimpinan Pusat.
 Rapat Daerah.
 Pimpinan Daerah.
 Rapat Tjabang.
 Pimpinan Tjabang.
 Rapat Ranting.
 Pimpinan Ranting.

Pasal 9.

RAPAT-RAPAT.

1. Konggres.
2. Sidang Dewan Partai.
3. Rapat Pimpinan Pusat Pleno.
4. Rapat Daerah.
5. Rapat Anggauta.

Pasal 10.

PERBENDAHARAAN PARTAI.

Perbendaharaan Partai terdapat dari iuran, uang pangkal, pemberian jang tidak mengikat dan usaha-usaha lain jang tidak bertentangan dengan azas Partai.

Pasal 11.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN PARTAI.

Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Partai dianggap sah djika mendapat persetujuan 2/3 dari djumlah anggauta jang hadir dalam konggres.

Pasal 12.

HAL LAIN-LAIN.

Hal-hal jang belum ditentukan dalam A.D. akan ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga.

Anggaran Dasar mulai berlaku sesudah disjahkan oleh Konggres jang ke III pada tanggal 6-7-8 April 1947 di Magelang.

Perubahan Anggaran Dasar disjahkan dan mulai berlaku, sesudah Konggres ke IV pada tanggal 27-28-29 Mei 1948.

PEDOMAN POLITIK.

1. P. B. I. mengarahkan perjuangannja jang bersifat internasional untuk menjusun masyarakat sosialis.
2. Dalam menjelesaikan revolusi nasional jang sudah mengandung revolusi social, P. B. I. bekerdja bersama-sama dengan badan-badan atau partai-partai dalam hal menentang pendjadjahan.
3. Terhadap Pemerintah, P. B. I. bersikap turut menguatkan Republik Indonesia jang berdasarkan Kedaulatan Rakjat dan Keadilan Social.

4. Terhadap perubahan social jang telah ada, P.B.I. berusaha membersihkan segala sifat dari sisa-sisa pendjadjahan dan segala aliran jang menentang djalannya revolusi.

V. USAHA-USAHA.

Lihat Anggaran Dasar Pasal 6.

P.B.I. berdjung berdasar pertentangan kelas dengan djalan revolusionair.

Menurut Lenin ada tiga sebab pertentangan jang menjebabkan djatuhnya kapitalisme :

- a. pertentangannya proleter dan kaum kapitalis.
- b. pertentangannya antara kaum kapitalis sendiri.
- c. pertentangannya rakjat jang terdjadjah dengan jang mendjadjah.

Revolusionair berarti : P. B. I. berdjung setjara tjepat, mau merobah susunan masjarakat sampai sedasar-dasarnya, diganti dengan susunan jang baru.

VI. KETERANGAN LAINNJA.

- a. Partai Buruh Indonesia menunggu untuk berfusi dengan P. K. I., fusi mana harus disjahkan dalam suatu konggres fusi. Sementara itu tidak mengambil sikap apa-apa terhadap soal-soal baru, tidak mengeluarkan statement dsb.
- b. Adapun sikap P. B. I. terhadap persetudjuan K. M. B ialah : P. B. I. menolak persetudjuan tadi seluruhnja seperti dapat diketahui dari pidato-pidato oleh anggauta-anggauta P. B. I. (saudara-saudara Suwarti dan Umi Sardjono) dalam sidang K. N. pleno waktu pembitjaraan persetudjuan tadi.
- c. Terhadap Pemerintah P. B. I. merupakan oposisi dalam parlomen.

d. Anggauta-anggauta P. B. I. dalam D. P. R.-R. I. S. :

1. Ir. Sakirman,
2. Suwarti.

e. Anggauta-anggauta P. B. I. dalam B. P. KNP :

1. Sdr. Tjugito.
2. (ganti sdr. Suwarti sebagai fractieleider dalam B.P. KNP belum ada).



PARTAI BURUH.



- I. SEDJARAH SINGKAT.
- II. ANGGARAN DASAR.
- III. KETERANGAN AZAS.
- IV. URGENSI PROGRAM.
- V. SUSUNAN DEWAN PARTAI.
- VI. WAKIL DALAM B.P. K.N.P.

PARTAI BURUH.

I. SEDJARAH SINGKAT.



Prof. S. M. Abidin, Ketua Umum Dewan Partai „Partai Buruh“.

Pimpinan Pusat Sementara Partai Buruh Indonesia (P.B.I.) jang didirikan pada achir September 1948, pada ketika peristiwa Madiun, dimaksudkan untuk melandjutkan pekerdjaan Pengurus Besar jang pada waktu itu tidak ketahuan dimana adanja.

Tudjuan Pimpinan Pusat Sementara ialah:

- a. berusaha mengeluarkan anggauta-anggauta P. B. I. jang, dituduh tersangkut dalam peristiwa Madiun.*
- b. memberi pimpinan politik kepada anggauta-anggauta P.B.I. jang belum menjanggupi berfusi dengan P.K.I. Pekerdjaan Pimpinan Pusat Sementara berlangsung terus sampai pada waktu hasil K. M. B. dibitjarakan di K.N.P. Pleno di Jogjakarta.*

Pada waktu itu, Pimpinan Pusat jang lama muntjul kembali dan bekerdja sebagaimana biasa. Berhubung dengan itu, Pimpinan Pusat Sementara meletakkan djabatannja sebagai Pimninan P.B.I. dan menjerahkan segala tanggung djawab atas P. B. I. kembali kepada Pimpinan Pusat jang lama.

Anggauta-anggauta Pimpinan Pusat Sementara menjatakan keluar dari P. B. I. karena aliran Pimpinan Pusat jang lama tidak sesuai dengan aliran jang dipakai oleh Pimpinan Pusat Sementara.

Aliran P. B. I. jang lama ialah :

- 1. berdasar Marxisme dan Leninisme.*
- 2. konggres di Kediri, September 1948 telah memutuskan berfusi dengan P.K.I. dan Konggres telah memberi tugas kepada Pimpinan Pusat jang lama untuk melaksanakan fusi itu.*

Berdasarkan pada kedua pasal jang tersebut diatas itu, pada suatu ketika P.B.I. tentu akan lenjap masuk kepada P.K.I. dan gerakan buruh jang bersifat demokrasi tidak akan dapat pimpinan lagi. Berdasarkan itu, maka bekas anggauta-anggauta Pimpinan Pusat Sementara telah membentuk suatu partai baru jang bernama :

PARTAI BURUH.

Partai itu berazas pada paham Demokrasi dan bertudjuan membentuk Masjarakat Sosialis didalam mana golongan buruh memegang putjuk Pimpinan Pemerintah.

II. ANGGARAN DASAR.

(Berlaku sebagai pegangan hingga disjahkan oleh Konggres).

Pasal 1.

NAMA DAN TEMPAT.

- a. Partai ini bernama PARTAI BURUH dan tidak boleh disingkat.
- b. Dewan Partai berkedudukan ditempat jang ditentukan oleh Konggres.
- c. Dalam hal darurat Dewan Partai dapat memindahkan tempat kedudukannya sampai kepada Konggres jang berikutnya.

Pasal 2.

WAKTU.

PARTAI BURUH didirikan untuk waktu jang tidak ditentukan lamanya.

Pasal 3.

AZAS DAN TUJUAN.

- a. PARTAI BURUH berazas pada paham DEMOKRASI.
- b. PARTAI BURUH mengarahkan perjuangannya kesusunan MASJARAKAT SOSIALIS.

Pasal 4.

DASAR PERJUANGAN.

PARTAI BURUH berjuang atas dasar keinsjafan tentang pentingnja kedudukan KELAS BURUH dalam masyarakat.

Pasal 5.

SENDI ORGANISASI.

Sendi Organisasi: DEMOKRASI jang memusat.

Pasal 6.

USAHA-USAHA.

- a. Mempersatukan KAUM BURUH dalam ikatan organisasi PARTAI.
- b. Mendidik KAUM BURUH kepada kesedaran KELAS jang insjaf akan kepentingan kedudukannja dalam masjarakat.
- c. Turut menentukan siasat dan haluan NEGARA.
- d. Bekerdja-sama dengan segala organisasi, baik didalam maupun diluar negeri jang sehaluan.
- c. Usaha-usaha jang tidak bertentangan dengan A.D. Partai.

Pasal 7.

TJARA MELAKSANAKAN USAHA-USAHA.

Tiap-tiap usaha dilaksanakan dengan tjara jang bersendi kepada paham REVOLUSI.

Pasal 8.

ANGGAUTA.

- a. Jang diterima mendjadi anggauta Partai ialah orang-orang jang berpaham Partai tersebut dalam A.D. Partai pasal 3.
- b. Tiap-tiap anggauta Partai mempunjai hak dan kewadajiban jang sama.

Pasal 9.

BADAN-BADAN LEGISLATIEF/BADAN-BADAN PIMPINAN.

- | | |
|---------------------|----------------------|
| a. Konggres. | e. Rapat Tjabang. |
| b. Dewan Partai. | f. Pimpinan Tjabang. |
| c. Rapat Daerah. | g. Rapat Ranting. |
| d. Pimpinan Daerah. | h. Pimpinan Ranting. |

Pasal 10.

RAPAT-RAPAT.

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| a. Konggres. | d. Rapat Daerah. |
| b. Sidang Dewan Partai. | e. Rapat Tjabang. |
| c. Konperensi. | f. Rapat Ranting. |

Pasal 11.

PERBENDAHARAAN PARTAI.

Perbendaharaan Partai terdapat dari uang iuran, uang pangkal, pemberian jang tidak mengikat dan usaha-usaha lain jang tidak bertentangan dengan A. D. Partai.

Pasal 12.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR.

Perubahan A. D. dianggap sah, bila mendapat persetujuan sedikitnja dari $\frac{2}{3}$ djumlah jang berhadlir dalam Konggres.

Pasal 13.

HAL LAIN-LAIN.

- a. Hal-hal jang belum ditentukan dalam A. D. diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
- b. Anggaran Rumah Tangga tidak boleh bertentangan dengan A. D. Partai.

Disjahkan dalam Sidang Dewan Partai:

PARTAI BURUH pada tanggal 23 Februari 1950
di Jogjakarta.

III. KETERANGAN AZAS DAN TUDJUAN.

- a. Partai BURUH berazas pada paham Demokrasi.
- b. Partai Buruh bertudjuan membentuk **Masyarakat Sosialis** didalam mana golongan buruh memegang putjuk pimpinan pemerintah.

IV. URGENSI PROGRAM PARTAI BURUH.

(Putusan Sidang Dewan Partai tanggal 8-2-50).

POLITIK.

1. a. **Memperdjuangkan tertjapainja Kesatuan dikalangan Buruh.**
- b. **Mengusahakan adanja Kesatuan Aksi semua kekuatan Nasional Revolusioner dan Patriot Indonesia.**
- c. **Melandjutkan dan menjelesaikan Revolusi-Nasional jang ditudjukan kepada terbentuknja Negara Kesatuan Republik Indonesia, jang merdeka dan berdaulat penuh meliputi seluruh kepulauan Indonesia.**
2. **Mempertjepat lenjapnja warisan-warisan (sisa-sisa) kolonial dalam Pémerintahan.**
3. **Menjempurnakan susunan Dewan-dewan Perwakilan Rakjat.**
4. **Memperdjuangkan terlaksananja hak-hak demokrasi untuk Buruh dan Tani (bersidang dan berserikat, hak mogok dan demonstrasi).**
5. **Memperdjuangkan adanja Undang-undang pokok Perburuhan**
6. **Mempertjepat terlaksananja Perhubungan politik dan dagang dengan luar negeri setjara luas.**

EKONOMI.

MEMPERDJUANGKAN :

1. **Adanja pembagian bahan-bahan pokok hidup dan alat-alat pokok untuk bekerdja.**
2. **Agar Pemerintah Menguasai dan Meng-Koordineer produksi.**
3. **Adanja Undang-undang Perdjandjian Kerdja (Collectieve Arbeidsovereenkomst dan Economische Medezeggingschap).**
4. **Adanja Perubahan hak-hak Agraria menudju kepada kemakmuran jang merata.**

SOSIAL.

1. Menuntut terlaksananja U.U.D. RI pasal 27.
2. Menuntut agar Patokan Upah, sedikit-sedikitnja dapat mendjamin hidup lajak bagi Buruh dan keluarganja.
3. Memperdjuangkan adanja perhatian istimewa terhadap korban-korban perdjuangan.
4. Memperdjuangkan Djaminan Sosial bagi Buruh (waktu sakit, ketjelakaan, pensiun dll).
5. Menuntut dihapuskannja padjak-padjak jang bersifat kolonial (padjak-upah dll).
6. Dalam mendjalankan rasionalisasi djanganlah mengakibatkan pengangguran.

V. SUSUNAN DEWAN PARTAI.

Ketua Umum : Prof. S.M. Abidin.
Wakil Ketua Umum : Dr. Maas.
Secretaris Djenderal : Mustapha.
Acting Secretaris Djendral . . . : Sukaton.
Ketua Dewan Politik : Dr. Maas. (untuk sementara).
Ketua Dewan Organisasi : Prodjopramudjo.
" " Penerangan . . . : Herusukarto.
" " Perbendaharaan : Djohar.
Anggauta-anggauta : Asrarudin,
Inoe Perbatasri.
Prodjalalito.
Mudjono.
Sudiono.
T.S. Widjaja.

VI. ANGGAUTA PARTAI BURUH DALAM DEWAN PERWAKILAN.

1. Prof. S. M. ABIDIN: Anggauta B. P. K. N. P.

„KEPARTAIAN DI INDONESIA”

I S I K I T A B.

Maklumat Pemerintah tgl. 3 Nopember 1945	hal.	3
Kata Pengantar	”	5

PARTAI-PARTAI.

A. Dasar Ketuhanan.

1. Partai Politik Islam Indonesia „Masjumi”	”	7
2. Partai Sjarikat Islam Indonesia (P. S. I. I.)	”	23
3. Partai Katholik Rep. Indonesia (P.K.R.I.)	”	51
4. Partai Kristen Indonesia (Parkindo)	”	61

B. Dasar Kebangsaan

1. Partai Nasional Indonesia (P. N. I.)	”	73
2. Partai Persatuan Indonesia Raya (P.I.R.)	”	99
3. Partai Indonesia Raya (Parindra)	”	119
4. Partai Wanita Rakjat	”	129

C. Dasar Marxisme.

1. Partai Komunis Indonesia (P. K. I.)	”	143
2. Partai Sosialis	”	149
3. Partai Sosialis Indonesia (P. S. I.)	”	159
4. Partai Murba	”	175
5. Partai Buruh Indonesia (P. B. I.)	”	187
6. Partai Buruh	”	195

DE BOER, TEGAL

RETURN CIRCULATION DEPARTMENT
TO ► 202 Main Library

LOAN PERIOD 1	2	3
HOME USE		
4	5	6

ALL BOOKS MAY BE RECALLED AFTER 7 DAYS

Renewals and Recharges may be made 4 days prior to the due date.

Books may be Renewed by calling 642-3405.

DUE AS STAMPED BELOW

INTERLIBRARY LOAN OCT 20 1992 UNIV. OF CALIF., BERK		

UNIVERSITY OF CALIFORNIA, BERKELEY
 BERKELEY, CA 94720

FORM NO. DD6,

PAMPHLET BINDER

Manufactured by
GAYLORD BROS. Inc.
Syracuse, N. Y.
Stockton, Calif.

GENERAL LIBRARY - U.C. BERKELEY



8000990099

